



PAJAKE MANAJEMEN PERPAJAKAN

- Rusydi Fauzan, S.E., M.M.,
- Wenny Desty Febrian, S.E., M.M.,
- Fidyah Arini Kusuma Wardhani, S.E., M.Akt.,
- Dr. Frans Sudirjo, S.E., M.M.,
- Luckhy Natalia Anastasye Lotte, S.Sos., M.M.,
- Dr. Yeni Kuntari, S.E., M.Si., Ak., CA.,
- Nafisah Nurulrahmatiah, S.E., M.Ak.,
- Citra Indriyati, S.T., M.T.,
- Tusta Citta Ihtisan Tri Prasidya, S.E., M.A.,
- Aliah Pratiwi, S.E., M.Ak.,
- Dr. Yulianti, S.E., MBA., M.Si., CPA.,
- Rasty Yulia, S.E., M.M.,
- Ali Tofan, S.E., M.Ak., BKP.

MANAJEMEN PERPAJAKAN

Rusydi Fauzan, S.E., M.M.

Wenny Desty Febrian, S.E., M.M.

Fidyah Arini Kusuma Wardhani, S.E., M.Akt.

Dr. Frans Sudirjo, S.E., M.M.

Luckhy Natalia Anastasye Lotte, S.Sos., M.M.

Dr. Yeni Kuntari, S.E., M.Si., Ak., CA.

Nafisah Nurulrahmatiah, S.E., M.Ak.

Citra Indriyati, S.T., M.T.

Tusta Citta Ihtisan Tri Prasidya, S.E., M.A.

Aliah Pratiwi, S.E., M.Ak.

Dr. Yulianti, S.E., MBA., M.Si., CPA.

Rasty Yulia, S.E., M.M.

Ali Tofan, S.E., M.Ak., BKP.



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

MANAJEMEN PERPAJAKAN

Penulis :

Rusydi Fauzan, S.E., M.M.
Wenny Desty Febrian, S.E., M.M.
Fidyah Arini Kusuma Wardhani, S.E., M.Akt.
Dr. Frans Sudirjo, S.E., M.M.
Luckhy Natalia Anastasye Lotte, S.Sos., M.M.
Dr. Yeni Kuntari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Nafisah Nurulrahmatiah, S.E., M.Ak.
Citra Indriyati, S.T., M.T.
Tusta Citta Ihtisan Tri Prasidya, S.E., M.A.
Aliah Pratiwi, S.E., M.Ak.
Dr. Yulianti, S.E., MBA., M.Si., CPA.
Rasty Yulia, S.E., M.M.
Ali Tofan, S.E., M.Ak., BKP.

ISBN : 978-623-198-294-0

Editor : Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR, C.FR., C.Ftax., C.Ed.

Penyunting : Diana Purnama Sari, M.E

Desain Sampul dan Tata Letak : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI Anggota
IKAPI No.033/SBA/2022

Redaksi : Jl. Pasir Sebelah No.30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
Padang Sumatera Barat

Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan Pertama, Mei 2023

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan karunia, hidayah, nikmat dan inayahNyalah sehingga tim penyusun dapat menyelesaikan Buku ini dengan judul “Manajemen Perpajakan” Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad S.A.W yang mana kita nantikan syafa’atnya diyaumul akhir. Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memudahkan para pembaca yang budiman dalam memahami lingkup manajemen perpajakan sekaligus merupakan salah satu sumber referensi. Dalam pembuatan buku ini, tim penyusun menyadari masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon ma’af yang sebesar-besarnya dan sudi kiranya pembaca dapat memberikan saran dan kritik guna memperoleh buku Manajemen Perpajakan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Tim penyusun berharap semoga hasil karya ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi pembaca yang Budiman. Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Padang, Mei 2023
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GAMBAR	VIII
BAB 1 MEMAHAMI KONTEKS MANAJEMEN PERPAJAKAN	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Apa Itu Tax Management ?	1
1.3 Fungsi Tax Management	2
1.4 Prinsip Tax Management.....	3
1.5 Tax Planning	5
1.6 Tahapan Perencanaan Pajak.....	8
1.7 Hambatan Pajak.....	9
1.8 Penutup	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12
BAB 2 LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI BASIS PERHITUNGAN PAJAK	15
2.1 Pengertian Pajak.....	15
2.2 Laporan Keuangan Sebagai Basis Perhitungan Pajak.....	16
2.3 Pentingnya Laporan Keuangan Saat lapor SPT	18
DAFTAR PUSTAKA.....	20
BAB 3 TAX LOOPHOLE, GREY AREA DIBIDANG PERPAJAKAN DAN CREATIVE ACCOUNTING	21
3.1 Tax Loophole	21
3.1.1 Pengertian <i>Tax Loophole</i>	21
3.1.2 Hubungan <i>Tax Loophole</i> dengan <i>Tax Planning</i>	22
3.2 Grey Area	24
3.2.1 Pengertian Grey Area	24
3.2.2 Karakteristik <i>Grey Area</i>	25
3.2.3 <i>Grey Area</i> dalam PPh.....	26
3.2.4 <i>Grey Area</i> dalam PPN	27
3.2.5 <i>Grey Area</i> dalam KUP.....	27
3.2.6 Hubungan <i>Grey Area</i> , <i>Tax Planning</i> serta <i>Tax Loophole</i>	27
3.3 Creative Accounting	28
3.3.1 Pandangan Para Ahli.....	29
3.3.2 Tujuan Metode <i>Creative Accounting</i>	32
3.3.3 Alasan/Motif <i>Creative Accounting</i>	32
3.3.4 Penerapan Metode <i>Creative Accounting</i>	33

3.3.5 Hubungan *Creative Accounting* dengan *Tax Loophole* dan *Grey Area*
35

DAFTAR PUSTAKA.....	36
BAB 4 MEMAHAMI TAX PLANNING.....	39
4.1 Pendahuluan.....	39
4.2 Tax Planning.....	40
4.2.1 <i>Tax Avoidance</i>	42
4.2.2 <i>Tax Aggresiveness</i>	42
4.2.3 <i>Tax Sheltering</i>	43
4.2.4 <i>Tax Evasion</i>	43
4.3 Tujuan dan Manfaat <i>Tax Planning</i> Bagi Perusahaan.....	44
4.4 Jenis- Jenis <i>Tax Planning</i>.....	45
4.5 <i>Tax Planning</i> : Upaya Meminimalkan Pajak Secara Legal.....	46
4.6 Syarat Melakukan <i>Tax Planning</i>.....	47
4.7 Strategi Dalam Melakukan <i>Tax Planning</i>.....	47
4.8 Penerapan dan Tips <i>Tax Planning</i> Untuk Perusahaan.....	49
4.9 Meminimalisir PPh Terutang Melalui <i>Tax Planning</i> PPh.....	50
4.10 Kesimpulan.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
BAB 5 PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN.....	55
5.1 Pendahuluan.....	55
5.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Badan.....	55
5.2.1 Subjek Pajak Dalam Negeri.....	56
5.2.2 Subjek Pajak Luar Negeri.....	56
5.2.3 Bukan Subjek Pajak Badan.....	57
5.2.4 Objek Pajak Badan.....	57
5.3 Tarif Pajak Penghasilan Badan.....	59
5.4 Rekonsiliasi Laba Fiskal dengan Laba Komersil.....	63
5.5 Perencanaan Pajak Penghasilan Badan.....	65
5.5.1 <i>Tax Planning</i>	66
5.5.2 Tahap Melakukan <i>Tax Planning</i>	67
5.5.3 Skema <i>Tax Planning</i>	67
5.5.4 Jenis-Jenis <i>Tax Planning</i> PPh Badan.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
BAB 6 PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.....	71
6.1 Pendahuluan.....	71
6.2 Pengertian dan Metode Penghitungan PPh Pasal 21.....	72
6.2.1 Metode <i>Gross Up</i>	76
6.2.2 Metode <i>Net</i>	76
6.2.3 Metode <i>Gross Up</i>	76

6.3	Alur Perencanaan PPh Pasal 21	88
6.4	Kesimpulan.....	89
	DAFTAR PUSTAKA.....	90
	BAB 7 PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	91
7.1	Pendahuluan.....	91
7.2	Dasar Hukum.....	92
7.3	Objek PPh Pasal 23	93
7.4	Pengecualian PPh Pasal 23	97
7.5	Tarif PPh Pasal 23	98
7.5.1	Tarif PPh Pasal 23	98
7.5.2	Tarif PPh Pasal 23 Final Bisnis Fintech (Pajak Fintech).....	99
7.6	Pemotong dan Penyeteror PPh Pasal 23	106
7.7	Saat Terutang, Penyeteroran dan Pelaporan.....	107
7.8	Mencermati Jasa-Jasa Lainnya Yang Identik dengan Jasa Konstruksi	108
7.9	Mencermati Jasa Pelatihan Sebagai Objek PPh Pasal 23	109
7.10	Mencermati Jasa Laboratorium dan/atau Pengujian.....	110
7.11	Contoh Perhitungan PPh Pasal 23.....	111
	DAFTAR PUSTAKA.....	113
	BAB 8 PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2	115
8.1	Pendahuluan.....	115
8.2	Objek Pajak PPh Pasal 4 ayat 2	115
8.3	Tarif PPh Pasal 4 ayat 2	116
8.4	Sistem Pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2.....	119
8.5	Penyeteroran & Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2	119
8.6	Contoh Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2	120
8.7	Perencanaan PPh Pasal 4 ayat 2	122
	DAFTAR PUSTAKA.....	124
	BAB 9 PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 15	125
9.1	Pajak Penghasilan Pasal 15	125
9.2	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 15	125
9.3	Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 15	127
9.4	Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 15	128
9.5	Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 15.....	133
	DAFTAR PUSTAKA.....	134
	BAB 10 PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)	135
10.1	Dasar Hukum.....	135
10.2	Pengertian & Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	137
10.3	Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	138
10.4	Objek Pemungutan PPN & PPnBM.....	140

10.5	Kewajiban PKP	146
10.6	Tempat Pendaftaran Untuk Dikukuhkan Sebagai PKP	147
10.7	Pencabutan Pengukuhan PKP	147
10.8	Dasar Pengenaan PPN	149
10.9	Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	151
10.10	Mekanisme Pungutan PPN.....	152
10.11	Pajak Masukan Yang Dapat & Tidak Bisa Dikreditkan.....	155
10.12	PPN Tidak Dipungut dan Dibebaskan.....	156
10.13	Saat Terutang dan Tempatnya Terutang PPN.....	157
10.14	Fungsi, Jenis dan Syarat Formal Faktur Pajak.....	158
10.15	Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan PPN.....	160
10.16	Perencanaan PPN	160
	DAFTAR PUSTAKA.....	166
	BAB 11 TAX ORGANIZING	167
11.1	Pendahuluan.....	167
11.2	Pengertian Tax Management.....	167
11.3	Pengertian Tax Organizing.....	175
11.4	Pengorganisasian Bagian dari Fungsi Manajemen.....	176
11.5	Peranan Pengorganisasian	177
11.6	Tax Organizing.....	178
	DAFTAR PUSTAKA.....	180
	BAB 12 TAX LEADING.....	181
12.1	Memotivasi Pegawai	181
12.2	Manajer Sebagai Pemimpin dengan Modal Kepercayaan.....	182
12.3	Manajer dan Komunikasi	184
12.3.1	Proses Komunikasi.....	185
12.3.2	Model-Model Komunikasi	186
12.4	Mengelola Konflik dalam Konteks Manajemen Pajak	191
12.4.1	Penyebab Konflik.....	191
12.4.2	Konflik Atasan dan Bawahan	192
12.4.3	Konflik Sesama Rekan Kerja.....	193
12.4.4	Konflik Wakil Pajak dan Petugas Pajak.....	193
12.4.5	Proses Konflik.....	194
12.4.6	Pemecahan Konflik.....	195
	DAFTAR PUSTAKA.....	198
	BAB 13 TAX CONTROLLING	199
13.1	Pendahuluan.....	199
13.2	Tax Controlling	200
13.2.1	Pentingnya Tax Controlling.....	201
13.2.2	Strategi Tax Controlling.....	204

13.2.3	Reformasi Tax Controlling	204
DAFTAR PUSTAKA.....		208
BIODATA PENULIS.....		210

DAFTAR TABEL

Tabel 6. 1 Gross Up untuk Tunjangan PPh Pasal 21	82
Tabel 6. 2 Penghasilan dan Pajak Karyawan PT.ABC	83
Tabel 6. 3 Perhitungan pajak penghasilan pasal 21	84
Tabel 6. 4 Rekapitulasi Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 PT.ABC.....	85
Tabel 6. 5 Dampak Penerapan Metode Gross up Terhadap <i>Take Home Pay</i> Karyawan	86
Tabel 7. 1 Tarif PPh Pasal 23.....	99
Tabel 7. 2 Ilustrasi Perhitungan PPh Pasal 23	111
Tabel 9. 1 Tarif PPh Pasal 15.....	126
Tabel 9. 2 Jatuh Tempo PPh Pasal 15.....	127
Tabel 9. 3 SPT Masa PPh Pasal 15.....	128
Tabel 9. 4 SPT Masa PPh Pasal 15 (Lanjutan).....	129
Tabel 9. 5 SPT Masa PPh Pasal 15 (Lanjutan).....	131
Tabel 9. 6 SPT Masa PPh Pasal 15 (Lanjutan).....	132
Tabel 13. 1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 2017-2021	202

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1 Tarif PPh <i>Non Final</i>	59
Gambar 5. 2 Kelompok Tarif PPH.....	61
Gambar 6. 1 Alur Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21	88
Gambar 12. 1 Formasi V saat Burung Terbang.....	183
Gambar 12. 2 Proses Komunikasi.....	186
Gambar 12. 3 Ilustrasi Model Komunikasi Transaksional.....	188
Gambar 12. 4 Ilustrasi Konflik.....	192
Gambar 12. 5 Proses Konflik Robbins dan Judge	195
Gambar 12. 6 Tahapan Pemecahan Konflik	195
Gambar 13. 1 Pilar Utama Dalam Reformasi Perpajakan	203

BAB 1

MEMAHAMI KONTEKS MANAJEMEN PERPAJAKAN

Oleh Rusydi Fauzan

1.1 Pendahuluan

Semakin berkembangnya dunia bisnis membuat perencanaan yang dilaksanakan oleh perusahaan semakin rumit dan kompleks, termasuk dalam pengelolaan keuangan di dalam perusahaan. Pembayaran pajak menjadi sebuah topik yang selalu didiskusikan di dalam perusahaan, karena besarnya jumlah dan nominal yang harus dibayarkan dan berbagai konsekuensi yang akan dihadapi jika pengelolaan berjalan dengan tidak baik. Untuk itu perusahaan perlu melaksanakan pengelolaan pajak dengan baik, sehingga bisa memberikan dampak yang baik kepada perusahaan dan bisa menghindari perusahaan dari berbagai permasalahan di masa depan (Nugraha, dkk, 2023).

1.2 Apa Itu Tax Management ?

Tax management atau manajemen perpajakan dapat diartikan sebagai sebuah tata kelola pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak, dengan melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan perpajakan dengan tujuan utama agar pajak yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundangan dan meningkatkan efisiensi pada wajib pajak. Wajib pajak dapat berupa perorangan atau organisasi. Manajemen perpajakan juga bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengelola pajak dengan baik dan

mendukung seluruh strategi bisnis perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Segala kegiatan yang berdampak terhadap terlaksananya strategi bisnis harus dibantu oleh semua pihak (Fauzan, Nurhayati, dkk, 2020).

1.3 Fungsi Tax Management

Fungsi dari manajemen perpajakan adalah untuk memastikan setiap proses perpajakan dapat berlangsung dengan baik. Terdapat empat fungsi perpajakan, yaitu:

1. Fungsi perencanaan pajak

Wajib pajak merencanakan kegiatan pajak yang akan dilaksanakan, mulai dari melihat seluruh transaksi yang akan dilaksanakan di dalam perusahaan, dan mencari mekanisme pajak yang paling efisien untuk setiap transaksi yang akan dilaksanakan. Mensosialisasikan seluruh transaksi yang akan dilaksanakan kepada seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan perencanaan pajak.

2. Fungsi pengorganisasian pajak

Wajib pajak mengorganisasikan kegiatan pajak yang akan dilaksanakan, setelah wajib pajak merencanakan dan mensosialisasikan rencana pajak kepada seluruh pihak terkait, wajib pajak mulai membagi seluruh tugas, fungsi, dan peran kepada seluruh pihak terkait dengan rencana pajak, sehingga seluruh pihak mengerti dengan peran dan deskripsi tugas mereka terkait kegiatan pajak yang akan dilaksanakan.

3. Fungsi pelaksanaan pajak

Wajib pajak melaksanakan kegiatan pajak yang juga diikuti oleh seluruh pihak yang terkait sebelumnya, wajib pajak beserta seluruh pihak yang terlibat, mulai mengumpulkan seluruh berkas pajak terkait seperti, checklist pembayaran, pembuatan laporan keuangan terkait pajak, dan pengumpulan bukti-bukti pajak terkait

lainnya. Wajib pajak harus memastikan bahwa setiap transaksi atau aktifitas terkait pajak, sudah melampirkan pembayaran pajaknya.

4. Fungsi pengawasan pajak

Wajib pajak mengecek kembali apakah seluruh transaksi dan setiap kegiatan yang berkaitan pajak, sudah membayar pajak dan melampirkan seluruh bukti pembayaran pajak. Jika ditemukan masih ada transaksi dan kegiatan terkait pajak yang belum menyelesaikan kegiatan pajak dan transaksi pajak, maka secepatnya untuk menuntaskan seluruh kewajiban pajak tersebut.

Wajib pajak harus memastikan seluruh kegiatan di dalam perusahaan yang terkait dengan pembayaran pajak sudah terlaksana dengan baik. Seluruh kegiatan pajak yang ada di dalam perusahaan harus diinformasikan dan terkoordinasi dengan baik. Sehingga proses pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada didalam perusahaan dapat berlangsung dengan baik (Fauzan, Supryanita, dkk, 2021).

1.4 Prinsip Tax Management

Dalam melaksanakan kegiatan manajemen perpajakan di dalam perusahaan terdapat beberapa prinsip harus dipahami dan dilaksanakan oleh wajib pajak yaitu:

1. Transparansi

Pengelolaan pajak harus bersifat transparan, terbuka, dan tidak ada yang disembunyikan, dengan seluruh pihak terkait, baik internal dan eksternal perusahaan. Prinsip transparansi sangat berpengaruh terhadap penilaian seluruh pemangku kepentingan terhadap perusahaan (Wijaya, Sudirjo, Fauzan, dkk, 2023).

2. Akuntabilitas

Pengelolaan pajak harus akuntabel dan bertanggungjawab. Semua proses harus bisa dibuktikan dengan dokumen dan bukti pendukung yang lengkap. Laporan pajak juga harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang terkait. Tanggungjawab harus dimulai dari puncak pimpinan sehingga nantinya berpengaruh kepada seluruh pihak yang ada di dalam perusahaan (Fauzan, Putri, dkk, 2023).

3. *Fairness*

Pengelolaan pajak harus merujuk kepada prinsip adil, dimana pengelolaan pajak tidak merugikan pihak manapun, dan membawa manfaat kepada seluruh pihak yang terkait. Semua aktifitas dalam perusahaan harus adil, sehingga akan membawa dampak kepada seluruh pihak (Fauzan dan Sari, 2016).

4. Tanggungjawab

Pengelolaan pajak harus didasari dengan tanggung jawab, dimana seluruh pengelolaan mengikuti peraturan, norma, dan kode etik yang berlaku, serta disertai dengan dokumen yang lengkap dan akurat sehingga semua kegiatan pengelolaan pajak dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan tidak saja mengutamakan laba, tetapi juga harus melihat dampak dari setiap keputusan yang diambil (Fauzan, A'yun, dkk, 2023).

5. *Responsiveness*

Pengelolaan pajak harus cepat tanggap terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam pengurusan pajak, baik perubahan yang ada di dalam dan luar perusahaan. Sehingga perubahan yang terjadi dapat disesuaikan dengan perencanaan pajak yang telah direncanakan sebelumnya. Perusahaan yang baik adalah

yang cepat memberikan respon terhadap berbagai perubahan yang terjadi baik dalam lingkungan internal dan eksternal (Lestari, Fauzan, dkk, 2022).

Jika seluruh prinsip manajemen pajak dilaksanakan dengan baik, maka pengelolaan pajak di dalam perusahaan akan berlangsung dengan baik, efektif, dan efisien. Penggunaan prinsip dan etos kerja yang baik akan berdampak terhadap kinerja perusahaan (Fauzan dan Rahmadani, 2018).

1.5 Tax Planning

Sebelum sebuah perusahaan dijalankan, manajemen atau wajib pajak bisa menggunakan berbagai strategi di dalam perusahaan yang akan berdampak terhadap pengurangan pajak yang sangat besar dalam aktifitas bisnis. Penggunaan strategi yang tepat akan memberikan dampak yang besar terhadap kinerja organisasi (Sarjana, dkk, 2022). Perencanaan pajak ini juga sering disebut strategi pajak, yang jika digunakan dengan baik, tidak saja bisa mengurangi jumlah pajak yang akan dibayar, tetapi juga tidak melanggar berbagai peraturan dan perundangan tentang pajak. Berbagai strategi pengurangan nilai pajak tersebut dapat berupa kebijakan dan kegiatan (Darmansyah, 2022; Dian, dkk, 2014) yaitu:

1. Pembiayaan melalui pinjaman

Pembiayaan dapat berupa pinjaman dan modal. Semakin besar jumlah hutang maka akan berdampak kepada semakin besarnya biaya bunga yang harus dibayarkan perusahaan, ini menyebabkan laba perusahaan menjadi lebih kecil dan membuat pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil, dibandingkan jika pembiayaan berasal semuanya dari modal.

2. Revaluasi aset tetap

Revaluasi aset tetap berarti menghitung ulang nilai aset tetap karena terjadi inflasi atau perubahan harga pasar.

Hal ini akan menyebabkan harga aset tetap akan naik, dan berdampak terhadap naiknya nilai penyusutan, kenaikan nilai penyusutan akan mengurangi nilai laba dan mengurangi nilai pajak.

3. Pemilihan metode penyusutan
Perusahaan bisa mengubah metode penyusutan untuk mendapatkan nilai pajak yang lebih rendah. Biasanya perusahaan yang ber laba menggunakan metode progresif atau garis menurun untuk menurunkan nilai laba, dan nanti berdampak pada pengurangan pajak. Sedangkan perusahaan yang merugi akan menggunakan metode garis lurus untuk mengurangi tingkat kerugian.
4. Penggunaan aset tetap dengan mekanisme leasing
Beberapa aset tetap dapat dikenakan pajak untuk berbagai kegiatan, ketika perusahaan menggunakan aset tetap dengan metode leasing, seluruh pembebanan pajak dikenakan kepada lessor sebagai pemilik aset. Hal ini juga akan mengurangi nilai pajak dan berbagai resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan.
5. Memilih bentuk badan usaha
Perusahaan juga dapat memilih alternatif pemilihan bentuk usaha, karena setiap bentuk badan usaha yang berbeda memiliki beban pajak yang berbeda. Beberapa perusahaan lebih memilih bentuk usaha seperti CV atau firma karena beban pajaknya lebih kecil dibandingkan bentuk usaha perseroan terbatas.
6. Pemilihan metode penilaian persediaan
Untuk perusahaan dagang atau manufaktur yang memiliki banyak persediaan, jumlah pemilihan metode persediaan sangat berpengaruh terhadap jumlah nilai pajak yang akan dikeluarkan. Jika menggunakan metode FIFO maka harga pokok penjualan akan menjadi tinggi dan membuat

laba kotor rendah, yang berdampak kepada rendahnya nilai pajak yang akan dikeluarkan.

7. Membebankan pembayaran pajak ke pihak ketiga
Metode ini sangat sering digunakan pada bisnis makanan dan bisnis lainnya. Dalam transaksi jual beli dan transaksi lainnya, akan dikenakan pajak, biasanya perusahaan membebankan pajak itu kepada pembeli atau pihak lain, sehingga perusahaan tidak lagi harus membayar pajak untuk setiap transaksi yang dilakukan di dalam perusahaan.
8. Mengajukan kredit atau mencicil pajak
Perusahaan dapat mengajukan pembayaran pajak secara cicilan atau kredit. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk periode waktu tertentu bisa diminimalisir, dan biaya pajak di waktu tersebut juga bisa diperkecil.
9. Perusahaan berinvestasi dalam saham
Perusahaan dapat mengelola laba atau keuntungan dengan menginvestasikannya ke dalam saham, karena saham tidak dikenakan pajak. Hal ini menyebabkan perusahaan bisa mendapatkan keuntungan saham sekaligus menghindari tagihan pajak.

Sebelum melaksanakan berbagai perencanaan pajak dan menerapkan berbagai strategi untuk efisiensi kegiatan pajak, perusahaan harus memastikan bahwa setiap mekanisme tersebut sesuai dengan kriteria dibawah ini :

1. Seluruh kebijakan dan strategi tidak melanggar peraturan pajak yang berlaku.
2. Secara bisnis seluruh strategi masuk akal dan tidak merugikan perusahaan dalam berbagai aspek.
3. Ketika seluruh kebijakan dan strategi akan dilaksanakan, harus dipastikan dilengkapi dengan berbagai berkas dan dokumen yang dibutuhkan.

Apabila terjadi berbagai masalah di masa depan, perusahaan dapat memberikan argumentasi dan penjelasan yang lengkap dan jelas, bahwasanya strategi efisiensi pajak yang mereka laksanakan legal secara hukum dan bisa diterima secara etis dalam konteks bisnis. Perusahaan harus bisa dengan baik merumuskan semua permasalahan dengan baik dan mencari solusi terbaik (Fauzan dan Jayanti, 2020).

1.6 Tahapan Perencanaan Pajak

Dalam membuat perencanaan pajak ada beberapa langkah yang bisa dilaksanakan oleh perusahaan (Suandy, 2011), diantaranya :

1. Menganalisa informasi yang ada
Menganalisa setiap bentuk transaksi yang ada di dalam perusahaan yang terkait dengan pembayaran pajak. Merumuskan dan membuat perencanaan pajak untuk setiap transaksi yang ada.
2. Membuat model dan rencana pajak
Mendesain bentuk operasi terkait perencanaan pajak yang telah dibuat sebelumnya. Menerapkan konsep efisiensi pajak dalam setiap operasional perusahaan.
3. Evaluasi atas perencanaan pajak
Membuat evaluasi dari kegiatan perencanaan pajak dan menghubungkannya dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Apakah perencanaan pajak sudah memberikan dampak yang baik terhadap rencana strategis perusahaan atau malah sebaliknya.
4. Mencari kelemahan dan memperbaiki rencana pajak
Manajemen membuat usulan perbaikan dari evaluasi yang sudah dilaksanakan, manajer tetap berusaha untuk mendapatkan mekanisme penghematan biaya pajak yang sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku, serta melihat dampaknya terhadap perusahaan.

5. Pemutakhiran rencana pajak

Pemutakhiran rencana pajak berlangsung sepanjang waktu, ketika terjadi perubahan perundangan atau peraturan pajak, atau terjadi perubahan lingkungan bisnis dan industri yang mengharuskan terjadinya penyesuaian atau perubahan rencana pajak, maka harus segera dilaksanakan, dengan tetap mendiskusikannya dengan berbagai pihak terkait baik internal dan eksternal. Perusahaan harus terus melaksanakan berbagai perubahan agar mendapat model terbaik dalam bisnis mereka (Santoso, Fauzan, dkk, 2023).

Perencanaan pajak yang baik akan berdampak terhadap lancarnya pelaksanaan pengelolaan pajak dan hasil kegiatan pajak yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sebuah perencanaan yang baik harus bisa memberikan hasil dan dampak seperti yang telah direncanakan sebelumnya (Fauzan dan Sari, 2018).

1.7 Hambatan Pajak

Dalam pengelolaan pajak, perusahaan juga harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hambatan pajak, baik itu yang bersifat legal atau ilegal. Tujuannya agar perusahaan tidak melaksanakan praktik terlarang yang bisa berdampak buruk dan merugikan perusahaan itu sendiri:

1. Wajib pajak pasif

Wajib pajak pasif adalah mereka yang tak mau mengurus pembayaran pajak secara mandiri. Mereka baru akan membayar pajak jika mereka sudah dipanggil dan diberik sanksi.

2. *Self Assessment system*

Beberapa jenis pajak menggunakan mekanisme self assessment sistem, dimana nilai pajak yang menentukan

adalah wajib pajak, sedangkan wajib pajak tidak mengetahui sistem dan mekanisme penghitungan dan pembayaran pajak, hal ini membuat wajib pajak jadi tidak termotivasi dalam membayar pajak.

3. *With holding Assessment Sistem*

Metode ini adalah menggunakan pihak ketiga dalam menghitung nilai pajak., mekanisme juga membuat proses pengurusan pajak menjadi lama, karena terlalu banyak pihak yang terlibat dan prosesnya yang membutuhkan waktu lebih lama.

4. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Usaha yang dilakukan dalam rangka mengundur pembayaran atau mengurangi nilai pajak yang akan dibayarkan karena alasan tertentu. Beberapa mekanismenya dapat diterima oleh pemerintah, tetapi ada beberapa mekanisme yang berlawanan. Jika perusahaan ingin melaksanakan penghindaran pajak maka harus berkonsultasi dulu dengan ahli di bidang pajak, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

5. Melalaikan pajak

Melalaikan pajak merupakan sebuah usaha perusahaan dalam menolak pembayaran dan menggagalkan pembayaran dengan berbagai cara seperti menghilangkan berbagai barang bukti terkait dengan kegiatan pajak.

6. Mengelak pajak

Mengelak pajak merupakan sebuah kegiatan pura-pura atau menyembunyikan keadaan sebenarnya atau memberikan data yang tidak benar atau memalsukan berbagai data dan barang bukti, sehingga bisa terhindar dari pajak atau pengurangan nilai pajak. Kegiatan ini sangat beresiko dan bisa terkena sanksi hukum.

Perusahaan sebagai wajib pajak harus menghindari perbuatan-perbuatan diatas, terutama jika perbuatan tersebut berlawanan dengan peraturan pajak berlaku. Jika dilaksanakan maka akan beresiko perusahaan terkena sanksi hukum dari pemerintah dan juga akan berdampak kepada reputasi perusahaan yang memburuk dan menurunnya kepercayaan konsumen dan masyarakat kepada perusahaan. Perusahaan harus menghindari seluruh aktifitas yang dapat merugikan perusahaan terutama merusak reputasi perusahaan (Fauzan, 2014).

1.8 Penutup

Pengelolaan pajak merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan dan harus dikelola dengan baik. Pengelolaan pajak dengan baik tidak saja berdampak terhadap internal tetapi juga bagi eksternal perusahaan. Bagi internal seperti terlaksananya kewajiban perusahaan sebagai pembayar pajak yang baik, bagi eksternal perusahaan seperti terbantunya pemerintah dalam proses pembangunan dan pengembangan negara. Pengelolaan pajak yang baik oleh perusahaan akan sangat berdampak bagi pengembangan sebuah negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmansyah, D. (2022). Strategi Perusahaan Dalam Penghematan Pajak. *CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(01), 8-14.
- Dian W, T. (2014). Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada PT BPR. Tulus Puji Rejeki, Kediri) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Fauzan, R. (2014). *Penilaian Kinerja Pada Lembaga Pendidikan Tinggi Dengan Menggunakan Metode Balanced Scorecard. Studi Kasus: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukittinggi*. *jurnal ekonomi*, 16(2), 50-60.
- Fauzan, R., & Jayanti, A. (2020). *Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Dengan Menggunakan Blue Ocean Strategy Model Pada Usaha Sanjai Nitta Bukittinggi*. *Jurnal BONANZA: Manajemen dan Bisnis*, 1(1), 1-12.
- Fauzan, R., & Rahmadani, S. (2018). *Strategi Pengembangan Agrowisata dengan Menggunakan Blue Ocean Strategy Model. Studi Kasus Perkebunan Kopi Green Sago Kabupaten 50 Kota*. *jurnal ekonomi*, 21(1), 21-33.
- Fauzan, R., & Sari, A. M. (2016). *Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan (Studi Kasus di Cafe Texas Juice Cabang Tengah Jua Kota Bukittinggi)*. *jurnal ekonomi*, 20(2), 147-156.
- Fauzan, R., & Sari, R. P. (2018). *Strategi Pengembangan Taman Marga Satwa dengan Menggunakan SWOT dan QSPM Model*.

- Studi Kasus Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Kota Bukittinggi. *jurnal ekonomi*, 21(2), 120-131.
- Fauzan, R., A'yun, K., Hendarsyah, D., Nugroho, A. P., Nugroho, L., Nuraeni, E., ... & Santika, A. (2023). *Islamic Marketing*. Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Nurhayati, N., & Novia, I. (2020). *Pengambilan Keputusan Strategis dalam Penentuan Harga Jual Produk dengan Menggunakan Pendekatan Activity Based Costing. Studi Kasus UMKM Tia Konveksi*. *Jurnal PROFITA: Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), 35-46.
- Fauzan, R., Putri, R. D., Bahar, R. R., Noor, A., Sulaeman, M. M., Fitrianti, W., ... & Alaydrus, A. Z. A. (2023). *Wawasan Bisnis*. Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Supryanita, R., & Rahmatika, R. (2021). *Analisa Strategi Pemasaran untuk Peningkatan Daya Saing pada Bisnis Kafe di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Kafe Teras Kota)*. *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(1).
- Lestari, S. P., Fauzan, R., Haribowo, R., Tannady, H., Yunus, A. I., Wirakusuma, K. W., & Susanti, I. (2022). *Manajemen Operasional*. Global Eksekutif Teknologi.
- Nugraha, D. B., Azmi, Z., Defitri, S. Y., Pasaribu, J. S., Hertati, L., Saputra, E., ... & Fau, S. H. (2023). *Sistem informasi akuntansi*. Global Eksekutif Teknologi.
- Santoso, L. W., Fauzan, R., Kristiana, R., Puspita, S., Nugroho, J. W., & Wahyuddin, S. (2023). *Manajemen Sains*. Global Eksekutif Teknologi.
- Sarjana, S., Widiana, I. N. W., Sisilia, K., Sidjabat, S., Utami, A. R., Raharto, E., & Fauzan, R. (2022). *Manajemen Pemasaran*. Global Eksekutif Teknologi.

- Suandi, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak Revisi*. Jakarta, Salemba Empat.
- Wijaya, K., Sudirjo, F., Fauzan, R., Hitopa, A., Soelasih, Y., Sucandrawati, N. L. K. A. S., ... & Nawawi, I. (2023). *Manajemen Pemasaran Lanjutan*. Global Eksekutif Teknologi.

BAB 2

LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI BASIS PERHITUNGAN PAJAK

Oleh Wenny Desty Febrian

2.1 Pengertian Pajak

Pajak secara umum adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Hanif and Odiatma, 2020).

Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Hartoko, 2016). Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek

pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan.

2.2 Laporan Keuangan Sebagai Basis Perhitungan Pajak

Sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan (Ariyanti dan Restu, 2018).

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPH badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan luar negeri. Salah satu kewajiban wajib pajak khususnya wajib pajak badan adalah membuat pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun suatu laporan keuangan. Berbicara mengenai laporan keuangan, dalam penyusunannya perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK tersebut dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial (Widianingsih, 2018). Sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak badan dalam memenuhi

pelaporan pajaknya, laporan keuangan harus disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan (UU PPh). Sementara itu dalam mengakui penghasilan dan beban, terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak baik karena beda cakupan maupun perbedaan saat pengakuan dalam menetapkan laba sebelum pajak.

Perbedaan dasar penyusunan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan perhitungan laba-rugi suatu entitas wajib pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal. Namun perusahaan sebagai wajib pajak tidak perlu melakukan pembukuan ganda untuk memenuhi kedua tujuan laporan keuangan. Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan dalam penyusunan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, perusahaan hanya perlu menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial. Akan tetapi, ketika perusahaan akan menyusun laporan keuangan fiskal maka dilakukan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut.

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal itu sendiri adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan (Pima *et al.*, 2014). Penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan penyebab perbedaan yang terjadi antara penghasilan sebelum pajak menurut komersial dengan penghasilan sebelum pajak menurut pajak dapat dikategorikan menjadi perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan temporer (*temporary differences*) atau perbedaan waktu (*timing differences*). Perbedaan permanen timbul karena adanya peraturan yang berbeda terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan demikian, yang perlu dilakukan Wajib Pajak badan untuk menghitung pajak penghasilannya adalah

membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan biaya. Koreksi fiskal tersebut dapat menyebabkan laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) atau laba kena pajak bertambah (koreksi positif). PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak dibidang distribusi barang dan jasa angkutan dan juga merupakan wajib pajak badan yang harus menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri pajak terutang atas penghasilan yang diperolehnya sebagaimana system pemungutan pajak yang dianut oleh perpajakan di Indonesia yaitu *self assessment system*. Agar pajak yang dihitung, dilaporkan, dan disetor sesuai dengan peraturan perpajakan maka laporan keuangan komersialnya perlu dilakukan penyesuaian (koreksi fiskal) yang nantinya akan menyebabkan laba kena pajak bertambah (koreksi positif) atau laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) yang berpengaruh terhadap besarnya pajak yang akan disetorkan oleh PT XYZ.

2.3 Pentingnya Laporan Keuangan Saat lapor SPT

Bicara soal laporan keuangan dan kaitannya dengan perpajakan, dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disebutkan bahwa laporan keuangan itu harus dilampirkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Badan. Tanpa laporan keuangan, perusahaan atau WP Badan juga tidak akan dapat melaporkan pajaknya. Itulah poin penting dari keberadaan laporan keuangan dalam perpajakan. Hasil dari laporan keuangan bisa dikatakan tahapan akhir dalam suatu siklus akuntansi, sehingga laporan tersebut dapat ditujukan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Sebagai seorang pebisnis atau orang yang memiliki perusahaan, tentunya kita wajib membayar pajak pada negara yang mempunyai entitas

perusahaan atau bisa dikatakan sebagai wajib pajak, sehingga laporan keuangan fiskal pun harus dilakukan. Tujuan dari membuat laporan keuangan tersebut yaitu untuk menyediakan informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan, kinerja, hingga perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi semua yang terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti dan Restu. (2018) 'Analisis Perhitungan , Penyetoran Dan Pelaporan Negeri Sipil Di Sma Negeri 2 Pekalongan', 14, pp. 1–13.
- Hanif, R.A. and Odiatma, F. (2020) 'Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur dan Jasa Keuangan yang Terdaftar di Bei 2014 – 2018 Dengan Perencanaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi', *The Journal of Taxation: Tax Center*, 1(1), pp. 69–101.
- Hartoko, M.S. (2016) 'Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada Pt Grazindo Asia Perkasa Jakarta)', 2(2), pp. 34–47.
- Pima, N. *et al.* (2014) *Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*.
- Widianingsih, D. (2018) 'Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, serta Komite Audit pada Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan CSR sebagai Variabel Moderating dan Firm Size sebagai Variabel Kontrol', *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19(1), p. 38.

BAB 3

TAX LOOPHOLE, GREY AREA

DIBIDANG PERPAJAKAN DAN *CREATIVE ACCOUNTING*

Oleh Fidyah Arini Kusuma Wardhani

3.1 Tax Loophole

3.1.1 Pengertian *Tax Loophole*

Wajib Pajak ingin meminimalkan jumlah pajak yang terutang dengan melakukan perencanaan pajak, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara merupakan jumlah yang rendah dan tidak bertentangan dengan aturan perpajakan yang berlaku. *Tax Planning* merupakan jalan awal dalam pengelolaan pajak atau meminimalan pajak. Maka, wajib pajak perlu melakukan *tax planning* yang sesuai agar dapat membayar pajaknya secara efisien.

Loopholes adalah celah yang dapat digunakan dalam peraturan untuk meminimalkan beban pajak. Kamus Bahasa Indonesia Menjelaskan bahwasannya *loophole* merupakan “jalan keluar atau jalan untuk lari/lolos/menerobos”. Memanfaatkan celah pajak guna mengurangi utang pajak namun secara legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan. *Tax loopholes* menurut para ahli merupakan salah satu cara perusahaan guna mengoptimalkan kesejahteraan para pemegang saham dengan memperbesar nilai perusahaan, melalui memperoleh laba yang lebih besar. Laba

besar diperoleh dengan pajak yang rendah. *Tax loopholes* ini punya 2 makna lain, yaitu:

- a. *Loophole* yang disengaja dalam kebijakan pajak pemerintah yang dirancang untuk mendukung kegiatan atau kegiatan ekonomi tertentu.
- b. Diberlakukannya peraturan perpajakan ini sebenarnya bukan maksud pembuat undang-undang, yaitu *loophole* yang tidak memenuhi jiwa dan semangat peraturan perpajakan.

3.1.2 Hubungan *Tax Loophole* dengan *Tax Planning*

Penghindaran pajak adalah “masalah pajak” teknis yang masih dalam kerangka peraturan perpajakan yang berlaku (legal), dimana perpajakan dapat terjadi (ditemukan) dalam peraturan/tertulis dalam undang-undang dan dalam menunjukkan jiwanya (*spirit*). Untuk memenuhi kewajiban perpajakan minimum, perencanaan pajak harus dilakukan dengan motivasi untuk memaksimalkan keuntungan setelah pajak. *Tax Planning* adalah suatu upaya wajib pajak dengan proses sedemikian rupa agar pajak terhutangnya atau kewajiban perpajakannya dapat diminimalisir secara maksimal tanpa harus melawan aturan pajak atau undang – undang yang berlaku. Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari *tax planning* yang baik (Pohan, 2013:21) meliputi:

- 1) Minimalkan tagihan pajak Anda.
- 2) Maksimalisasi keuntungan setelah pajak.
- 3) Meminimalkan terjadinya *tax surprise* sehubungan dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
- 4) Keterlambatan pencatatan pendapatan.
- 5) Mengubah pendapatan reguler dalam bentuk capital gain.
- 6) Menghindari pajak berganda.

- 7) Perluasan usaha atau perluasan usaha dengan membentuk badan usaha baru.
- 8) Menghindari bentuk-bentuk penghasilan yang menciptakan melipatgandakan atau mempercepat pengurangan pajak.

Pengambil keputusan sengaja menciptakan *tax loopholes* untuk memfasilitasi. *Tax Loopholes* dimanfaatkan agar dapat membayar pajak lebih sedikit atau tidak membayar sama sekali. Wajib Pajak dapat secara legal mengurangi pajak dengan menggunakan *tax loopholes*. Pengetahuan yang memadai tentang peraturan perpajakan merupakan langkah penting bagi wajib pajak dalam menentukan *Loopholes*. Hal ini mendorong wajib pajak untuk memberikan perhatian khusus pada *Loopholes* peraturan perpajakan, yang dapat digunakan dalam perencanaan pajak yang baik. Hubungan antara *tax planning* dan *loopholes* itu sendiri merupakan suatu kondisi yang memungkinkan seseorang untuk menghindari suatu kewajiban tanpa adanya penalti atau sanksi hukum. Sehingga wajib pajak harus mengikuti perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan guna mengetahui celah-*loopholes* lainnya. Ada beberapa unsur dalam kebijakan perpajakan yang mendorong perencanaan pajak, yaitu:

- a. jenis pajak yang dikenakan,
- b. subjek pajak, objek perpajakan,
- c. tarif pajak, dan
- d. Prosedur perpajakan.

Dengan adanya kepercayaan terhadap wajib pajak, hal ini akan memotivasi wajib pajak untuk merencanakan pajaknya.

3.2 Grey Area

3.2.1 Pengertian Grey Area

Salah satu cara melakukan Tax Planning yaitu Manfaatkan area abu-abu dalam kode pajak, umumnya dikenal sebagai *grey area of tax*. *Grey area* adalah hal yang berpotensi ditafsirkan berbeda oleh banyak orang. Agar tidak mengubah semua masalah menjadi wilayah abu-abu, cara interpretasi dan prinsip interpretasi yang benar harus diterapkan terlebih dahulu, baru kemudian masalah harus diselesaikan. *Grey area* dalam menafsirkan perpajakan adalah situasi atau peristiwa di mana undang-undang perpajakan secara presumtif memaparkan, tetapi tidak ada undang-undang perpajakan yang berlaku untuk hal tersebut. Menurut Binsarjono (2008:23) *grey area* dapat diartikan sebagai :

- a. Area yang berada di antara dua area, A atau B. Letak area tersebut tidak dapat dipastikan apakah berada di area A atau area B,
- b. Kegiatan yang tidak memiliki peraturan
- c. Penafsiran berbeda oleh pihak yang berbeda perihal aturan,
- d. Batas-batas tidak dapat didefinisikan atau dideteksi secara jelas, dan cenderung tidak tetap dan bergeser dari waktu ke waktu,
- e. Daerah yang belum ada peraturan yang jelas, baik peraturan yang sudah ada maupun peraturan sebelumnya, atau daerah yang sudah lama tidak berlaku peraturannya sehingga tidak jelas apakah masih berlaku atau tidak.

Grey area perpajakan bias terjadi pada peraturan dalam pajak penghasilan (PPh), ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Grey area of taxation selalu menimbulkan perbedaan interpretasi antara otoritas dengan wajib pajak, wajib pajak itu sendiri atau fiskus lainnya, yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Kurangnya pemahaman tentang wilayah abu-abu pajak mempengaruhi pajak penghasilan yang harus dibayar.

3.2.2 Karakteristik *Grey Area*

Dalam definisi perpajakan, *grey area* memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain:

- a) Keadaan atau transaksi yang harusnya dikenakan pajak, akan tetapi tidak ada peraturannya.
- b) Terdapat aturan namun tidak jelas karena kurang lengkap, tidak tidak berlaku, timbul berbagai macam penafsiran, ada perbedaan antara aturan dengan kenyataannya.
- c) Ada peraturan, akan tetapi jumlahnya banyak sehingga menimbulkan kesimpangsiuran dan perbedaan persepsi peraturan, Tarik menarik, saling bertambrakan.

Grey area of tax dapat muncul karena alasan berikut ini :

- a) Tidak adanya ketentuan yang seharusnya mengatur suatu masalah, sehingga menimbulkan berbagai persepsi atau penafsiran dan penafsiran.
- b) Peraturan yang ada Ambigu.
- a) Peraturan yang ada berlebih atau saling tumpang tindih.
- b) Perbedaan kepentingan dan penafsiran antara pembayar pajak dan otoritas pajak.
- c) Perbedaan kepentingan dan penafsiran diantara pembayar pajak, dan
- d) Perbedaan kepentingan dan penafsiran diantara berbagai pihak di dalam otoritas pajak.

3.2.3 *Grey Area* dalam PPh

Pajak Penghasilan (PPh) dalam UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No.4. Ayat 1 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 adalah pajak yang dipungut atas setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diperoleh atau diperoleh Wajib Pajak dari Indonesia dan di luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. *Grey area of taxation* pada peraturan pajak penghasilan (PPh) terdapat pada peraturan berikut ini: :

- a) *Grey area* dalam peraturan perpajakan perusahaan, yaitu masalah perpajakan atas penghasilan, peminjaman nama perusahaan lain dalam suatu transaksi, perbedaan tarif filing atau piutang mata uang asing, masalah pengurangan biaya, dokumen biaya promosi, voucher makan, pajak daerah, pajak daerah penalti, biaya penagihan pajak, bundling aset, aspek perpajakan Goodwill, bonus karyawan yang dihitung dari laba tahun sebelumnya, pengaruh kerugian selisih kurs pada pembayaran PPh Pasal 25, Penetapan uji waktu untuk BUT (fisik atau kontraktual).
- b) *Grey area* dalam peraturan PPh Pasal 21, antara lain direktur tidak dibayar oleh perusahaan, PPh bruto Pasal 21 tidak konsisten, pekerja asing dibayar di bawah standar, pajak pegawai kantor wilayah dipotong di kantor pusat, pemotongan PPh 21 untuk rekanan perusahaan.
- c) *Grey area* dalam PPh Pasal 23/26/Peraturan final (4 ayat 2), yaitu PPh gross up Pasal 23 sepihak, kontrak bagi hasil tanpa kerjasama operasi, kredit konsumsi versus sewa guna usaha, pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan di luar P3B, Sewa kamar hotel untuk perkantoran, sewa kendaraan versus biaya transportasi, sewa gudang versus

jasa penyimpanan, potongan PPh untuk jasa kebersihan dan swasembada dan jasa tol, SHU versus simpanan anggota koperasi, komisi versus diskon.

3.2.4 Grey Area dalam PPN

Grey area dalam Pajak Pertambahan Nilai meliputi :

- a) Barang renteng di banding barang mewah
- b) Faktur pajak dengan include PPN, Tulis tangan, Stempel dan *cash discount*
- c) Membangun sendiri dibanding jasa kontruksi
- d) Aspek PPN atas jasa perdagangan, jasa titip, pengiriman antar cabang (fisik atau dokumen)
- e) Pengajuan JKP di kawasan Berikat/EPTE.

3.2.5 Grey Area dalam KUP

Grey area dalam KUP meliputi :

- a) Pengurus WP perusahaan belum memiliki NPWP, bagian pajak untuk WP pindah tempat tinggal
- b) Terlambat mengurus NPWP atau PKP, mengajukan banding tanpa membayar SKPKB
- c) Sabtu adalah Batas akhir penyeteroran / Pelaporan Pajak
- d) Hak kompensasi bunga bagi WP, keberatan atas kasus banding yang tidak memenuhi syarat formal
- e) NPWP milik WP yang sudah meninggal dunia.

3.2.6 Hubungan Grey Area, Tax Planning serta Tax Loophole

Kemampuan yang mendalam Definisikan dan pahami *Grey area* Pajak masih berdasarkan Peraturan pajak yang ada baik, dapat menyebabkan pembayar pajak dibebaskan dari pemborosan pajak dengan menggunakan sumber keuangan perusahaan. Memahami *grey area* tugas yang dibayarkan pada perencanaan pajak manufaktur akan menghasilkan penghematan dalam penggunaan sumber

daya keuangan perusahaan, terutama dalam pembayaran pajak terutang, dimana tujuan akhir perusahaan dapat dicapai adalah keuntungan yang diharapkan.

Perencanaan pajak melalui penggunaan *grey area of tax* memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang berlaku, namun tetap dalam kerangka peraturan perpajakan yang ada, sehingga keduanya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan mendukung dalam pelaksanaannya, dalam khususnya untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan pajak perusahaan dalam rangka optimalisasi keuntungan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan, berkenaan dengan penghapusan pembayaran pajak dan l penghindaran pengenaan sanksi administrasi oleh otoritas pajak yang berwenang. Langkah- langkah menyusun *tax planning* adalah :

- a) Menyertakan *grey area* pada PKP dan biaya yang dapat dikurangkan saat menyiapkan proyeksi perencanaan pajak perusahaan.
- b) Membedakan antara biaya yang dapat dikurangkan dan biaya yang tidak dapat dikurangkan
- c) Ubah biaya yang tidak dapat dikurangkan menjadi biaya yang dapat dikurangkan
- d) Nama akun sesuai dengan ketentuan undang-undang
- e) Menarik kesimpulan dan memberikan saran kepada perusahaan.

3.3 Creative Accounting

Akuntansi Standar berlaku adalah dengan bantuan akuntan untuk menyajikan Laporan keuangan yang digunakan oleh manajemen. Pelaksanaan akuntansi terikat oleh Kebijakan tata kelola dalam pemilihan metode yang tepat. Stantard akuntansi berlaku pada umum memberikan kebebasan bagi para manajer dalam menentukan metode

akuntansi dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Langkah penyajian laporan keuangan dapat terjadi tidak teraturnya informasi atau ketidakseimbangan arus informasi pihak manajemen dengan para investor dan kreditor.

Akuntansi kreatif tumbuh Karena tekanan dari pimpinan perusahaan yang bertanggungjawab dalam masalah akuntansi yang terjadi. *Work culture* perusahaan telah mempengaruhi pelaksanaan akuntansi dan pelaksanaan akuntansi kreatif perusahaan. pelaksanaan akuntansi kreatif ini dikarenakan adanya tekanan dan campur tangan pihak manajemen atas untuk menghilangkan permasalahan akuntansi. Usaha sebuah organisasi atau badan usaha untuk memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi guna mendapatkan hasil yang diinginkan merupakan pengertian Akuntansi kreatif. Jadi Akuntansi kreatif (*creative accounting*) adalah metode yang digunakan dalam mengeksplorasi kemampuan untuk menafsirkan pengetahuan akuntansi dan mengaplikasikan untuk pelaporan keuangan yang tidak semestinya.

3.3.1 Pandangan Para Ahli

Menurut (Sulistawan, 2006), pelaksanaan akuntansi kreatif dianggap sebagai gerakan yang tidak etis, dan gambaran dari pemanfaatan informasi sehingga memperdaya penggunaanya. Namun dari prespektif *positif Accounting Teory*, selama akuntansi kreatif tidak bertentangan dengan prinsip yang berlaku pada umumnya, tidak ada masalah untuk diperdebatkan, selama tidak ada informasi yang tidak semestinya antara pelaku akuntansi kreatif dan pengguna informasi keuangan. Menurut (Aviyanti, 2006), pelaksanaan akuntansi kreatif tidak mudah dilaksanakan karena beberapa

bentuk akuntansi kreatif tidak bertentangan dengan akuntansi.

Dari perspektif etika, *creative accounting* dipengaruhi oleh kerangka ekonomi yang mengejar kepentingan pribadi. Ini mungkin sah selama tidak bertentangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Meski begitu, orang masih mempertanyakan apakah akuntansi kreatif benar-benar tepat untuk dilakukan. Visi akuntansi kreatif ini dijalankan di satu sisi dengan membawa pemahaman awal di dunia akademik, yaitu kepada visitas akuntansi yang nantinya akan masuk ke dunia bisnis.

Pelaksanaan akuntansi kreatif Menurut (Amat et al., 1999) adalah jalan bagi beberapa pihak memanfaatkan kemampuan memahami pengetahuan akuntansi (termasuk didalamnya standar, teknik dsb) dan mempraktekkan untuk mengubah pelaporan keuangan. Menurut (Sulistawan, 2003) akuntansi kreatif adalah aktivitas entitas bisnis yang menggunakan teknik dan kebijakan akuntansi untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti menyajikan nilai keuntungan atau aset yang lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada motivasi mereka untuk melakukannya.

Menurut (Myddelton, 2009), akuntan yang dianggap kreatif adalah akuntan yang dapat menginterpretasikan grey area dari standar akuntansi untuk mendapatkan keuntungan atau keuntungan dari interpretasi tersebut. Dalam teori akuntansi, metode terbaik adalah metode yang merekonsiliasi pendapatan dan beban sesuai dengan prinsip akuntansi. Namun, dalam praktik akuntansi kreatif, pengaturan dapat berbeda tergantung pada kepentingan mana yang memberikan manfaat terbesar (Avianti, 2006).

Praktik akuntansi yang kreatif dalam pemilihan suatu metode akuntansi tidak hanya selalu didasarkan pada konsep penandingan pendapatan dan biaya, tetapi lebih

dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu, misalnya manajer ingin meningkatkan laba atau mengurangi laba yang dilaporkan. Akuntansi kreatif yang dilakukan di neraca biasanya melibatkan perubahan metode akuntansi. Metode akuntansi adalah pilihan yang ditawarkan oleh standar akuntansi untuk menilai evolusi aset. Metode yang digunakan sebagai akuntansi kreatif dalam neraca adalah mengubah metode penyusutan aset tetap (linier atau saldo menurun).

Menurut (Sulistiyawan,2011) menyatakan bahwa metode garis lurus digunakan dalam menyusutkan mesin baru dan metode saldo untuk penyusutan mesin lama jika ingin laba naik. Memilih aturan akuntansi tertentu akan memberikan hasil yang berbeda, bagi manajemen, pemilik bisnis, dan pemerintah. penyusutan garis lurus akan menghasilkan jumlah biaya penyusutan yang sama selama umur ekonomis, sedangkan penyusutan dengan saldo menurun akan membebankan yang lebih tinggi saat awal periode penagihan.

Menurut (Mulford dan Comiskey, 2002) *creative accounting* pada neraca dilakukan dengan menyajikan informasi yang tidak semestinya atas aktiva dan utang. Diantaranya mencakup aset yang belum diamortisasi, yaitu: piutang, persediaan, dan investasi. Biaya dan kerugian dapat diminimalkan dengan menilai terlalu tinggi aset-aset ini. Biaya operasional dapat dikurangi dengan menaksir terlalu tinggi kemungkinan piutang yang dapat dipulihkan, penyisihan piutang tak tertagih. Kerugian dapat dibalik dengan tidak melepas saham yang bergerak lambat atau investasi yang nilainya menurun dan diharapkan tidak akan pulih. Kategori ini mencakup tindakan yang diambil untuk meningkatkan keuntungan dengan meminimalkan hutang. Dalam praktiknya, *creative accounting* sering dilakukan dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

3.3.2 Tujuan Metode *Creative Accounting*

Metode *creative accounting* digunakan oleh berbagai perusahaan dengan tujuan untuk memperbesar keuntungan. Metode *creative accounting* diantaranya :

- a) Menghindari pemungutan pajak.
- b) Rekayasa data keuangan bagi bank untuk mendapatkan pinjaman.
- c) Mencapai tujuan yang ditentukan oleh analisis pasar.
- d) kepercayaan bank terjaga dalam kondisi tertentu.
- e) Memperdaya para investor keakan-akan berhasil secara gemilang.
- f) Trik harga saham.

3.3.3 Alasan/Motif *Creative Accounting*

Mengapa perusahaan melakukan akuntansi kreatif, termasuk 4 alasan teratas yang menjadi penyebabnya adalah :

- a) Perlakuan akuntansi yang bervariasi
Sumber informasi keuangan ini karena adanya standar akuntansi karena dengan adanya standar, perusahaan dapat memilih dan menerapkan beberapa model pengukuran secara fleksibel. Fleksibilitas ini mencakup beberapa aspek, misalnya terkait pencatatan penyusutan dapat menggunakan metode FIFO & Average, kemudian terkait pengakuan pendapatan dapat diakui secara tunai maupun secara angsuran, dll. Dengan fleksibilitas tersebut, perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dapat menyajikan laporan keuangan yang berbeda karena perbedaan transaksi keuangan dan kondisi perusahaan.
- b) Penerapan prinsip akuntansi yang agresif
Agar laporan keuangan menjadi lebih indah dan menarik, perusahaan terkadang menerapkan PSAK secara agresif

daripada menggunakan PSAK yang fleksibel agar laporan keuangan terlihat lebih masuk akal. Contoh yang bisa diambil adalah dalam proses perekrutan karyawan menggunakan biaya yang berlebihan, bisa juga dengan menanggihkan biaya dan menghapus saldo hutang.

c) Manajemen Laba

Masih seperti sebelumnya, agar laporan keuangan terlihat baik, perusahaan berusaha menampilkan laba yang selalu stabil dan konsisten di setiap periodenya. Biasanya, perusahaan mengelola keuntungannya dengan menunda kenaikan pendapatan atau biaya tergantung pada kondisi yang terjadi saat itu.

d) Pelaporan keuangan yang menyimpang

Karena ekspektasi dan tujuan yang tinggi dari pengguna laporan keuangan, atau kebijakan ketat yang diatur oleh regulator, perusahaan seringkali menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai/menyimpang. Akibat kondisi yang memojokkan perusahaan ini, manajemen akhirnya mengambil tindakan yang melanggar aturan.

3.3.4 Penerapan Metode *Creative Accounting*

Beberapa pola yang dilakukan dalam penerapan metode *creative accounting* diantaranya :

- a) *Taking Bath*. Pola seperti ini biasanya terjadi di bawah tekanan manajemen baru akibat kegagalan yang dilakukan oleh manajemen lama untuk menghindari kegagalan. Biasanya, model ini mengubah biaya yang tidak menguntungkan pada periode saat ini. Sementara terjadi perubahan estimasi biaya di masa mendatang atau dikenal dengan istilah *emptying the bridges*. Estimasi biaya menghasilkan manfaat pada periode mendatang yang akan lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya.

- b) *Income Minimazation*. Pola ini mirip pola “mandi”, namun pola jenis ini dilakukan ketika perusahaan memperoleh laba atau laba menjadi terlalu tinggi. Biasanya, template model ini mengeliminasi *capital good, intangible assets, advertising costs, research costs, dan business development expansion costs*. Gesekan difungsikan agar tidak menarik perhatian pihak yang berkepentingan. Selain itu, penghapusan ini bertujuan agar nilai return on assets (ROA) lebih rendah . hal tersebut sesuai dengan tujuan para pengambi keputusan.
- c) *Income Maximazation*. Model jenis ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, namun keuntungan tersebut selalu berada di bawah kisaran atas yang telah ditentukan sebelumnya
- d) *Income Smoothing*. perataan pendapatan yaitu tindakan secara sengaja sehingga menimbulkan tingkat laba menjadi baik tanpa adanya tingkat kestabilan perusahaan yang signifikan. Income smoothing mempengaruhi pengambilan keputusan dalam penyusunan strategi pengurangan laba tidak sesuai dan diluar keinginan perusahaan.
- e) *Timing Revenue and Expense Recognition*. Metode ini dilaksanakan perusahaan ketika melakukan pencatatan pendapatan dan beban. Dalam pengertian pengakuan beban merupakan suatu cara mencatat biaya dalam neraca pelaporan keuntungan dan kerugian yang berkaitan secara nyata bahwa beban diterima pada periode yang sama dengan pendapatan. Sedangkan pengakuan pendapatan pada umumnya merupakan petunjuk pengakuan pendapatan yang sangat luas. pendapatan diakui agar perusahaan mengakui pendapatan pada saat terjadi dan saat di peroleh.

3.3.5 Hubungan *Creative Accounting* dengan *Tax Loophole* dan *Grey Area*

Menurut (Joanda, 2014) dalam (Frederika et.al, 2021) menyatakan bahwa pelaksanaan akuntansi kreatif dapat dilakukan dan dalam batasan standar akuntansi yang berlaku. Hal tersebut dilakukan karena adanya keinginan mencatat keuntungan serendah mungkin agar tidak dipungut pajak yang berlebih. Pada dasarnya peningkatan dari andalnya suatu laporan keuangan adalah dipengaruhi oleh faktor dari Sumber Daya Manusia (SDM), *Sistem Pengendalian Intern (SPI)* serta pengawasan terhadap aliran keuangan daerah. Maka Pengetahuan mengetahui perihal Akuntansi Kreatif perlu adanya agar bias memanfaatkan *tax loophole* dalam *grey area* perpajakan. Hubungan ketiganya antara lain semakin tinggi akuntansi kreatif maka pemanfaatan *tax loophole* dalam *grey area* perpajakan dilakukan dalam laporan keuangan akan semakin tinggi juga. Jika makin tinggi hal tersebut dilakukan maka keandalan laporan keuangan dalam suatu perusahaan rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, H. J. (2017). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Wajib Pajak melakukan Tax Planning*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Agneza, Putri. 2017. "The Influence of tax policy, tax administration, tax rates and loopholes to the motivation of the management company in tax planning". JOM Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017. Hal 207-220
- Amat, O., J. Black, dan J. Dowds. 1999. "The Ethiccs of Creative Accounting". Economic Working Paper, hlm 1-17
- Aviyanti, I. 2006. "Mengungkap Praktik Earning Management di perusahaan". Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Ekonomi, Vol. 7, No. 2, hlm 828-841.
- Dewi, Frederika, Ali Murtadho, dan Warno. 2021. Dampak Teknik Akuntansi Kreatif dan Pajak Kreatif Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus: Akuntan di Kota Semarang). Indonesian Accounting Literacy Journal. Vol. 02, No. 01, November 2021, pp. 78 – 92. Bandung
- Gustia, D., & Padmono, Y. Y. (2014). Analisis Pph Pasal 21 dengan Metode Gross Up sebagai Alternatif dan Rekonsiliasi Fiskal. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 1-15.
- Lazuardi, Yanuar dan Aris N. Rahmayani. 2018. *Implementasi Tax Planning Melalui Pemanfaatan Grey Area Perpajakan Untuk Penghematan Pph Terutang*. Jurnal Ekbis Vol 19 No. 2 September 2018

- Marfuah. (2010). *Analisis Faktor-faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning*. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta
- Mulford, C. W. dan E. E. Comiskey. 2002. *The Financial Numbers Game: Detecting Creative Accounting Practices*. JohnWiley & Sons. Canada.
- Myddelton, D.R. 2009. *Margin of Error In Accounting*. Palgrave Macmillan. New York.
- Nathanael, Juan Tebiono Dan Ida Bagus Nyoman Sukadana. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI*. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, Vol. 21, No. 1a-2 Nov 2019, Hlm. 121-130. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sulistiawan, D. 2003. *"Praktik Creative Accounting: Sebuah Kajian Analitis"*. Akuntansi dan Teknologi Informasi. Vol.2, No. 2, hlm 57-72.
- Sulistiawan, D. 2006. *"Persepsi Komunitas Akuntansi Terhadap Praktik Creative Accounting"*. Akuntansi dan Teknologi Informasi, Vol. 5, No. 2, hlm 115-128.
- Sulistiawan, D. 2009. *"Reaksi Pasar di Sekitar Tanggal Pengumuman Laba: Pengujian Analisis Teknikal Modern"*. Jurnal Keuangan dan Perbankan. Vol. 13, No. 2, hlm 185-197.
- Sulistiawan, D. dan F. Arni. 2003. *"Klasifikasi Return IPO Berdasarkan Data Akuntansi"*. Akuntansi dan Teknologi Akuntansi. Vol. 2, No. 2, hlm 57-72.
- Villya Siti Rezeki, Titin Vegirawati, Masamah. 2021. *Pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan loopholes wajib pajak orang pribadi*

terhadap perencanaan pajak. Proceeding of National Conference on Accounting & Finance, Volume 3, 2021 Hal. 173-180.

- Wahyudi, Orisandi. 2018. *Pengaruh Loopholes, Tarif Pajak Dan Risiko Deteksi Terhadap Motivasi Manajemen Dalam Melakukan Perencanaan Pajak (Tax Planning)*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Widarto, Z. Baridwan, dan M. Sudarma. 2010. *"Analisa krisis Praktik Akuntansi dalam Konteks Budaya Organisasi PT. BUMI dan Pandangan Islam dalam Menyikapi Praktik tersebut"*. Wacana, Vol 13, No 3, hlm 458-465.

BAB 4

MEMAHAMI TAX PLANNING

Oleh Frans Sudirjo

4.1 Pendahuluan

Dalam beberapa literatur, sering disebutkan istilah *tax aggressive*, *tax avoidance*, *tax sheltering*, *tax evasion*, dan *tax planning*. Apakah semua istilah ini mempunyai arti yang sama atau berbeda? Kalau dilihat dari *outcome* yang dihasilkan, semua wajib pajak akan berusaha untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Namun demikian, istilah yang ada mempunyai makna yang berbeda. Tulisan ini akan membahas pengertian dari *tax planning* dan lainnya serta hubungan antar pengertian dari istilah tersebut.

Tax planning merupakan hal penting yang perlu dilakukan perusahaan, karena bagi perusahaan pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersihnya. Melalui *tax planning*, dapat melakukan penghematan pajak untuk perusahaan. *Tax planning* adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teori, *tax planning* juga dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis yang sesuai ketentuan UU Perpajakan (Hoffman, 2001). Tentu saja, *tax planning* yang dimaksud dilakukan tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, alias ilegal. Tidak sedikit perusahaan kerepotan menghadapi musim pajak karena masalah

pencatatan keuangan dan pembukuan yang tidak rapi. Persiapkan sejak dini perencanaan pajak (*tax planning*) untuk menghadapi musim pajak yang akan datang. Pastikan *tax planning* pajak penghasilan tersusun dengan baik dan rapi.

Tax planning meminimalisasi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Pada umumnya, perencanaan pajak merujuk kepada proses pekerjaan usaha dan transaksi wajib pajak supaya hutang pajak yang ditanggung berada dalam jumlah minimal dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Sebenarnya dalam perencanaan pajak ini terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin. Membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi wajib pajak. Di sisi lain, pemerintah membutuhkan pajak sebagai dana membiayai pengeluaran dalam rangka pembangunan negara. Oleh karena itu, wajib pajak diharapkan untuk mengurangi beban pajaknya secara legal.

4.2 Tax Planning

Bagi perusahaan, pajak yang dibayarkan merupakan beban karena mengurangi laba yang menjadi penghasilan bagi pemilik modal. Oleh karena itu, selalu ada upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Strategi pengurangan pajak ada yang dilakukan secara legal dan ilegal. Yang dimaksud pengurangan pajak secara legal, antara lain, melakukan transaksi yang tidak dilarang oleh peraturan pajak, memanfaatkan peraturan pajak yang memberikan fasilitas agar pajak bisa dikurangkan, memilih kegiatan usaha yang tarif pajaknya rendah dan memanfaatkan kelemahan yang ada pada peraturan pajak. Pengurangan pajak dengan cara ilegal dilakukan, antara lain dengan cara melanggar peraturan pajak yang ada, tidak melaporkan transaksi atau mencatat transaksi palsu sehingga pajak yang dibayar menjadi lebih kecil, mengubah nilai

transaksi dan lainnya. Namun demikian, kadang masih terdapat kerancuan dalam menggunakan istilah untuk mengartikan bahwa upaya pengurangan pajak tersebut apakah legal atau ilegal. Misalnya, apakah *tax planning* yang dilakukan oleh perusahaan merupakan kegiatan yang legal atau ilegal? Begitu juga dengan *tax aggressive*, *tax evasion*, dan *tax avoidance*.

Dalam tulisan ini akan dibahas *framework* mengenai *tax planning* yang ada pada *Working Paper* yang ditulis oleh Gerrit Lietz. Lietz membuat konsep *tax planning*. *Tax planning* mencakup semua aktivitas yang bertujuan untuk mengurangi pajak, baik yang legal maupun ilegal, termasuk semua jenis pajak baik secara eksplisit maupun implisit. *Tax planning* bisa dilakukan oleh siapa saja, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dengan biaya yang berhubungan dengan pajak maupun yang tidak berhubungan dengan pajak.

Tax planning mencakup aktivitas yang legal maupun ilegal dan yang *compliance* maupun *noncompliance*. Pengertian legalitas menjelaskan bahwa *tax planning* bisa mencakup aktivitas yang benar-benar patuh terhadap peraturan, yang sifatnya “*grey area*”, dan aktivitas yang benar-benar tidak sesuai peraturan atau melanggar aturan yang ada. *Tax planning* yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan mencakup aktivitas yang benar-benar patuh pada peraturan, tidak patuh karena adanya celah pada sistem perpajakan dan dengan sengaja tidak mau patuh pada peraturan yang ada. *Tax planning* dilakukan berdasarkan strategi bisnis perusahaan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan *return* setelah pajak penghasilan. Dengan demikian, *tax planning* ini tidak semata-mata hanya strategi untuk meminimalkan pajak penghasilan karena dengan *tax planning* wajib pajak bisa mendapatkan tujuan lain, misalnya memanfaatkan fasilitas pajak yang ditawarkan oleh pemerintah. Pada *tax planning*, perlu diperhatikan bahwa profit setelah pajak tidak dapat dimaksimalkan tanpa memperhatikan tujuan dari

stakeholder lainnya. *Tax planning* membutuhkan adanya integrasi kepentingan antar pihak dan adanya *trade-off* dari semua jenis pajak dan biaya.

4.2.1 Tax Avoidance

Tax avoidance adalah usaha pengurangan pajak perusahaan yang ada secara eksplisit dengan cara apapun. Pengertian pajak eksplisit adalah pajak yang mempengaruhi profit setelah pajak, salah satunya adalah pajak penghasilan. Sedangkan pengertian pajak implisit adalah mengurangi pajak dari return yang berasal dari investasi yang memperoleh insentif pajak, misalnya adanya tarif pajak penghasilan yang lebih rendah dari yang normal dan penghasilan bunga dari bunga obligasi yang dimiliki oleh reksadana. Selain itu, pengurangan pajak karena adanya lobi juga termasuk pengertian *tax avoidance*. *Tax avoidance* mencakup upaya yang sifatnya legal, yang termasuk grey area, ilegal, dan yang bersifat manipulatif terhadap peraturan pajak. Definisi yang luas ini sering dipakai oleh para peneliti untuk membahas pengurangan pajak yang mempengaruhi profit setelah pajak atau *cash flow*. Dengan demikian, *tax avoidance*, mencakup *tax aggressive*, *tax sheltering*, dan *tax evasion* yang tujuan utamanya adalah pengurangan *explicit tax*.

4.2.2 Tax Aggressiveness

Tax aggressiveness merupakan bagian dari *tax avoidance* yang sifatnya *aggressive*. Semakin lemah peraturan yang mendukung pengenaan pajak perusahaan, maka semakin *aggressive* usaha untuk pengurangan pajak. Tingkatan sistem kepatuhan pajak akan mempengaruhi rencana perusahaan dalam melakukan *tax aggressiveness*. *Tax aggressiveness* dilakukan dari yang benar-benar ilegal sampai dalam *grey area*. Dalam melakukan *tax aggressiveness* perusahaan akan memperhatikan

batasan tertentu yang disebut dengan istilah “*more-likely-than-not*” atau MLTN. Batasan ini merupakan kondisi dimana presentase kemungkinan dilakukannya audit oleh pihak otoritas pajak. Suatu perusahaan akan melakukan *tax aggressiveness* apabila kemungkinan tidak dilakukan audit lebih besar dari 50%. Kemungkinan dilakukan audit ini merupakan persepsi perusahaan dengan memperhatikan sistem perpajakan yang ada.

4.2.3 Tax Sheltering

Pengertian *tax sheltering* yang merupakan *tax planning* menurut US Congress (2019), adalah pengaturan sedemikian rupa untuk menghindari pengenaan pajak dengan membuat keuntungan ekonomi tanpa adanya kerugian dan risiko ekonomi. Menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA), *tax sheltering* tidak mempunyai tujuan bisnis, namun hanya untuk penghindaran pajak yang sesuai dengan peraturan pajak. Contoh dari *tax sheltering* adalah penggunaan *special legal vehicles* atau SPV (*special purpose vehicle*) untuk mengalihkan penghasilan dan mempunyai perusahaan yang ada di *tax heaven country*. *Tax sheltering* tidak mempunyai substansi secara ekonomi, namun secara umum legal dan tidak ada peraturan yang dilanggar. *Tax sheltering* tidak akan menguntungkan bagi sistem perpajakan yang ada secara keseluruhan, baik bagi pengambilan keputusan maupun bagi masyarakat secara umum. *Tax sheltering* ini merupakan tipe yang lebih agresif dari motivasi untuk pengurangan pajak. Walaupun *tax sheltering* tidak mempunyai tujuan ekonomi atau tidak ada *economic substance*, namun *tax sheltering* tidak termasuk dalam bagian *tax evasion*.

4.2.4 Tax Evasion

Secara fundamental, *tax evasion* adalah ilegal. Semua kegiatan yang mengurangi pajak secara ilegal merupakan *tax evasion*. *Tax*

evasion akan cenderung menjadi *fraud* atau kecurangan. Menurut US Supreme Court, *tax evasion* mempunyai 3 elemen, yaitu:

- 1) Tujuan akhirnya adalah pembayaran pajak lebih kecil dari yang seharusnya diketahui oleh wajib pajak atau seharusnya menurut peraturan pajak, atau tidak membayar pajak yang telah jatuh tempo.
- 2) Aktivitas tidak membayar pajak ini merupakan kejahatan yang dilakukan secara sengaja, bukan secara kebetulan.
- 3) Aktivitas ini melanggar aturan pajak yang ada.
- 4) *Tax sheltering* yang melanggar peraturan yang ada bisa dikategorikan ke dalam *tax evasion*.

4.3 Tujuan dan Manfaat *Tax Planning* Bagi Perusahaan

Perencanaan pajak atau *tax planning* adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya. Tujuan pokok dari *tax planning* adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. *Tax planning* termasuk tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang. Tujuannya bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Tax planning merupakan langkah awal dalam sebuah manajemen pajak. Pada tahap ini, diawali dengan peninjauan terhadap peraturan perpajakan untuk mengambil langkah tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Tujuan utamanya adalah merekayasa beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin dengan tetap merujuk pada undang-undang yang berlaku. Secara ekonomis, berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*). Pajak merupakan

unsur pengurang laba yang tersedia dan dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Keuntungan bagi wajib pajak melakukan perencanaan pajak adalah memperkecil beban pajak yang harus dibayar. Saat penyusunan perencanaan pajak, hal yang harus diperhatikan adalah mencari celah kelemahan dalam Undang-Undang Perpajakan (*Tax Avoidance*). Akan tetapi, hal ini bukan berarti boleh melanggar aturan perpajakan tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan akan *tax planning* sangat dibutuhkan oleh perusahaan agar beban pajak yang ditanggung menjadi lebih ringan.

4.4 Jenis- Jenis Tax Planning

Jenis *tax planning* dibedakan menjadi :

1. *National Tax Planning*

National tax planning dilakukan oleh Wajib Pajak apabila hanya memiliki usaha di Indonesia saja atau melakukan transaksi dengan Wajib Pajak dalam negeri saja. *National tax planning* ini berpedoman pada Undang-Undang Domestik.

2. *International Tax Planning*

Tax planning ini dilakukan oleh Wajib Pajak yang memiliki kegiatan usaha di dalam negeri dan di luar negeri. *Tax planning* ini juga dilakukan jika Wajib Pajak melakukan transaksi dengan Wajib Pajak dalam negeri dan luar negeri. Berbeda dengan *national tax planning* yang hanya memperhatikan Undang-Undang Domestik saja, *international tax planning* juga harus memperhatikan Undang-Undang atau perjanjian pajak (*tax treaty*) dari negara-negara yang ikut terlibat.

Dapat disimpulkan bahwa *tax planning* atau perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak di perusahaan. Dalam melakukan *tax planning* ini perlu dilakukan penelitian mengenai peraturan pajak agar dapat melakukan tindakan penghematan pajak yang legal. Pembayaran pajak harus direncanakan dengan baik agar tidak terjadi pemborosan. Selain itu, perlu dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pelaporannya harus direncanakan agar dapat diselesaikan secara tepat waktu.

4.5 Tax Planning : Upaya Meminimalkan Pajak Secara Legal

Tax planning adalah perencanaan pajak yang dilakukan dengan tujuan agar pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa *tax planning* merupakan perencanaan yang dilakukan agar pembayaran pajak menjadi kecil tanpa melanggar peraturan perpajakan. Dalam melakukan *tax planning*, bisa menggunakan jasa konsultan pajak. Tujuannya agar tidak menyimpang dari peraturan-peraturan pajak yang ada. Sebenarnya, *tax planning* ini memang diperbolehkan, asalkan tidak melanggar peraturan perpajakan. Perusahaan perlu melakukan *tax planning* karena pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan bersih perusahaan. Pada intinya, ada dua tujuan utama mengapa perlu dilakukan *tax planning*, yaitu: agar perhitungan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga tidak menimbulkan sanksi atau denda bagi Wajib Pajak. Agar biaya pajak yang dibayar relatif kecil, namun tetap menaati peraturan pajak yang berlaku.

4.6 Syarat Melakukan *Tax Planning*

Dalam melakukan *tax planning*, tentu saja ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut, antara lain:

- a. Tidak menyimpang dari peraturan perpajakan. Apabila melanggar ketentuan perpajakan, maka akan berisiko bagi Wajib Pajak. Hal ini dapat mengancam keberhasilan dari *tax planning* tersebut.
- b. Bukti transaksi dan data lainnya tidak fiktif (sesuai dengan keadaan yang sebenarnya).
- c. Dapat diterima secara bisnis dan pajak. Hal ini berkaitan erat dengan perencanaan perusahaan secara menyeluruh. Jika pelaksanaan *tax planning* tidak masuk akal secara bisnis, maka akan melemahkan perencanaan itu sendiri.

Tax planning merupakan program yang diadakan pemerintah guna meminimalkan pajak secara legal. *Tax planning* dapat dilakukan melalui beberapa strategi.

4.7 Strategi Dalam Melakukan *Tax Planning*

Dalam melakukan *tax planning*, beberapa strategi yang dapat dilakukan diantaranya:

1) *Tax Avoidance*

Tax planning bisa dilakukan dengan menghindari dari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak. Dalam hal ini, perusahaan atau Wajib Pajak harus menaati peraturan pajak dan tidak melanggarnya. Agar perusahaan bisa fokus mengikuti perkembangan dalam bidang perpajakan dan tidak terkena sanksi berupa denda, maka disarankan untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Contohnya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan perlu mengubah tunjangan

pegawai yang sebelumnya berupa uang menjadi natura. Natura bukan merupakan objek pajak PPh 21.

- 2) Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenan
Perusahaan sebagai Wajib Pajak dapat mengkreditkan pajak yang sudah dipotong asalkan tidak menyimpang dari peraturan, contohnya seperti PPh 22 atas pembelian solar dan/atau impor, PPh 23 dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai. Dalam melakukan kredit pajak PPN, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat memakai dokumen lain yang memiliki fungsi serupa dengan faktur pajak standar, misalnya Surat Perintah Pengiriman Barang (*delivery order*) yang dikeluarkan oleh Bulog untuk menyalurkan tepung terigu.
- 3) Melakukan Penundaan dalam Membayar Kewajiban Pajak
Perusahaan sebagai Wajib Pajak dapat menunda pembayaran kewajiban pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan menunda pembayaran PPN. Misalnya, dalam membayar PPN. PPN dapat dibayar pada akhir bulan berikutnya dan batas pembayarannya pada akhir bulan berikutnya.
- 4) *Tax Saving*
Tax saving dilakukan dengan memilih alternatif pengenaan pajak yang memiliki tarif pajak yang rendah. Tujuannya untuk mengefisienkan atau meminimalkan biaya pajak perusahaan. Contohnya, apabila suatu perusahaan memiliki penghasilan kena pajak yang besarnya lebih dari Rp 100.000.000, maka dapat dilakukan perubahan pemberian natura kepada pegawai menjadi tunjangan berupa uang.

4.8 Penerapan dan Tips *Tax Planning* Untuk Perusahaan

Selain menghemat pajak yang harus dibayarkan, *tax planning* juga dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha maupun penghasilannya. Berikut penerapan dan 3 tips *tax planning* untuk perusahaan, yaitu :

1. Mempertimbangkan Bentuk Usaha

Dalam memulai *tax planning*, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah bentuk usaha, sebab bentuk badan usaha sangat beragam dan memiliki karakteristiknya masing-masing. Oleh karena itu, perlakuan pajak antara badan usaha berbentuk PT dan CV pun berbeda. Mudahnya, dasar perpajakan CV lebih sederhana ketimbang PT, karena CV merupakan pengembangan usaha kemitraan/ perseorangan. Laba atas CV yang diterima pada saat akhir tahun hanya dikenakan pajak satu kali saja, yakni PPh Pasal 25/29 dan atas laba yang diterima oleh CV tidak dikenakan pajak dan termasuk dalam non objek PPh seperti yang telah ditetapkan pada Pasal 4 ayat (3) huruf I UU Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini berbeda dengan bentuk usaha berupa PT. Bentuk usaha PT memisahkan kekayaan perusahaan dengan pemilik sehingga ada potensi pembebanan pajak berganda di tiap pihak yang menerima penghasilan. Penghasilan yang diperoleh PT akan dikenai PPh Pasal 25/29 serta bagian keuntungan (dividen) yang dibagikan ke pemilik baik badan atau perseorangan juga dikenakan pajak PPh Pasal 23 atau PPh Final Pasal 4 ayat (2). Gaji manajemen juga dikenakan PPh Pasal 21.

2. Memanfaatkan Pengurangan Pajak

Wajib Pajak memiliki hak untuk dapat menghemat jumlah pajak yang disetorkan. Caranya adalah dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan fasilitas pengurangan

pajak dari pemerintah. Misalnya pada saat diadakan Tax Amnesty (pengampunan pajak). Dengan mengikuti tax amnesty, potensi untuk menekan biaya pajak cukup besar. Pengurangan pajak merupakan program dari pemerintah yang bertujuan untuk para pelaku usaha dalam meringankan biaya pajak dengan memangkas beberapa sektor perpajakan yang seharusnya disetorkan. Juga bisa memanfaatkan insentif perpajakan yang diberikan pemerintah pada masa pandemi.

3. Hindari Sanksi Pajak

Dengan menghindari sanksi perpajakan, dapat meminimalisir setoran pajak. Apabila sebuah perusahaan taat pada peraturan perpajakan, membayar dan melaporkan pajak dengan tepat waktu, maka dapat membuat terhindar dari sanksi perpajakan. Baik berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau kenaikan, hingga sanksi pidana.

4.9 Meminimalisir PPh Terutang Melalui *Tax Planning* PPh

Upaya berikut ini dapat dilakukan untuk menyusun perencanaan pajak guna meminimalkan jumlah pajak penghasilan (PPh) terutang, diantaranya :

1) Memperhatikan Biaya Perusahaan

Dalam perpajakan, biaya dibagi menjadi dua kategori yaitu, biaya *deductible* dan biaya *non deductible*. Biaya *deductible* adalah biaya yang tidak perlu dilakukan kembali koreksi fiskal karena biaya tersebut diakui oleh peraturan perpajakan. Artinya, biaya ini dapat dikurangkan dari laba kotor laporan laba rugi perusahaan. Sementara itu, biaya *non deductible* adalah biaya yang tidak diakui oleh perpajakan. Artinya biaya tersebut tidak boleh mengurangi laba kotor perusahaan

dan harus dilakukan koreksi fiskal positif. Berdasarkan pengelompokan dua biaya tersebut, maka perusahaan harus mengelola transaksi yang biayanya tidak boleh dikurangkan secara fiskal.

2) *Withholding*

Withholding berhubungan dengan pemotongan dan pemungutan pajak. Perusahaan harus dapat mengoptimalkan kredit pajak dengan cara selalu meminta bukti potong untuk setiap transaksi yang dilakukan. Bukti potong pada akhir tahun dapat dijadikan sebagai kredit pajak yang akan mengurangi PPh yang terutang.

3) *Gross Up* Tunjangan Pajak Penghasilan 21

Perusahaan tentu memberikan tunjangan pajak terhadap karyawan. Tunjangan diperbolehkan untuk dijadikan sebagai biaya. Pemberian tunjangan pajak dapat memberikan keuntungan bagi karyawan maupun perusahaan. Karyawan diuntungkan dengan tambahan masukan dan perusahaan diuntungkan karena dapat memperkecil pajaknya.

4) Merger dengan Perusahaan yang Memiliki Kerugian Besar

Merger dengan perusahaan yang mengalami kerugian besar dapat memperkecil pajak yang harus dibayar. Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-21/PJ.42/1999 tanggal 26 Mei 1999, apabila kedua perusahaan digabungkan, maka akuntansi kerugian perusahaan yang merugi tersebut dapat dialihkan ke perusahaan gabungan sepanjang sebelumnya telah dilakukan revaluasi aktiva tetap.

5) Lakukan Revaluasi Tetap Perusahaan

Revaluasi merupakan penilaian kembali aktiva dan bertujuan untuk memunculkan lagi aktiva yang sudah

habis nilai manfaatnya. Revaluasi aktiva tetap ditujukan agar biaya depresiasi atas aktiva tersebut masih ada dan dapat mengurangi laba kotor perusahaan.

4.10 Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah :

1. Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya. Namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
2. Pentingnya *tax planning* atau perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam memanajemen pajak di perusahaan. Dalam melakukan *tax planning* ini perlu dilakukan penelitian mengenai peraturan pajak agar dapat melakukan tindakan penghematan pajak yang legal. Agar tidak terjadi pemborosan, pembayaran pajak harus direncanakan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pelaporannya juga harus direncanakan agar dapat diselesaikan secara tepat waktu.
3. Semua aktivitas perusahaan untuk mengurangi pajak dalam mencapai tujuan organisasi dan memenuhi tujuan *stakeholder* masuk dalam kategori *tax planning*. *Tax planning* termasuk juga yang legal, ilegal, patuh dengan peraturan dan tidak patuh dengan peraturan. Dalam *tax planning* termasuk pengurangan pajak secara eksplisit dan implisit. Bila pengurangan pajak bertujuan untuk mendapatkan profit yang maksimum setelah pajak (*explicit tax*), maka masuk dalam kategori *tax avoidance*. Melakukan *tax avoidance* dengan memperhatikan kemungkinan besar (lebih dari 50%) tidak diperiksa oleh otoritas pajak dapat

dikategorikan *tax aggressiveness*. Pengurangan pajak dengan melakukan aktivitas yang tidak ada substansi ekonominya dapat dikategorikan *tax sheltering*. Segala kegiatan pengurangan pajak yang sifatnya ilegal dikategorikan *tax evasion*.

DAFTAR PUSTAKA

- Apsari, L., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.23*, 1765-1790.
- Fisher, L. (2008). *The Supreme Court and Congress: Rival Interpretations*. Washington DC.
- Harnanto. (2013). *Perencanaan Pajak Edisi Pertama Cetakan Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Lietz, G. M. (2013). Tax Avoidance vs Tax Aggressiveness: A Unifying Conceptual Framework. *SSRN Electronic Journal*.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta.
- Mulyono, D. (2009). *Tax Planning: Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pohan, A. C. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahman, A. (2010). Perencanaan Pajak, Perlukah? Kajian Praktis Menuju Administrasi Perpajakan yang Efisien. *Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7(2)*, 75-85.
- Rori, H. (2013). Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan. *Emba*, 410-418.
- Rudolph, A. H. (2014). *Buku Ajar Pediatri Rudolph*. EGC.
- Sahilatua, & Noviari. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan . *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud) Bali* , 231-250.

BAB 5

PERENCANAAN PAJAK

PENGHASILAN BADAN

Oleh Luckhy Natalia Anastasye Lotte

5.1 Pendahuluan

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia berasal dari kesadaran lapisan masyarakat terutama perusahaan atau badan usaha pada sektor perpajakan, dalam mendukung penerimaan negara. Pajak adalah penyumbang utama pendapatan negara. Regulasi yang berlaku saat ini, pemerintah memiliki kewajiban memungut pajak dari wajib pajak baik secara orang pribadi maupun badan (Undang-Undang RI, 2007). Wajib Pajak badan yaitu perusahaan merupakan salah satu penyumbang kontribusi pajak di Indonesia (Rachdianti 2016). Pajak Penghasilan Badan biasa disebut juga PPhB. Perusahaan atas pengelolaan barang dan jasa yang menjadi bisnisnya diberlakukan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan usaha tersebut baik berasal dari dalam maupun luar negeri.

5.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Badan

Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan badan usaha yang telah memenuhi kriteria atau kewajiban perundang-undangan pajak. Subjek Pajak Badan dibedakan menjadi dua, yaitu:

5.2.1 Subjek Pajak Dalam Negeri

Badan yang berkedudukan di Indonesia, kewajibannya dimulai saat badan tersebut didirikan dan kewajibannya berakhir saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukannya di Indonesia.

Badan usaha dalam negeri meliputi;

- 1) Perseroan Terbatas (PT)
- 2) Perseroan lainnya
- 3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- 4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 5) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- 6) Firma
- 7) Kongsi
- 8) Koperasi
- 9) Organisasi Sosial Politik dan lainnya

5.2.2 Subjek Pajak Luar Negeri

Badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, tetapi memperoleh penghasilan di Indonesia. Diperoleh melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) maupun tidak. Kewajibannya dimulai saat menjalankan usaha dan kewajibannya berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha di Indonesia. Bentuk Usaha Tetap (BUT) menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 5 Pajak Penghasilan

- a. Orang pribadi yang tidak tinggal/bertempat tinggal di Indonesia
- b. Orang pribadi yang berada Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan
- c. Badan yang tidak mendirikan dan berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau kegiatannya.

BUT walaupun merupakan Subjek Pajak Luar Negeri, tetap pengenaan pajaknya disamakan dengan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, dan ditambahkan dengan kewajiban pembayaran PPh Pasal 26 ayat 4 yaitu berupa *Branch Profit Tax* (BPT).

5.2.3 Bukan Subjek Pajak Badan

Berstatus bukan subjek pajak, walaupun memiliki atau berkantor di Indonesiadan melakukan kegiatannya di Indonesia. Menurut Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur beberapa badan yang dikelompokkan Bukan Subjek PPh, yaitu;

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat diplomatik dan konsulat
3. Organisasi Internasional, dengan syarat:
 - a. Negara Indonesia merupakan anggota Organisasi Internasional tersebut
 - b. Tidak menjalankan suatu usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, selain memberikan pinjaman kepada Pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggotanya.

5.2.4 Objek Pajak Badan

Objek Pajak Penghasilan (PPh) Badan yaitu pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh badan usaha tersebut.

Objek PPh untuk badan dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Penghasilan Badan Dalam Negeri
Semua penghasilan yang bersumber dari dalam maupun luar negeri, yang diterima atau didapat oleh badan tersebut,
2. Penghasilan Badan Luar Negeri
Penghasilan wajib pajak BUT maupun bukan BUT ada dua macam, yaitu:
 - a) Penghasilan wajib pajak luar negeri BUT

UU PPh Pasal 5 mengatur tentang Objek Pajak BUT, yaitu;

- 1) Penghasilan usaha atau kegiatan BUT, dan dari harta yang dikuasai/dimiliki.
 - 2) Penghasilan kantor pusat dari usaha /kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenisnya dengan yang dilakukan oleh BUT di Indonesia.
 - 3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 UU PPh, yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut.
- b) Penghasilan wajib pajak luar negeri BUT
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh badan luar negeri yang tidak berasal dari usaha atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia. Tetapi berupa penghasilan modal (Penghasilan wajib pajak luar negeri BUT Penghasilan wajib pajak luar negeri BUT) yaitu berupa hadiah, sewa, dividen, bunga, royalti, dan *capital gain*.

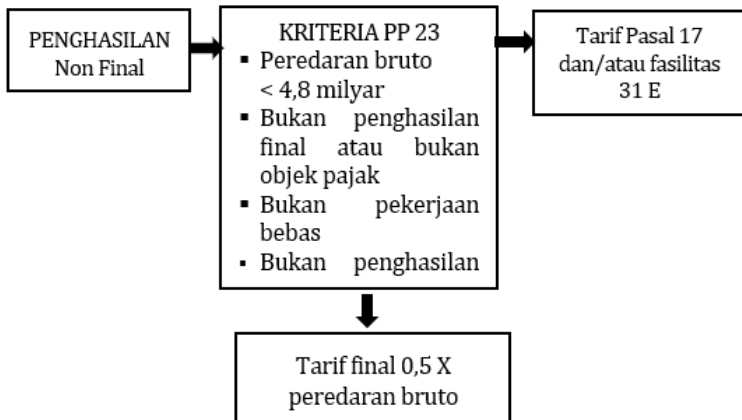
Terdapat jenis-jenis penghasilan yang juga menjadi objek pajak walaupun bukan berasal dari penghasilan badan itu sendiri yang diatur pada Pasal 4 ayat 3, yaitu:

- a. Bantuan atau sumbangan, seperti zakat dan bentuk sumbangan keagamaan lainnya berdasarkan ketentuan yang diatur peraturan pemerintahan.
- b. Dana hibah, yang diberikan oleh perusahaan termasuk ke dalam objek PPhB.
- c. Warisan
- d. Penggantian atau imbalan, berbentuk natura ataupun dalam bentuk lainnya.

- e. Setoran tunai, berbentuk setoran tunai yang diterima perusahaan dan digunakan sebagai pengganti modal/saham.
- f. Penghasilan lainnya, yang tertera dalam peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

5.3 Tarif Pajak Penghasilan Badan

PPH badan merupakan pajak terhadap laba perusahaan yang disebut Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau disebut juga laba kena pajak. Jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yakni dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan pajak dikali dengan tarif PPh. Ketentuan PPh sudah mengatur mengenai pemajakan PPh melalui jenis objek pajak, yaitu penghasilan bukan objek pajak (sesuai UU Pasal 4 ayat 3 UU PPh), dan ada jenis penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final serta penghasilan yang dikenakan PPh *non final*. Berikut mekanisme untuk objek pajak yang dikenakan PPh non final yang terlihat pada Gambar 5.1



Gambar 5. 1 Tarif PPh *Non Final*

Sumber : (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008)

Keterangan:

1. Tarif menurut PP 23 tahun 2018 yang bersifat final sebesar 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto.
2. Tarif Pasal 17 UU PPh, untuk Subjek Pajak Badan jumlah PPh Badan terutang dihitung dengan perkalian tarif pajak badan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Tarif pajak PPh badan yang diberlakukan sesuai Pasal 17 UU PPh sebesar 25% dan dikenakan sama kepada setiap Wajib Pajak Badan.

Apabila Wajib Pajak beromzet besar dan mendapatkan laba besar, dengan Wajib Pajak beromzet kecil dan laba yang didapatkan juga kecil tetap dikenakan tarif pajak yang sama yaitu 25%. Dalam memenuhi sisi keadilan, sejak berlakunya UU No. 36 Tahun 2008 melalui Pasal 31E, Pajak (pemerintah) memberikan *unsure* fasilitas pengurangan tarif khusus bagi yang tergolong beromzet belum besar. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-02/PJ/2015 tentang Batasan Peredaran Bruto menjelaskan, nilai peredaran bruto meliputi seluruh penghasilan baik yang berasal dari usaha maupun luar usaha, setelah dikurangi retur penjualan dan potongan harga penjualan. Termasuk juga penghasilan yang dikenakan PPh final, penghasilan yang dikenakan PPh *non final*, dan penghasilan yang bukan termasuk objek pajak. Penerapan tarif PPh, dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

	PKP Dikalikan tarif 12,5%	PKP Dikalikan 2 tarif 12,5% dan 25%	PKP Dikalikan tarif 25%
Peredaran Bruto → ↓	s.d 4,8 milyar	Lebih dari 4,8 milyar s.d 50 milyar	Lebih dari 50 milyar

Semua Penghasilan:

- Usaha dan luar usaha
 - Dikurangi retur dan pengurangan penjualan
 - Dikurangi potongan tunai
 - Berasal dari maupun luar Indonesia
- } Penghasilan yang termasuk Bukan Objek Pajak dan dikenakan PPh final dan *non final*

Gambar 5. 2 Kelompok Tarif PPh

Sumber : Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Keterangan:

- a. Sebuah perusahaan memiliki peredaran bruto sampai dengan 4,8 milyar dan akan mendapatkan fasilitas penuh pengurangan tarif PPh.

Contoh:

PT Sendok Garpu Pajak Tahun 2020 mempunyai peredaran bruto (omzet dan penghasilan lainnya) sebesar Rp 5 milyar. Tahun 2021 perusahaan memilih dengan menghitung PPh dengan mekanisme normal. Jumlah dari peredaran bruto (omzet dan penghasilan luar usaha) tahun 2021 sebesar Rp 3 milyar rupiah. Biaya secara fiskal diakui Rp 2,7 milyar sehingga Laba Fiskal (PKP) sebesar Rp 300 juta.

Perhitungan PPh Terutang : $50\% \times 25\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta}$
 $= \text{Rp } 37,5 \text{ juta}$

- b. Sebuah Perusahaan memiliki peredaran bruto di atas 4,8 milyar rupiah sampai dengan 50 milyar rupiah, sehingga perusahaan mendapatkan fasilitas tarif untuk sebagian penghasilan kena pajak dan selebihnya diterapkan tarif normal 25%.

Contoh:

PT. Piring Gelas Pajak Tahun 2020 mempunyai peredaran bruto (omzet) Rp 20 milyar. Pada Pajak Tahun 2021 jumlah peredaran bruto (omzet dan penghasilan luar usaha) sebesar Rp 30 milyar. Beban harga pokok dan beban operasional secara fiskal diakui sebesar Rp 26 milyar. Jumlah Laba Fiskal (PKP) yang diperoleh pada tahun 2021 sebesar Rp 4 milyar.

1. Jumlah PKP peredaran bruto mendapatkan fasilitas:
 $(Rp\ 4.800.000.000 : Rp\ 30.000.000.000) \times Rp\ 4.000.000.000 = Rp\ 640.000.000$
2. Jumlah PKP peredaran bruto yang tidak mendapatkan fasilitas
 $Rp\ 4.000.000.000 - Rp\ 640.000.000$
 $= Rp\ 3.360.000.000$
3. PPh Terutang
 - $(50\% \times 25\%) \times Rp\ 640.000 = Rp\ 80.000.000$
 - $25\% \times Rp\ 3.360.000.000 = \underline{Rp\ 840.000.000}$
 - Jumlah PPh Terutang $= Rp\ 920.000.000$

- c. Subjek Pajak Badan dengan peredaran bruto yang besarnya lebih dari 50 milyar, perusahaan tidak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif.

Contoh:

PT. Panci Sukses Pajak Tahun 2021 mempunyai peredaran bruto (omzet dan penghasilan luar usaha) Rp 120 milyar. Biaya fiskal diakui Rp 100 Milyar, dan perusahaan tidak mempunyai kompensasi kerugian dari

tahun sebelumnya sehingga jumlah dari neto laba fiskal (PKP) Rp 20 milyar.

Perhitungan PPh Terutang :

$$25\% \times \text{Rp 20 milyar} = \text{Rp 5 milyar}$$

5.4 Rekonsiliasi Laba Fiskal dengan Laba Komersil

Penyesuaian fiskal memang diperlukan karena terdapat perbedaan anatar prinsip pembukuan menurut laporan fiskal dengan laporan keuangan secara komersial. Dikarenakan secara komersial diatur oleh PSAK dan secara fiskal diatur UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pelaksanaannya.

1. Penyesuaian Fiskal Positif

- a. Penyesuaian ini akan mengakibatkan jumlah penghasilan menjadi lebih besar sehingga menaikkan pajak terutang, pada umumnya akan timbul akibat biaya-biaya komersial diakui tetapi tidak diakui secara fiskal.
- b. Penyesuaian ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian :
 - 1) Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, anggota atau sekutu.
 - 2) Pembentukan dan pemupukan dana cadangan. Bagi suatu usaha asuransi dan perbankan, sewa guna dan biaya reklamasi (cadangan) bagi usaha pertambangan.
 - 3) Imbalan dari pekerjaan atau jasa berupa natura dan kenikmatan.
 - 4) Jumlah pembayaran kepada pemegang saham atau yang memiliki hubungan istimewa dengan pekerjaan.

- 5) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dalam hal ini beasiswa yang tidak memiliki ikatan dengan perusahaan.
- 6) Pajak Penghasilan
- 7) Pembayaran gaji kepada anggota Persekutuan, CV, Firma yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 8) Sanksi administrasi
- 9) Selisih penyusunan komersial atas penyusutan fiskal.
- 10) Biaya yang ditanggihkan pengakuannya.
- 11) Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Contoh Pengeluaran yang termasuk dalam penyesuaian fiskal positif diantaranya :

- 1) Perjalanan dinas pegawai tanpa bukti-bukti
- 2) Pembagian jasa produksi (dibebankan pada laba ditahan), bonus, gratifikasi, tantiem.
- 3) PPh sewa rumah yang ditempati pegawai dan ditanggung oleh perusahaan.
- 4) Biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di luar negeri.
- 5) Sesuai Pasal 9 UU PPh yaitu pajak masukan untuk perolehan BKP/JKP.
- 6) Biaya *entertainment*.
- 7) Biaya promosi tanpa bukti.
- 8) Kerugian pengalihan harta yang tidak digunakan peruntukannya untuk usaha.
- 9) Biaya lainnya tanpa bukti-bukti.

2. Penyesuaian Fiskal Negatif

- a. Penyesuaian yang mengakibatkan jumlah penghasilan menjadi kecil sehingga menurunkan pajak terutang.
- b. Penyesuaian ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian :
 - 1) Selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal.
 - 2) Selisih amortisasi komersial dibawah amortisasi fiskal.
 - 3) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
 - 4) Penyesuaian fiskal positif lainnya.

3. Permanen dan Temporer

- a. Permanen
 - 1) Timbul karena akibat perbedaan metode akuntansi komersial dan fiskal.
 - 2) Perbedaan metode penyusutan atau masa manfaat aset fiskal dan komersial.

5.5 Perencanaan Pajak Penghasilan Badan

Perencanaan pajak sebagai upaya pemenuhan kewajiban, koordinasi dan pengawasan perpajakan, sehingga beban yang ditanggung perusahaan dapat di minimalkan agar memperoleh laba dan likuditas yang diharapkan, tanpa melanggar Undang-Undang yang berlaku. Upaya minimalisasi pajak biasa dikenal dengan *tax planning*. Cara meminimalkan beban pajak dilakukan dengan langkah manajemen terintegratif. Mulai dari perencanaannya hingga pengawasan terhadap program pengurangan pajak. Menurut (Pohan, 2013) ada tujuan dan manfaat dari perencanaan pajak. Tujuan perencanaan pajak sebagai berikut:

1. Meminimalisasi beban pajak
2. Memaksimalkan laba setelah pajak

3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika dilakukan pemeriksaan pajak oleh fiskus
4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Manfaat perencanaan pajak, diantaranya :

1. Penghematan kas keluar
2. Mengatur aliran kas yang masuk dan kas yang keluar

5.5.1 Tax Planning

Wajib Pajak memiliki kapasitas yaitu *tax planning* untuk menyusun aktivitas keuangan untuk mendapatkan pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan (Zahida, 2016). *Tax planning* upaya meminimumkan kewajiban pajak dimana dapat ditempuh dengan cara mengambil keuntungan dari ketentuan mengenai pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan. Tujuannya bukan untuk menghindari pembayaran pajak, tetapi merancang atau mengatur mengurangi jumlah atau total pajak secara legal agar pajak tersebut dibayarkan tidak lebih dari yang seharusnya. Contoh dari pengurangan beban pajak sesuai dengan UU No, 36 tahun 2008, dari biaya memberikan pelatihan atau Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Sehingga perusahaan dapat menurunkan total pajak penghasilan serta dapat meningkatkan kualitas kerja karyawan dimasa akan datang dan mampu bersaing.

5.5.2 Tahap Melakukan *Tax Planning*

Tax planning memiliki serangkaian tahapan yang meliputi :

1. Menganalisis Informasi yang ada
Tahap pertama dengan menganalisis komponen yang berbeda atas pajak, yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditaanggung.
2. Buat Satu Model atau Lebih Rencana Pajak
Dalam bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional, hampir semua sistem perpajakan internasional dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Mulai tahapan operasi, pemilihan transaksi, dan hubungan yang paling menguntungkan.
3. Evaluasi atas Perencanaan Pajak
Melakukan evaluasi untuk melihat hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.
4. Mencari Kelemahan Dan Memperbaiki
Mengevaluasi dan melakukan tindakan perubahan (*up to date planning*) tetap harus dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil.
5. Memutakhirkan Rencana Pajak
Perlu dilakukan perhitungan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya.

5.5.3 Skema *Tax Planning*

Terdapat lima strategi yang dilakukan perusahaan dalam membuat perencanaan pajak, yaitu :

1. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Usaha perusahaan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Contoh: Mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk natura bukan uang, karena natura bukan objek pajak PPh 21. Cara ini dilakukan oleh perusahaan yang masih mengalami kerugian.

2. *Tax Saving*

Upaya efisiensi beban pajak melalui pengenaan pajak ini merupakan pemilihan alternatif dengan tarif yang lebih rendah. Contoh: Perusahaan melakukan perubahan pemberian yang tadinya natura menjadi tunjangan dalam bentuk uang kepada karyawan.

3. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang diperkenankan

Wajib Pajak badan kurang mengetahui bahwa mereka dapat mengkreditkan pajak yang sudah dipotong asal tidak menyimpang dari peraturan. Contohnya: Pajak Penghasilan PPh 22 atas pembelian solar dan/atau impor, PPh 23 atas penghasilan jasa atau sewa, serta pajak fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai.

4. Melakukan Penundaan dalam Membayar Kewajiban Pajak

Wajib Pajak dalam hal ini perusahaan dapat menunda pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. PPn ini dapat dibayar akhir bulan setelah penyerahan barang.

5. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan

Wajib Pajak badan harus menguasai peraturan pajak yang berlaku agar terhindar dari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi, seperti bunga atau kenaikan, denda, hingga sanksi pidana.

5.5.4 Jenis-Jenis *Tax Planning* PPh Badan

Tax planning terdiri dari :

1. *National Tax Planning* yang berpedoman pada Undang-Undang domestik. Perencanaan ini dilakukan oleh Wajib Pajak badan yang hanya memiliki usaha di Indonesia saja.
2. *International Tax Planning*, wajib pajak badan yang memiliki kegiatan usaha di dalam negeri dan di luar negeri. Perencanaan pajak ini dilakukan jika Wajib Pajak melakukan transaksi tak hanya dengan Wajib Pajak dalam negeri, tetapi juga dengan Wajib Pajak di luar negeri., *International Tax Planning* juga harus turut memperhatikan perjanjian pajak (*Tax Treaty*) dari negara-negara yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairil Anwar Pohan. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Erly Suandi. 2017. *Perencanaan Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat
- I Gede Komang, C & Kristian, A. 2019. *Pratikum Pajak Penghasilan (PPH Badan)*. Jakarta: Andi.
- Rachdianti, F. T., Astuti, E. S., & Susilo, H. 2016. Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), 1-7.
- Undang-Undang RI. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zahida, L., Halim, A., & Mustikowati, R. I. 2016. Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada CV Jaya Santosa Malang). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(2)

BAB 6

PERENCANAAN PAJAK

PENGHASILAN PASAL 21

Oleh Yeni Kuntari

6.1 Pendahuluan

Perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi manajemen yang mengupayakan efisiensi beban pajak, dengan kata lain melakukan penghematan pajak dengan cara legal sehingga terhindar dari sanksi-sanksi pajak di waktu mendatang. Dalam kenyataan masih banyak wajib pajak, terutama dalam bab ini wajib pajak penghasilan pasal 21 yang kurang paham dalam menerapkan perencanaan pajak. Penghematan pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pajak dalam jumlah seminimal mungkin dan pada saat terakhir yang masih dalam kurun waktu sah secara regulasi perpajakan. Cara demikian ini dalam perpajakan disebut sebagai *the least and the latest* (Erly Suandi, 2016). Kaidah penghitungan serta pembayaran dengan cara ini dilakukan dalam kerangka regulasi.

Perencanaan pajak sudah seharusnya menggunakan metode *win win solution* antara perusahaan dengan karyawan (Pohan, 2018). Dalam banyak hal cara ini menjadi jalan keluar supaya dalam kerjasama antara perusahaan dan karyawan keduanya memperoleh keadilan, sehingga makin tercipta sinergi dalam mencapai kinerja. Begitu juga dalam perencanaan pajak, karyawan mendapat *win win solution* dalam relasi dengan perusahaan. *Win win solution*

mengandung arti bahwa dalam keadaan baik untung ataupun rugi perusahaan, keadaan ini akan ditanggung bersama baik perusahaan maupun karyawan. Besarnya pembagian keuntungan maupun kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat diantara keduanya. Dengan cara ini karyawan akan mengusahakan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan supaya tidak ikut menanggung kerugian. Metode ini efektif untuk mengelola karyawan berkinerja baik.

6.2 Pengertian dan Metode Penghitungan PPh Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang harus dibayar karyawan sebagai wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari pemberi kerja (Arles P Ompusunggu, 2011). Pajak penghasilan pasal 21 merupakan kewajiban bagi wajib pajak yang mendapat penghasilan dari pemberi kerja (Republik Indonesia, 2007). Pajak penghasilan ini akan dihitung berdasar penghasilan netto setelah dikurangi biaya jabatan, biaya pensiun serta pendapatan tidak kena pajak dan dipotong berdasar tarif pajak yang berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu. Tidak semua penghasilan akan dikenai pajak penghasilan pasal 21 (Republik Indonesia, 2008). Berdasar Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan yang merupakan objek pajak diantaranya (Erly Suandi, 2016) :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah tunjangan, honorarium, komisi bonus, gratifikasi, uang pensiun dan imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang

- b. hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f. Bunga, termasuk premium , diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. Dividen, dengan dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen perusahaan asuransi kepada pemegang polis , pembagian sisa hasil usaha kpperasi
- h. Royalti
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai jumlah tertentu sesuai aturan pemerintah
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aset
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan netto dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- r. Surplus Bank Indonesia

Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak meliputi :

- a. (1). Bantuan atau sumbangan , termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau Lembaga amil zakat yang berhak; (2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan
- c. Harta termasuk setoran tunai termasuk yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam bentuk natura dan/atau atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk naturadan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dari penyertaan modal apada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat sebagai berikut; (1) Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan (b) Bagi perseroan terbatas, BUMN, BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah yang disetor dan

harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan baik yang dibayar oleh pemberi maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksudkan dalam nomor (g) dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer (CV) yang modalnya tidak terbagi dalam saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
- j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut; (1). merupakan perusahaan kecil menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor -sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan; (2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia

Dari penjelasan tersebut bisa diketahui penghasilan apa saja yang bisa dikenai pajak serta penghasilan yang dikenai pajak/dikecualikan dari pajak. Metode penghitungan pajak penghasilan pasal 21 dapat dilakukan dengan menggunakan tiga cara, yaitu Metode *Gross*, Metode *Net* dan Metode *Gross Up* (Pohan, 2018).

6.2.1 Metode *Gross Up*

Metode ini menyatakan bahwa PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan. Karyawan akan menanggung sendiri pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong dari penghasilan dari pemberi kerja. Penggunaan metode ini berakibat karyawan membayar sendiri seluruh pajak penghasilan pasal 21 yang menjadi tanggungannya dari penghasilan yang diterima dari pemberi kerja, dan sebaliknya, pemberi kerja tidak menanggung pajak karyawan.

6.2.2 Metode *Net*

Metode ini mengatakan bahwa PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan pemberi kerja. Besaran pajak PPh pasal 21 yang harus dibayar wajib pajak akan ditanggung oleh perusahaan. penggunaan metode ini berakibat pajak penghasilan pasal 21 akan ditanggung oleh perusahaan. Dari sisi regulasi, mengutip Keputusan Dirjen Pajak No. 31/PJ/2008 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) mengatakan bahwa penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final; atau wajib pajak yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*). Pajak penghasilan yang ditanggung pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan seperti yang dijelaskan pada pasal 8 ayat (2).

6.2.3 Metode *Gross Up*

Seperti telah dijelaskan di bagian awal bahwa metode gross up adalah metode penghematan pajak dengan cara perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar pajak penghasilan yang harus dibayar oleh karyawan perusahaan. Metode ini menguntungkan bagi karyawan karena tidak menanggung pajak penghasilan yang harus ditanggungnya. metode ini juga bisa digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengelola karyawan agar memiliki kinerja yang baik

sebagai akibat dari sistem kompensasi. Dari sisi regulasi perpajakan di Indonesia, Metode Gross Up ini belum diatur secara hukum, baik dari Undang-undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan setingkat Menteri Keuangan. Dalam praktik di banyak perusahaan metode ini sudah banyak digunakan. Dan dari sisi hukum seperti ini metode ini pun tidak melanggar. Sebaiknya pemerintah mulai mempertimbangkan untuk menyusun payung hukum untuk metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ini. Sehubungan karena belum ada payung hukum maka masih terjadi pro dan kontra dalam menyikapi metode ini. Pihak yang pro mengatakan bahwa meskipun ini belum ada payung hukum, namun metode ini tidak melanggar hukum dan dapat digunakan sebagai metode manajemen sumber daya manusia. Bagi pihak yang kontra mengatakan bahwa penggunaan metode ini tidak punya payung hukum dan berpotensi untuk menurunkan penerimaan negara dari aspek perpajakan.

Metode *gross up* menunjukkan bahwa perusahaan akan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Perhitungan tunjangan pajak dibuat untuk menyamakan jumlah pajak yang harus dibayar dengan besarnya tunjangan pajak yang diberikan perusahaan. Dibandingkan dengan metode net, ada beberapa perbedaan, yaitu :

- 1). Metode *Gross up* akan memasukkan besarnya tunjangan pajak PPh Pasal 21 sebagai elemen penghasilan dari tunjangan pajak yang dicantumkan pada SPT PPh pasal 21, sedang metode Net jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tidak dimasukkan sebagai tunjangan pajak di SPT PPh Pasal 21.
- 2) Metode *Gross Up* memasukkan seluruh tunjangan pajak sebagai biaya (*deductible*), sedang Metode *Net*,

tunjangan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak dapat dibiayakan (*nondeductible*).

Pajak yang ditanggung oleh perusahaan /tunjangan pajak yang diberikan pada karyawan ini dapat dikatakan sebagai *natura/fringe benefit*. Kebijakan pemberian tunjangan pajak ini merupakan kebijakan internal perusahaan yang terjadi dari hasil kesepakatan di antara perusahaan dan karyawan. Se jauh ini tidak ada regulasi resmi yang mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk memberikan tunjangan pajak penghasilan PPh Pasal 21. Regulasi yang ada mengenai penghasilan karyawan biasanya hanya mengatur mengenai jumlah besaran upah minimum wilayah dan tunjangan hari raya. Tunjangan lain yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan adalah kebijakan perusahaan. Berbagai tunjangan yang diberikan oleh manajemen perusahaan kepada karyawan biasanya tertuang dalam keputusan direksi mengenai penghasilan karyawan.

Pada awal berdirinya perusahaan dalam kondisi operasi yang belum maju, belum memperoleh keuntungan biasanya perusahaan menggunakan *Metode Gross*, yaitu karyawan menanggung sendiri seluruh pajak penghasilan/PPh pasal 21. Perusahaan biasanya memilih metode ini karena di awal operasinya akan menekan biaya-biaya yang dikeluarkan, untuk menghindari kerugian atau agar margin perusahaan dapat diupayakan. Langkah-langkah penghematan akan dilakukan akan selalu dilakukan dengan meminimalisir biaya-biaya yang dapat dihindari, termasuk biaya tunjangan pajak penghasilan/PPh pasal 21 ini. Dalam kondisi tertentu bahkan perusahaan melakukan penanguhan biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Bahkan biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun akan dikapitalisasi sebagai

biaya pendirian perusahaan. Kapitalisasi biaya ini akan diamortisasi ke tahun-tahun berikut sesuai dengan perkiraan masa manfaat biaya sepanjang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Pemberian tunjangan pajak penghasilan ini akan diberikan biasanya setelah perusahaan mendapat keuntungan dari kegiatan operasi normal perusahaan sebagai salah satu bentuk natura. Apabila kondisi perusahaan masih merugi kebijakan tunjangan pajak penghasilan ini bukan kebijakan yang tepat. Dengan pemberian tunjangan PPh pasal 21 maka akan memperbesar maka mempebesar beban perusahaan dan mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Meskipun tunjangan pajak penghasilan pasal 21 ini bisa dikurangkan dalam perhitungan laba rugi fiskal namun tetap bersifat memperbesar kerugian perusahaan dan tidak bisa dikompensasikan pada Pajak Penghasilan Badan.

Dari penjelasan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa pemilihan ketiga metode ini mutlak menjadi hak perusahaan. Pertimbangan pemilihan dari tiga metode ini biasanya menjadi salah satu strategi bagi perusahaan berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Pada saat awal karyawan mulai bekerja biasanya menjadi saat untuk bernegosiasi antara manajemen dengan karyawan. Apabila karyawan merasa dihargai dalam kompensasi baik gaji maupun tunjangan lain termasuk tunjangan pajak penghasilan ini maka akan memiliki motivasi kerja yang lebih tinggi dari pada karyawan yang lebih rendah penghargaannya. Apabila terjadi perubahan metode penghitungan pajak penghasilan pasal 21 ini maka ada beberapa kemungkinan. Bila awal periode menggunakan metode net kemudian berubah menjadi metode gross up, bagi karyawan perubahan ini tidak berdampak apapun. Dua metode ini tidak membuat karyawan harus menanggung pajak penghasilan pasal 21. Bila di awal

periode menggunakan metode *gross*, di tengah jalan berubah menjadi *gross up*, maka karyawan yang di awal harus membayar pajak penghasilan pasal 21 menjadi dibebaskan dari kewajiban pajak PPh pasal 21. Hal ini bisa meningkatkan motivasi kerja karyawan karen seperti mendapat kenaikan gaji akibat tanggungan PPh pasal 21 dibayarkan oleh perusahaan. Dengan pemikiran seperti ini manajemen bisa menggunakan beberapa alternatif metode dan aturan PPh pasal 21 untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Beberapa kesejahteraan karyawan yang dapat direkayasa (Erly Suandi, 2016), yaitu :

- 1) PPh pasal 21 karyawan, meliputi :
 - a. PPh ditanggung karyawan
 - b. Diberikan tunjangan PPh
 - c. PPh ditanggung perusahaan
- 2) Pengobatan/kesehatan karyawan meliputi :
 - a. Perusahaan mendirikan klinik atau klinik kerjasama dengan rumah sakit
 - b. Karyawan diberi tunjangan kesehatan baik sehat maupun sakit
 - c. Karyawan diikutkan asuransi kesehatan/sejenisnya sehingga jika karyawan sakit dapat klaim fasilitas tersebut. Pada saat ini perusahaan telah diwajibkan untuk mengikutsertakan fasilitas BPJS kesehatan. Iuran BPJS kesehatan menjadi tanggungan secara bersama baik karyawan maupun perusahaan.
- 3) Pembayaran premi asuransi untuk pegawai
 - a. Premi ditanggung oleh perusahaan
 - b. Premi ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan
 - c. Premi sebagian ditanggung perusahaan dan sebagian lagi ditanggung karyawan.
- 4) Iuran pensiun dan jaminan hari tua
 - a. Iuran ditanggung perusahaan

- b. Iuran ditanggung karyawan.
 - c. Iuran sebagian ditanggung perusahaan dan sebagian ditanggung karyawan. Pada saat ini tunjangan pensiun dan tunjangan hari tua telah diwajibkan bagi perusahaan melalui program pemerintah BPJS ketenagaan yang iurannya ditanggung oleh perusahaan dan karyawan.
- 5) Rumah dinas karyawan
- a. Perusahaan menyediakan rumah dinas bagi karyawan
 - b. Perusahaan memberi tunjangan perumahan.
- 6) Transportasi untuk karyawan
- a. Perusahaan menyediakan mobil dinas bagi karyawan
 - b. Perusahaan memberikan tunjangan transportasi
- 7) Pakaian kerja karyawan
- a. Pakaian kerja sehubungan dengan lingkungan kerja karyawan misal satpam, pegawai hotel, pilot dan sebagainya.
 - b. Seragam karyawan pada umumnya.
- 8) Makanan dan natura lainnya.
- a. Perusahaan memberikan beras atau menyediakan catering untuk karyawan
 - b. Tunjangan beras atau uang makan.
- 9) Bonus dan jasa produksi
- a. Dibebankan dalam tahun berjalan.
 - b. Dibebankan pada laba yang ditahan.

Pada saat kondisi perusahaan yang masih rugi, pemberian tunjangan berupa natura dan kenikmatan akan menurunkan PPh pasal 21, sementara PPh Badan tetap nihil.

Metode *Gross Up* dalam penghitungannya menggunakan formula seperti pada tabel 6.1. Pada tabel 6.1 diberikan ilustrasi penghitungan metode *Gross up* untuk menghitung tunjangan pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak Orang Pribadi tahun 2009.

Tabel 6. 1 Gross Up untuk Tunjangan PPh Pasal 21

Jumlah Pendapatan Kena Pajak	Penghitungan
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	$= \frac{\text{PKP} \times 5\%}{0.95}$
Diatas Rp 50. 000. 000,00 – Rp 250.000.000	$= \frac{(\text{PKP} \times 5\%) - 5 \text{ juta}}{0.95}$
Diatas Rp 250. 000. 000,00 – Rp 500.000.000	$= \frac{(\text{PKP} \times 5\%) - 30 \text{ juta}}{0.95}$
Diatas Rp 500. 000. 000,00	$= \frac{(\text{PKP} \times 5\%) - 55 \text{ juta}}{0.95}$

Sumber : (Pohan, 2018)

Untuk memberikan gambaran penggunaan ketiga metode yaitu Metode *Gross*, Metode *Net* dan Metode *Gross Up* berikut adalah data penghasilan seorang karyawan dengan status menikah dengan satu orang anak. PT ABC menerapkan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 untuk mengurangi beban pajak penghasilan yang sebelumnya ditanggung oleh karyawan. Berikut tabel 6.2 yang merupakan data gaji karyawan tersebut serta perhitungan pajaknya. Tabel 6,2 ini adalah data penghasilan dan pajak karyawan PT. ABC tahun 2009.

Tabel 6. 2 Penghasilan dan Pajak Karyawan PT.ABC

Gaji	16. 012.320
Tunjangan lainnya, uang lembur, dan lain-lain	23.238.490
Premi asuransi kecelakaan dan kematian	912.702
Total penghasilan bruto	40.163.512
Biaya jabatan	2.008.176
Iuran THT/JHT yang dibayar karyawan	320.246
Penghasilan netto setahun	37.835.091
PTKP	18.480.000
Penghasilan kena pajak	19.355.091
PPh Pasal 21 setahun	967.755
Sumber : (Pohan, 2018)	

Dari data di atas maka dapat dihitung dengan metode *gross up* besarnya tunjangan pajak adalah :

$$\begin{aligned}\text{Tunjangan pajak penghasilan pasal 21} &= \frac{\text{PKP} \times 5\%}{0,95} \\ &= \frac{19.355.091 \times 5\%}{0,95} = \text{Rp } 1.018.689,00\end{aligned}$$

Dari perhitungan diperoleh bahwa tunjangan pajak penghasilan pasal 21 adalah sebesar Rp 1.018.689,00. Dengan kata lain karyawan tidak membayar sendiri pajak penghasilan pasal 21 namun akan dibayarkan oleh PT ABC. Tentu saja hal ini menjadi menguntungkan bagi karyawan karena dia tidak membayar sendiri kewajiban PPH Pasal 21. Apabila diaplikasikan dengan ketiga metode tersebut maka diperoleh perhitungan seperti pada Tabel 6.3. Tabel 6.3 adalah perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dari sudut pandang pemberi kerja.

Tabel 6. 3 Perhitungan pajak penghasilan pasal 21

Uraian		PPH Pasal 21		
		Ditanggung Pegawai (Metode Gross)	Ditanggung Pemberi Kerja (Metode Net)	Metode Gross Up
Penghasilan Bruto				
Gaji		16.012.320	16.012.320	16.012.320
Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan sebagainya		23.238.490	23.238.490	23.238.490
Tunjangan PPH		--	--	--
Premi asuransi dibayar pemberi kerja		912.702	912.702	912.702
Jumlah penghasilan bruto		40.163.512	40.163.512	40.163.512
Biaya Jabatan		2.008.176	2.008.176	2.008.176
Iuran THT/JHT		320.246	320.246	320.246
Penghasilan setahun		37.835.091	37.835.091	38.853.779
PTKP		18.480.000	18.480.000	18.480.000
Penghasilan pajak		19.355.091	19.355.091	20.373.779
PPH Pasal 21		967.755	967.755	1.018.689
Tunjangan pajak		-	-	1.018.689
PPh pasal 21 dipotong dari penghasilan karyawan		967.755	-	

Sumber : (Pohan, 2018)

Jika hanya dilihat dari perhitungan dengan ketiga metode tersebut di tabel 6.3. maka hanya Nampak bahwa perusahaan memiliki beban PPh yang lebih besar dengan metode gross up dibanding dua metode yang lain. Namun itu hanya jika dilihat pada satu karyawan saja. Ilustrasi berikut akan membuat jelas apabila diterapkan pada seluruh karyawan ABC. Bila diterapkan perhitungan tersebut pada seluruh karyawannya, memang juga akan semakin menambah beban pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung perusahaan, namun dampak postif yang didapat adalah gaji yang dibawa pulang/ take home pay karyawan akan semakin besar akibat tunjangan pajak tersebut. Untuk lebih jelasnya ilustrasi perhitungan dengan sumber dari (Pohan, 2018) berikut mengenai gambaran *take home pay* karyawan akibat penggunaan metode gross up serta penurunan PPh badan yang diperoleh oleh perusahaan. Inilah yang disebut dengan prinsip keadilan, karyawan mendapat tunjangan pajak penghasilan pasal 21, perusahaan mendapat penurunan PPh badan. Tabel 6.4 memberikan gambaran perhitungan PPh pasal 21 bagi seluruh karyawan PT ABC. Tabel 6.4 merupakan rekapitulasi Analisa perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. ABC.

Tabel 6. 4 Rekapitulasi Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 PT.ABC

Uraian	PPH Pasal 21		
	Ditanggung Pegawai (Metode Gross)	Ditanggung Pemberi Kerja (Metode Net)	Metode Gross Up
Penghasilan Bruto			
Gaji	715.983.165	715.983.165	715.983.165
Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan sebagainya	825.687.908	825.687.908	825.687.908
Tunjangan PPh	--	--	33.073.602
Premi asuransi dibayar pemberi kerja	40.811.040	40.811.040	40.811.040
Jumlah penghasilan bruto	1.582.482.113	1.582.482.113	1.615.555.715

Biaya Jabatan		79.124.106	79.124.106	79.124.106
Iuran THT/JHT		14.319.647	14.319.647	14.319.647
Penghasilan setahun	neto	1.489.038.360	1.489.038.360	1.522.111.968
PTKP		860.640.000	860.640.000	860.640.000
Penghasilan pajak	kena	628.398.360	628.398.360	661.471.986
PPH Pasal 21 setahun		31.419.918	31.419.918	33.073.602
Tunjangan pajak		-	-	33.073.602
PPh pasal 21 dipotong dari penghasilan karyawan		31.419.918		

Sumber: (Pohan, 2018)

Dari Metode *Gross Up* yang diterapkan pada tabel 6.4 kita bisa mengetahui bahwa terjadi peningkatan beban pajak. Ilustrasi berikut akan memberikan gambaran dari sisi karyawan mengenai *take home pay* karyawan.

Tabel 6. 5 Dampak Penerapan Metode Gross up Terhadap *Take Home Pay* Karyawan

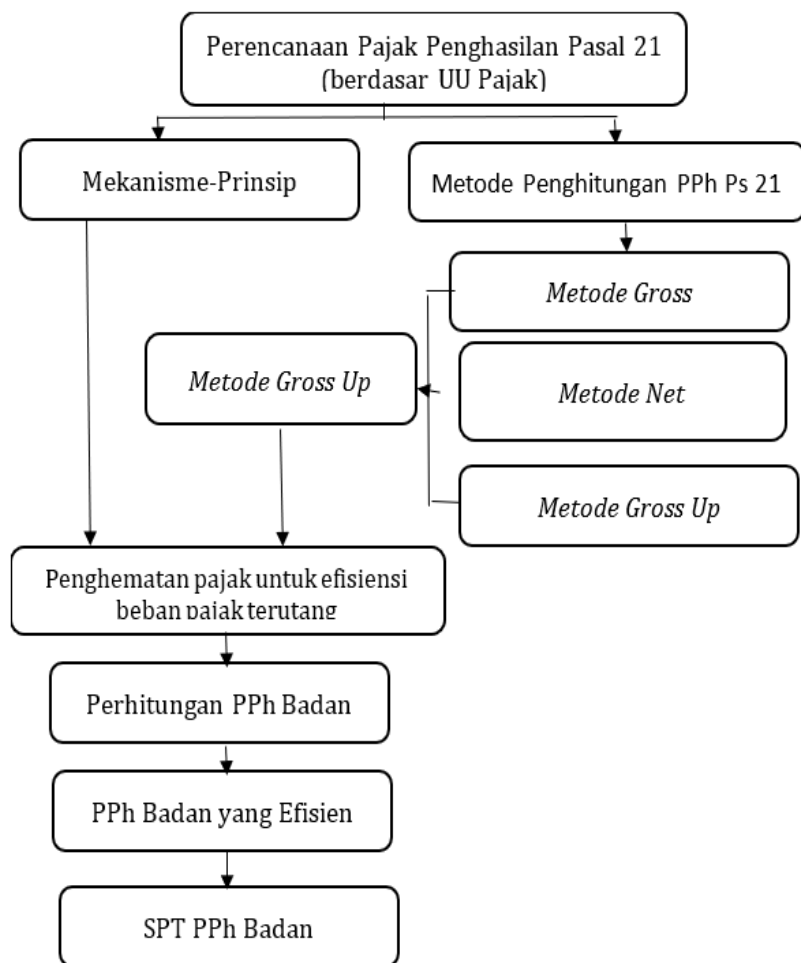
Uraian	Ditanggung Pegawai (Metode Gross)	Ditanggung Pemberi Kerja (Metode Net)	Metode Gross Up
<i>Take Home Pay</i>			
Gaji dan Tunjangan	715.983.165	715.983.165	715.983.165
Uang Lembur dan THR	825.687.908	825.687.908	825.687.908
Tunjangan PPh	-	-	33.073.602
Dikurangi			

Iuran Jaminan Hari Tua	14.319.647	14.319.647	14.319.647
PPh Pasal 21	31.419.918	31.419.918	33.073.602
Jumlah <i>Take Home Pay</i>	1.498.931.508	1.498.931.508	1.527.351.426

Sumber : (Pohan, 2018)

Dari perhitungan tersebut dapat diketahui dengan penerapan Metode *Gross Up* akan memberikan dampak kesejahteraan tertinggi pada karyawan sehingga dapat digunakan sebagai alat manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan.

6.3 Alur Perencanaan PPh Pasal 21



Gambar 6. 1 Alur Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21
Sumber : (Pohan, 2018)

6.4 Kesimpulan

Dari serangkaian penjelasan mengenai perencanaan pajak penghasilan pasal 21 beserta ilustrasi perhitungannya kita bisa menyimpulkan bahwa perencanaan pajak perlu dilakukan sebagai salah satu fungsi perencanaan manajemen untuk efisiensi dan alat manajemen sumber daya manusia. Agar semakin efektif dan tidak melanggar ketentuan perpajakan maka perlu diperhatikan hal-hal berikut ;

- a. Wajib pajak perlu meningkatkan pengetahuan pajak serta ketentuan perundangan pajak.
- b. Wajib pajak lebih teliti dalam memahami ketentuan perpajakan agar dalam mengaplikasikan aturan perpajakan tidak terjadi kekeliruan.
- c. Wajib pajak lebih memahami lagi ketentuan perpajakan agar tidak keliru dalam memahami aturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arles P Ompusunggu. (2011). *Cara Legal Siasati Pajak* (Edisi 1). Jakarta: Penerbit Puspa Swara.
- Erly Suandi. (2016). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Pohan, C. A. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management; Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini* (2nd ed.). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) (2007).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) (2008).

BAB 7

PERENCANAAN PAJAK

PENGHASILAN PASAL 23

Oleh Nafisah Nurulrahmatiah

7.1 Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan roda pemerintah. Terdapat berbagai jenis pajak di Indonesia, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan modal, penyerahan jasa, hadiah, bunga, deviden, royalti, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh Pasal 21. Pemotongan PPh 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada Wajib Pajak, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua belah pihak, dimana pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23 (Setiadi dan Akhadi, 2018)

Objek pajak dari PPh 23 meliputi penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, misalnya, sewa kendaraan atau sewa sound system. Dalam hal ini sewa tanah dan bangunan tidak termasuk. PPh 23 juga diterapkan dalam imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultas, misalnya, jasa perbaikan, jasa

kebersihan, dan jasa katering. Direktorat Jenderal Pajak menerapkan tarif umum dari PPh 23 adalah 2% dikali dengan jumlah bruto. Jumlah bruto yang dimaksud adalah seluruh penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau pembayarannya sudah jatuh tempo. Jumlah bruto yang dikenakan, merupakan jumlah transaksi yang belum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

7.2 Dasar Hukum

Terdapat peraturan dan undang-undang perpajakan sebagai dasar hukum PPh Pasal 23, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP);
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/ 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi Sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23;
6. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 UU

- No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah;
 8. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-425/PJ/2019 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017;
 9. Peraturan Menteri Keuangan (PKM) Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Keuangan (PKM) Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyelenggara Teknologi Finansial (*Fintech*).

7.3 Objek PPh Pasal 23

Objek PPh Pasal 23 terdiri dari:

- a) Dividen.
- b) Bunga.
- c) Royalti.

- d) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada Orang Pribadi.
- e) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (kecuali sewa tanah dan/atau bangunan), seperti sewa kendaraan atau sewa *sound system*.
- f) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 63 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015. Berikut ini adalah daftar lengkap objek PPh Pasal 23 jasa lainnya :

1. Penilai (*appraisal*);
2. Aktuaris;
3. Akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
4. Hukum;
5. Arsitektur;
6. Perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
7. Perancang (*design*);
8. Pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
11. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
12. Penebangan hutan;
13. Pengolahan limbah;
14. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
15. Perantara dan/atau keagenan;

16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
17. Sentra Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
18. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
19. Pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
20. *Mixing film*;
21. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan *folder*;
22. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
23. Pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
24. Internet termasuk sambungannya;
25. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
26. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
27. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
28. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.
29. Maklon;
30. Penyelidikan dan keamanan;
31. Penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;

32. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
33. Pembasmian hama;
34. Kebersihan atau *cleaning service*;
35. Sedot *septic tank*;
36. Pemeliharaan kolam;
37. Katering atau tata boga;
38. *Freight forwarding*;
39. Logistik;
40. Pengurusan dokumen;
41. Pengepakan;
42. *Loading* dan *unloading*;
43. Laboratorium dan/atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
44. Pengelolaan parkir;
45. Penyondiran tanah;
46. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
47. Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
48. Pemeliharaan tanaman;
49. Permanenan;
50. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
51. Dekorasi;
52. Pencetakan/penerbitan;
53. Penerjemahan;
54. Pengangkutan/ekspedisi kecuai yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
55. Pelayanan pelabuhan;
56. Pengangkutan melalui jalur pipa;
57. Pengelolaan penitipan anak;
58. Pelatihan dan/atau kursus;

59. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
60. Sertifikasi;
61. *Survey*;
62. *Tester*;
63. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

7.4 Pengecualian PPh Pasal 23

Jika ada objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan Pasal 23, maka juga terdapat objek yang dikecualikan pemotongan PPh Pasal 23, yaitu :

1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank;
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMB, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
 - c. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
 - d. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

- e. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

7.5 Tarif PPh Pasal 23

7.5.1 Tarif PPh Pasal 23

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh Pasal 23 tersebut. Berikut ini merupakan daftar tarif dan objek PPh Pasal 23:

1. Tarif 15% dari jumlah bruto untuk:
 - a. Dividen (kecuali pembagian dividen kepada WP Orang Pribadi dikenakan final), royalti dan bunga (termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang);
 - b. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan);
2. Tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. Tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. Tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk imbalan jasa lainnya seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
5. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.

7.5.2 Tarif PPh Pasal 23 Final Bisnis Fintech (Pajak Fintech)

Peraturan yang mengatur pajak *fintech* dituangkan dalam PMK No. 69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggara Teknologi Finansial (Fntech). PMK No. 69 Tahun 2022 ini sebagai peraturan pelaksana dari UU HPP yang terbit pada 2021. Melalui PMK 69 Tahun 2022 ini layanan teknologi finansial dikenakan PPN dan PPh Pasal 23 dan 26 termasuk pinjaman *online* (*peer to peer lending*/P2P *lending*). Tarif pajak *fintech* atau tarif PPh Pasal 23 final pinjaman *online* dari layanan teknologi finansial sebesar:

1. Tarif PPh 23 Final 15% untuk *fintech* dalam negeri
2. Tarif PPh 23 Final 20% untuk *fintech* luar negeri

Tabel 7. 1 Tarif PPh Pasal 23

No	Uraian	Tarif x DPP
1	Dividen (termasuk pengertian dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis). Tidak termasuk Dividen yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah: - Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan kepada anggota koperasi (karena dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4) huruf fUU 36 tahun 2008); - bagian laba yang diterima oleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan,	15% x jumlah bruto. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi. sejak 1 Januari 2009 disetor dengan SSP paling lambat tgl 10 bulan berikutnya. KAP: 411124 dan KJS: 101 dilaporkan oleh Pemotong dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lambat tgl 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif (KIK), (karena bukan merupakan objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf i UU 36 tahun 2008) dan karena dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4) huruf e UU 36 tahun 2008);

- Dividen yang dibagikan kepada WP Orang Pribadi, karena masuk PPh Pasal 4(2);
- Dividen yang diterima WP Badan Dalam Negeri, koperasi, BUMN, BUMD, dengan syarat:
 - Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
 - Bagi penerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
 - (karena bukan objek pajak, diatur di Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh)

2	Bunga Tidak termasuk pengertian	15% x jumlah bruto Jika penerima
---	------------------------------------	-------------------------------------

Bunga yang dipotong PPh Pasal 23 adalah:	penghasilan tidak memiliki NPWP, maka
• Jika penghasilan dibayar/terutang kepada Bank (karena dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4) huruf a UU 36 tahun 2008); • Jika penghasilan dibayar/terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (karena dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4) huruf h UU 36 tahun 2008); Diatur lebih lanjut dalam PMK 251/PMK.03/2008. • Bunga Deposito, Tabungan (yg didapatkan dari Bank), dan Diskonto SBI, krn termasuk pemotongan PPh Pasal 4(2); • Bunga Obligasi, krn termasuk pemotongan PPh Pasal 4(2); • Bunga simpanan yang dibayarkan Koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi (WP OP), karena termasuk	tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi. sejak 1 Januari 2009 Disetor dengan SSP paling lambat tgl 10 bulan berikutnya. KAP: 411124 dan KJS: 102. Dilaporkan oleh Pemotong dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lambat tgl 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

pemotongan PPh Pasal 4(2).		
3	Royalti	15% x jumlah bruto Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi. sejak 1 Januari 2009 disetor dengan SSP paling lambat tgl 10 bulan berikutnya. KAP: 411124 dan KJS: 103 dilaporkan oleh Pemotong dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lambat tgl 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
4	Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e. Tidak termasuk Hadiah dan Penghargaan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah: • Hadiah atau penghargaan dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya yang diterima oleh WP OP Dalam Negeri (karena termasuk pemotongan PPh Pasal	15% x jumlah bruto Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi. sejak 1 Januari 2009 disetor dengan SSP paling lambat tgl 10 bulan berikutnya. KAP: 411124 dan KJS: 100 dilaporkan oleh Pemotong dengan menggunakan SPT Masa

	21); • Hadiah Undian, karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4(2); • Hadiah langsung dalam penjualan barang/ jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli/ konsumen akhir tanpa diundi, (karena bukan termasuk objek pajak);	PPh Pasal 23 paling lambat tgl 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
5	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenakan PPh Pasal 4(2). Tidak termasuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dipotong PPh Pasal 23 adalah: • sewa tanah dan/ atau bangunan karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4 (2); • sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, karena dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b UU 36 tahun 2008 dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal	$2\% \times \text{jumlah bruto}$ Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi. sejak 1 Januari 2009 Disetor dengan SSP paling lambat tgl 10 bulan berikutnya. KAP: 411124 KJS: 100 dilaporkan oleh Pemotong dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lambat tgl 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

23.		
6	Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. Untuk Jasa Konstruksi mulai dari 1 Januari 2008 pemotongan PPh Pasal 4(2)	2% x jumlah bruto Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi. sejak 1 Januari 2009 Disetor dengan SSP paling lambat tgl 10 bulan berikutnya. KAP: 411124 dan KJS: 104 dilaporkan oleh Pemotong dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lambat tgl 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Sumber : PMK 69 Tahun 2022

Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

1. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
2. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);

3. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
4. Pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas:

1. Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
2. Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final;
3. Pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja. Hal ini harus dibuktikan oleh kontrak kerja dengan pengguna jasa dan daftar pembayaran gaji, tunjangan, upah, atau honorarium;
4. Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan hasil pengadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur pembelian atas pengadaan barang atau material;
5. Pembayaran melalui penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dari pihak ketiga dan disertai dengan perjanjian tertulis;
6. Pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian atau *reimbursement*. Ini berlaku untuk biaya yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dan bukti pembayaran.

7.6 Pemotong dan Penyeter PPh Pasal 23

Tidak semua pihak dapat dikenakan atau pun memotong PPh Pasal 23. Pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk pada kelompok berikut ini:

1. Pemotong PPh Pasal 23 Badan:
 - a. Badan pemerintah;
 - b. Subjek pajak badan dalam negeri;
 - c. Penyelenggara kegiatan;
 - d. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
 - e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
2. Pemotong PPh Pasal 23 Orang Pribadi:

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (hanya memotong PPh Pasal 23 atas sewa saja) yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23. Harus ada Surat Keputusan Penunjukan (SKP) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), namun tidak ada format baku yang tersedia. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh 23 sesuai dengan KEP-50/PJ/1994, yaitu:

- a. Akuntan
- b. Arsitek
- c. Dokter
- d. Notaris
- e. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas
- f. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.
- g. Wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja.

3. Dipotong PPh Pasal 23:
 - a. Wajib pajak dalam negeri;
 - b. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

7.7 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan

Menurut (Widyaningsih, 2013) saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 adalah saat pada :

1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 april 2010 yang merupakan perubahan atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007. PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.
3. Pemotongan PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam pengertian hari libur nasional termasuk hari yang

diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberi tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani PPh yang dipotong. Seperti Misal, pihak pemotong memotong PPh 23 atas penghasilan royalti dengan tarif 15% pada tanggal 21 September, maka pihak pemotong tersebut wajib melaporkan PPh 23 tersebut dengan mengisi SPT PPh Pasal 23/26 pada tanggal 20 Oktober.

7.8 Mencermati Jasa-Jasa Lainnya Yang Identik dengan Jasa Konstruksi

Pada bab sebelumnya telah disinggung jasa arsitek, yang menjadi bagian dari jasa konstruksi, dan menjadi objek PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Di dalam rincian jasa lainnya menurut Peraturan Menkeu No. 141/PMK.03/2015, juga disebut beberapa objek jasa lainnya yang identik dengan jasa konstruksi. Jasa-jasa tersebut adalah:

- Jasa arsitektur,
- Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*,
- Jasa perancang (*design*),
- Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; dan
- Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan

mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.

Penjelasan lebih detail tentang hal ini juga dikupas saat pembahasan perencanaan PPh Pasal 4 ayat (2).

7.9 Mencermati Jasa Pelatihan Sebagai Objek PPh Pasal 23

Jasa pelatihan merupakan bagian dari jasa pendidikan nonformal, sebagaimana diatur di dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20/2003) dan peraturan pelaksanaanya (Peraturan Pemerintah No. 17/2010). Satuan pendidikan nonformal adalah lembaga kursus dan lembaga pelatihan. Di dalam praktik lembaga pendidikan formal dan penyelenggaraan pendidikan normal berupa pelatihan/kursus atau *short course*. Berdasarkan peraturan (Peraturan Menkeu No. 141/PMK.03/2015), jasa pelatihan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Di sisi lain, lembaga pendidikan formal harus nirlaba dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf m UU PPh, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan/atau lembaga nirlaba, yang bergerak dalam bidang pendidikan dan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, merupakan objek PPh sepanjang ditanamkan kembali. Bentuk penanaman kembali berupa sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Ketentuan penanaman kembali sisa lebih tersebut diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03.2009).

Hal yang perlu dicermati adalah, misalnya sebuah lembaga perguruan tinggi berbentuk yayasan menyelenggarakan pendidikan formal (universitas) dan pendidikan nonformal (kursus & pelatihan). Seluruh sisa lebihnya dapat menjadi nonobjek pajak sepanjang persyaratan penanaman kembali terpenuhi. Dengan demikian, di PPh Badan, Wajib Pajak lembaga perguruan tinggi tersebut akan berusaha selalu melaporkan PPh badan nihil dengan cara memanfaatkan fasilitas nonobjek pajak untuk sisa lebihnya. Akan tetapi, di sisi lain, penghasilan dari penyelenggaraan kursus/pelatihan akan dipotong PPh 23 oleh peserta sepanjang peserta kursusnya merupakan pemotong PPh Pasal 23. Sebagai akibatnya, Wajib Pajak tersebut akan melaporkan SPT lebih bayar atau terpaksa merelakan uang muka PPh 23 sebagai biaya jika tidak ingin diperiksa.

7.10 Mencermati Jasa Laboratorium dan/atau Pengujian

Salah satu objek PPh Pasal 23 adalah jasa laboratorium dan/atau pengujian, kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis (Peraturan Menkeu No. 141/PMK.03/2015). Wajib Pajak yang bergerak di bidang rumah sakit harus mencermati jasa laboratorium yang diberikan kepada pasien dalam pembayarannya ditanggung oleh tempat pasien tersebut bekerja. Tidak mustahil bahwa pembayaran jasa laboratorium tersebut menjadi objek pemotongan pajak. Untuk itu, pihak rumah sakit perlu menyiapkan kebijakan tentang siapa yang harus menanggung pajak. Kebijakan tersebut perlu dituangkan di dalam kontrak dengan lawan transaksi.

7.11 Contoh Perhitungan PPh Pasal 23

1. Dividen

Contoh ilustrasi :

PT. Anugerah membagikan dividen sebesar Rp 600/lembar saham yang dimiliki, PT. Anugerah masih berupa perseroan tertutup sehingga sahamnya hanya dimiliki oleh pendiri, yaitu terdiri atas PT. Ardian, PT. Amanda dan PT. Arsita. Dividen yang diterima oleh masing-masing pemegang saham :

Tabel 7. 2 Ilustrasi Perhitungan PPh Pasal 23

	Lembar Saham	Total Dividen	Pajak	PPh Pasal 23
PT. Ardian	5.000	Rp 3.000.000		Rp 450.000
PT. Amanda	6.000	Rp 3.600.000	15 %	Rp 540.000
PT. Arsita	4.500	Rp 2.700.000		Rp 405.000
Total pajak				Rp 1.395.000

Sumber : (Diolah Penulis, 2023)

Sehingga total PPh 23 yang akan dipotong oleh PT. Anugerah atas dividen yang akan dibagikan adalah sebesar Rp 1.395.000

2. Royalti

PT. Berkah memberikan royalti atas hak cipta dan penerbitan kepada Anisa sebesar Rp 5.000.000. Atas pembayaran royalti tersebut maka PT. Berdikari wajib untuk memotong PPh Pasal 23 sebesar?

Jawaban:

$$15\% \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp. } 750.000.$$

3. Jasa

PT. Sumber Tenaga merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja. PT Sumber Tenaga mendapat kontrak dari PT. Maju untuk menyediakan tenaga kerja pemasaran sebanyak 20 orang dengan mendapat imbalan jasa sebesar Rp 20.000.000. Tenaga kerja tersebut selanjutnya menjadi pegawai PT Maju.

Jawaban:

Atas pembayaran yang dilakukan PT. Maju kepada PT. Sumber Tenaga dipotong PPh Pasal 23 oleh PT. Maju sebesar:

$$2\% \times \text{Rp } 20.000.000 = \text{Rp } 400.000$$

DAFTAR PUSTAKA

- Djp.pemotongan Pajak Penghasilan-Pasal 23.
Pajak.go.id.<https://pajak.go.id/id/pemotongan-pajak-penghasilan-pasal-23>
- Hipajak. "Pengertian PPh Pasal 23".
<https://www.hipajak.id/artikel-pengertian-pph-pasal-23#:~:text=Secara%20singkat%2C%20PPh%2023%20adalah,yang%20dipotong%20PPh%20Pasal%2021.>
- Klik Pajak. "Berapa Persen Tarif PPh Pasal 23 Jasa dan Contoh Perhitungannya". <https://klikpajak.id/blog/pajak-pph-23-tarif-pajak-penghasilan-pasal-23/>
- KPPN Kota Bumi. "Pajak Penghasilan Pasal 23".
Djpb.kemenkeu.go.id.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-23.html>
- OnlinePajak. "Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23).
<https://www.online-pajak.com/tentang-bukti-potong/pph-pajak-penghasilan-pasal-23>
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
- Peraturan Menteri Keuangan (PKM) Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang *Ketetuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan* Republik Indonesia.
- Saptono, P. B. (2016). Manajemen Pajak Teori & Aplikasi–Edisi 2. *Jakarta, Penerbit PT Pratama Indomitra Konsultan.*
- Setiadi, M. D., & Akhadi, I. (2017). Perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh pasal 23 pada perusahaan manufaktur yang berada di Karawang. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1a-3), 218-225.
- Widyaningsi. Aristanti. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.

BAB 8

PERENCANAAN PAJAK

PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2

Oleh Citra Indriyati

8.1 Pendahuluan

Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 (PPh 4 ayat 2) merupakan pungutan wajib terhadap pendapatan yang diterima melalui sewa tanah/bangunan, pemindahan hak tanah/bangunan, hadiah undian, jasa konstruksi, dan lainnya. Jadi, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 merupakan pungutan wajib untuk pendapatan tertentu yang merupakan tahap akhir dan tidak bisa ditambahkan dengan pajak penghasilan terutang.

8.2 Objek Pajak PPh Pasal 4 ayat 2

Objek pajak yang dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 memiliki banyak tipe. Tipe obyek yang dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 antara lain :

1. Bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, serta bunga simpanan koperasi untuk anggota koperasi (orang pribadi);
2. Hadiah undian;
3. Transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pemindahan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

4. Transaksi pemindahan harta seperti tanah/bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, serta sewa tanah/bangunan; dan
5. Pendapatan tertentu lainnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP).

8.3 Tarif PPh Pasal 4 ayat 2

Tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 untuk Wajib Pajak (WP) sebagai orang pribadi maupun badan berdasarkan tipe pendapatan yang diterima. Tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang diatur oleh Peraturan Pemerintah meliputi,

1. Bunga tabungan/deposito, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan jasa giro sebanyak 20%. Dana pensiun, tabungan kepemilikan Rumah Sangat Sederhana (RSS), dan tabungan/deposito kurang dari Rp 7.000.000 tidak dikenai pajak.
2. Bunga simpanan koperasi untuk anggota koperasi sebagai orang pribadi sebanyak 10%. Untuk bunga kurang dari Rp 240.000 tidak dikenai pajak.
3. Bunga obligasi/Surat Utang Negara (SUN) dan waktu lebih dari 1 tahun. Adapun uraian mengenai tarif pajak, yaitu:
 - a) Bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi dengan kupon, dan diskonto obligasi tanpa bunga bagi Wajib Pajak Luar Negeri bukan Badan Usaha Tetap (BUT) sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dikenai sebesar 20%;
 - b) Bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi dengan kupon, dan diskonto obligasi tanpa bunga bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Badan Usaha Tetap (BUT), serta bunga dan/atau diskonto obligasi dari Wajib Pajak reksa dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan (Baepam-LK) untuk tahun 2014 dan seterusnya dikenai sebesar 15%;

- c) Bunga dan/atau diskonto obligasi yang didapat oleh Wajib Pajak dikenai sebesar 5%; dan
 - d) Bunga dan/atau diskonto obligasi yang didapat Wajib Pajak reksa dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Baepam-LK) untuk tahun 2009-2010 tidak dikenai pajak.
- 4. Dividen yang didapat oleh Wajib Pajak Dalam Negeri (orang pribadi) akan dikenai sebesar 10%.
 - 5. Hadiah yang didapat dari undian akan dikenai sebesar 25%.
 - 6. Transaksi derivatif dengan kontrak berjangka panjang yang diperjualbelikan di bursa akan dikenai sebesar 2,5% dari margin awal.
 - 7. Transaksi penjualan saham pendiri akan dikenai sebesar 0,5% dan transaksi penjualan bukan saham pendiri akan dikenai 0,1%.
 - 8. Sewa tanah dan/atau bangunan akan dikenai 10% dari harga sewa.
 - 9. Pemindahan hak atas tanah/bangunan meliputi:
 - a) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau kantor/instansi pemerintah tidak dikenai pajak;
 - b) Pemindahan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana akan dikenai 1% dari harga pemindahan tersebut;
 - c) Pemindahan hak lainnya akan dikenai sebesar 2,5% dari harga pemindahan tersebut;
 - d) Pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk usaha *real estate* akan dikenai sebesar 5%. Untuk Wajib Pajak dengan pendapatan yang termasuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

dan nilai pemindahan di bawah Rp 60.000.000, hibah, serta warisan.

10. Transaksi penjualan saham atau pemindahan penyerahan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura akan dikenai sebesar 0,1%.

11. Jasa konstruksi

- a. Pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa (kontraktor) yang mempunyai sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja perorangan akan dikenai sebesar 1,75% dari nilai kontraknya (belum termasuk PPN);
- b. Pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh penyedia jasa (kontraktor) yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi sedang dan besar akan dikenai sebesar 2,65% dari nilai kontraknya (belum termasuk PPN);
- c. Jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa (konsultan perencana/pengawas) yang mempunyai sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja perorangan akan dikenai sebesar 3,5% dari nilai kontraknya (belum termasuk PPN);
- d. Pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa (kontraktor) yang tidak mempunyai sertifikat badan usaha kualifikasi kecil maupun sertifikat kompetensi kerja perorangan akan dikenai sebesar 4% dari nilai kontraknya (belum termasuk PPN); dan
- e. Jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa (konsultan perencana/pengawas) yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau

sertifikat kompetensi kerja perorangan akan dikenai sebesar 6% dari nilai kontraknya (belum termasuk PPN).

8.4 Sistem Pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2

Sistem pembayaran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dapat dilaksanakan melalui dua jenis, yaitu:

- a. Pihak tertentu melakukan pemotongan

Untuk jenis ini, pihak tertentu yang melakukan pemotongan akan menyetorkan pajak penghasilan terutang ke kas negara. Pihak tertentu yang dapat melakukan pemotongan adalah badan pemerintah, subyek pajak badan Dalam Negeri, peyelenggara kegiatan, Kerjasama operasi, perwakilan perusahaan Luar Negeri, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP); dan

- b. Dilakukan pembayaran sendiri

Maksudnya pembayaran pajak penghasilan dilakukan oleh pihak yang dikenai pajak. Pihak tersebut antara lain pemilik tanah atau bangunan yang membayarkan pajak.

8.5 Penyetoran & Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2

Ketentuan mengenai waktu penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, yaitu:

- a. Bunga, deposito/tabungan, diskonto SBI, bunga/diskonto

Penyetoran dilakukan setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan pelaporan dilakukan 20 hari setelah masa pajak berakhir.

- b. Transaksi penjualan saham

Penyetoran dilakukan setiap tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah terjadi transaksi penjualan saham

- dan pelaporan dilakukan setiap tanggal 25 pada bulan berikutnya setelah terjadi transaksi penjualan saham.
- c. Hadiah dari undian
Penyetoran dilakukan setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak dan pelaporan dilakukan 20 hari setelah masa pajak berakhir.
 - d. Sewa tanah dan/atau bangunan
Penyetoran dilakukan setiap tanggal 10 (untuk pihak pemotong pajak) dan tanggal 15 (untuk wajib pajak yang memiliki tanah dan/atau bangunan) pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan pelaporan dilakukan 20 hari setelah masa pajak berakhir.
 - e. Jasa konstruksi
Penyetoran dilakukan setiap tanggal 10 (untuk pihak pemotong pajak) dan tanggal 15 (untuk wajib pajak jasa konstruksi) pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan pelaporan dilakukan 20 hari setelah masa pajak berakhir.

8.6 Contoh Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2

Ilustrasi ke-1 :

Pemerintah Kota Palembang melakukan pembangunan jembatan KLM. Pemenang tender adalah PT XYZ dan sebagai kontraktor (pelaksana konstruksi). PT XYZ merupakan perusahaan konstruksi yang memiliki sertifikat badan usaha kelas menengah. Di samping itu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bertindak sebagai perencana konstruksi dan konsultan sipil yang memiliki sertifikat badan usaha kelas kecil untuk perencanaan konstruksi adalah Ibu Tiara. Nilai kontrak proyek pembangunan jembatan KLM sebesar Rp5.000.000.000 (belum termasuk PPN). Pembayaran akan dilaksanakan secara bertahap sesuai progress pembangunan

yang telah diinformasikan secara tertulis. Pembayaran kesatu dilakukan pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp1.750.000.000 untuk pihak PT XYZ. Pembayaran tersebut dilakukan dengan nomor Faktur Pajak 0X0.000-XX.00000XX0 pada tanggal 1 Desember 2021. Pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 5 Juli 2022 sebesar Rp 65.000.000 untuk pihak Ibu Tiara. Pembayaran tersebut dilakukan dengan Faktur Pajak nomor 0Y0.000-YY.00000YY0 pada tanggal 30 Juni 2022. Menurut informasi yang telah diberikan, maka pihak pemotong pajak yaitu Bendahara Inspektorat provinsi akan menyetorkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi sebagai berikut:

1. Untuk pembayaran kesatu tanggal 31 Januari 2023 atas nama PT XYZ = $\text{Rp } 1.750.000.000 \times 3\% = \text{Rp } 52.500.000$
2. Pembayaran kedua tanggal 5 Juli 2023 atas nama Ibu Tiara = $\text{Rp } 65.000.000 \times 4\% = \text{Rp } 2.600.000$

Ilustrasi ke-2 :

PT ABC adalah perusahaan yang mempunyai sertifikat badan usaha sebagai kontraktor untuk bidang jasa konstruksi yang diperoleh dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). PT ABC adalah kontraktor (pelaksana konstruksi) untuk bidang sipil dengan sub bidang bangunan-bangunan bukan perumahan dengan kualifikasi besar grade 6. Pada tahun 2022, PT ABC ditunjuk oleh CV DEF yang merupakan owner Yayasan Bahagia untuk membangun gedung yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp 15.000.000.000 (belum termasuk PPN). PT ABC telah menerima uang muka pada tanggal 10 April 2022 (dimulainya pembangunan) sebesar Rp5.000.000.000. Uraian mengenai tahapan pembayaran dilakukan sesuai dengan progres pembangunan, yaitu:

- a. Pembayaran I, ketika pembangunan telah selesai 25% sebesar Rp 2.500.000.000;

- b. Pembayaran II, ketika pembangunan telah selesai 50% sebesar Rp 2.500.000.000; dan
- c. Pembayaran III, ketika pembangunan telah selesai 75% sebesar Rp 2.500.000.000.

Uang sisa sebanyak Rp2.500.000.000 dibayarkan ketika pembangunan telah selesai dan masa pemeliharaan juga selesai. Pembangunan gedung Yayasan Bahagia harus dapat diselesaikan oleh PT ABC paling lambat tanggal 31 Desember 2024 dan masa pemeliharaan selama 6 bulan. CV DEF melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas nama PT ABC untuk pembayaran uang muka dan pembayaran I pada tanggal 31 Desember 2022. Uraian mengenai hal tersebut sebagai berikut:

Pembayaran uang muka kontrak = $3\% \times \text{Rp } 5.000.000.000 = \text{Rp } 150.000.000$

Pembayaran I = $3\% \times \text{Rp } 2.500.000.000 = \text{Rp } 75.000.000$

8.7 Perencanaan PPh Pasal 4 ayat 2

Tax planning PPh Pasal 4 ayat 2 meliputi :

1. Mencermati objek dan tarif pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2
2. Menentukan saat pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2
3. Membedakan bunga sebagai objek PPh Final dan objek PPh non final
4. Membedakan hadiah sebagai objek PPh Final, objek PPh nonfinal dan non-objek PPh
5. Mencermati permasalahan transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan, yang meliputi : dasar pengaturan, rincian objek, non objek PPh, tarif PPh dan mekanisme pembayaran PPh serta penegasan dirjen pajak atas transaksi pengalihan hak atas tanah/bangunan

6. Mencermati permasalahan penyewaan tanah dan/atau bangunan yang meliputi : identifikasi objek pph, tarif PPh dan dasar pengenaan pajak dan mekanisme pembayaran pajak
7. Mencermati permasalahan jasa konstruksi yang meliputi : dasar hukum, tumpang tindih perlakuan PPh atas jasa konstruksi dan mengidentifikasi ruang lingkup jasa konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

www.pajak.go.id/id/pph-pasal-4-ayat-2

BAB 9

PERENCANAAN PAJAK

PENGHASILAN PASAL 15

Oleh Tusta Citta Ihtisan Tri Prasidya

9.1 Pajak Penghasilan Pasal 15

Pajak Penghasilan Pasal 15 secara definitif merupakan ketentuan yang mengatur tentang Norma Perhitungan Khusus untuk Wajib Pajak dengan golongan/jenis tertentu. Adapun dalam UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa yang termasuk dalam industri pelayaran dan/atau penerbangan, perusahaan luar negeri/asing, dan BOT (*Built Operate Transfer*).

Perhitungan norma perhitungan pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 akan menghasilkan pajak final yang artinya adalah jenis pajak yang memiliki Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tertentu dan pajak final tidak dapat dikreditkan/mengurangi pajak terutang WP. Karakteristik dari PPh Pasal 15 ini tidak jauh berbeda dengan pajak final pada PPh lainnya seperti PPh Pasal 4 (2). Pada PPh Pasal 4 (2) tarif ditentukan berdasarkan jenis transaksi, sedangkan pada PPh Pasal 15 ini tarif berdasarkan jenis industri serta ditentukan berdasarkan pengakuan pada pendapatan bersih dari penerimaan/imbalance kotor/bruto.

9.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 15

Dalam tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 memiliki tarif yang berbeda-beda. Berdasarkan UU No. 7/2021 Tentang HPP, aturan

tarif dari pasal ini diatur oleh Peraturan Menteri. Adapun tarif atas Pajak Penghasilan (PPh) (Pasal 15) meliputi :

Tabel 9. 1 Tarif PPh Pasal 15

No	Golongan	Metode	Tarif
1	Pelayaran/penerbangan Luar Negeri	Laba bersih 6% dari Omzet bruto	2,64%
2	Perusahaan Pelayaran dalam Negeri*	Laba bersih 4% dari omzet bruto	1,2%
3	Perusahaan Penerbangan dalam negeri	Laba bersih 6% dari omzet bruto	1,8%
5	Kantor Perwakilan Dagang Asing	Laba Bersih 1% dari omzet bruto	0,44%
6	TKA Pengeboran Minyak dan Gas Bumi**	1. General manager 2. Manager 3. Rig Supervisor 4. Asistan t Rig Supervisor 5. Crew	\$11.275 \$9.350 \$5.380 \$4.150 \$3.245
7	BOT (Built Operate and Tranfer)	Berdasarkan NJOP (mana yang tertinggi antara harga jual atau harga pasar)	5%

Sumber : (UU No. 7, 2021)

*Pajak ini bersifat tidak final

**Tarif pada TKA Pengeboran Minyak dan Gas Bumi dikenakan perbulan.

9.3 Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 15

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 pada normalnya harus dibayarkan pada tanggal 20 setiap bulannya pada saat penerimaan imbalan/penghasilan. Untuk jatuh temponya bisa bervariasi/beragam tergantung jenis transaksinya. Pada tabel di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut.

Tabel 9. 2 Jatuh Tempo PPh Pasal 15

No	Perusahaan	Jatuh tempo
1	Perusahaan Pelayaran	Paling lambat tanggal 10 setiap bulan serta pembayaran dilakukan setelah faktur telah dibuat
2	Pelayaran Dalam Negeri, Pengiriman Asing dan/atau perusahaan penerbangan	Paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Pembayaran dilakukan dibulan yang sama setelah faktur telah dibuat. Jika wajib pajak membayar secara langsung, maka pembayaran dapat dilakukan paling lambat tanggal 15 dublan yang sama dengan pembuatan fakturnya
3	WPLN (Wajib Pajak Luar Negeri)	WPLN yang memiliki kantor perwakilan dagang di Indonesia tanpa ada perjanjian bilateral dengan Pemerintah Indonesia terkait perpajakan, maka wajib membayarkan pajak paling lambat tanggal 15 dibulan yang sama dengan pendapatan/imbal hasil yang diterima.
4	Build Operate Transfer/ Bangun-guna-	Pihak mitra membayarkan pajaknya pada bulan dimana BOT sudah selesai atau perjanjian guna

Pada gambar di atas atau pada bagian A SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15, pengisian NPWP, Nama, dan Alamat perlu diperhatikan agar terhindar dari kesalahan tulis yang mengakibatkan tidak diterimanya SPT Masa yang WP laporkan. Pada normalnya, pengisian SPT baiknya dilakukan dari lembar lampiran. Pada kasus SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15, dilakukan dengan melengkapi/mengisi daftar bukti pemotongan PPh Pasal 15. Pada gambar 9.4 di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut.

Tabel 9.4 SPT Masa PPh Pasal 15 (Lanjutan)

I. PEMOTONG PPH PASAL 15/PENERIMA ATAU YANG MEMPEROLEH IMBALAN				
No.	NPWP	Nama	Jumlah Bruto Imbalan (Rp)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. PPH YANG DIPOTONG PIHAK LAIN				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst.				
JUMLAH				

Sumber : (UU No. 7, 2021)

Pada gambar ini, Wajib Pajak perlu mempersiapkan daftar bukti potong yang telah dipotong oleh pihak lain. Sedangkan pada gambar di bawah ini Wajib Pajak perlu mengisi daftar bukti potong atas pajak pihak lain (jika sebagai pemotong).

Tabel 9.5 SPT Masa PPh Pasal 15 (Lanjutan)

B. PPH PIHAK LAIN YANG DIPOTONG				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst.				
		JUMLAH		

Sumber : (UU No. 7, 2021)

Pada lampiran daftar bukti potong, pada bagian II merupakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24. Pasal 24, berhubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 dikarenakan dampak transaksi atas imbalan/penghasilan yang dipotong/dikenakan di luar negeri dan dapat menjadi pengurang/kredit atas pajak terutang.

Tabel 9.5 SPT Masa PPh Pasal 15 (Lanjutan)

II. PERHITUNGAN PPH PASAL 24

No.	Negara Sumber Penghasilan	Jumlah Bruto Penghasilan (Rp)	Jumlah Pajak Terutang/ Dibayar di Luar Negeri (Rp)	PPH Pasal 24 yang dapat Diperhitungkan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
dst.				
	JUMLAH			

Sumber : (UU No. 7, 2021)

SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 hanya memiliki 2 (dua) Formulir, pertama dengan induknya dan setelahnya adalah lembar daftar bukti potong. Setelah melengkapi daftar bukti potong, wajib pajak selanjutnya mengisi bagian utamanya, dengan mengisi sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.

Tabel 9.6 SPT Masa PPh Pasal 15 (Lanjutan)

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian	KAP/KJS	Jumlah Bruto Imbalan (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri	411128/410			
2. Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang Termasuk Penyewaan Kapal Laut oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri				
a. Penghasilan dari Indonesia				
b. Penghasilan dari luar Indonesia				
c. PPh Pasal 24 yang dapat diperhitungkan				
d. PPh yang dipotong pihak lain				
PPh yang harus dibayar sendiri (a+b) - (c+d)	411128/410			
3. Imbalan Charter Kapal Laut dan/atau Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang Kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri	411128/411			
4. Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang Termasuk Charter Kapal Laut dan/atau Pesawat Udara Oleh Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri				
a. PPh yang disetor sendiri	411128/411			
b. PPh yang dipotong pihak lain				
5. Imbalan Charter Pesawat Udara Yang Dibayarkan/Terutang Kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri				
JUMLAH				
Terbilang				

Sumber : (UU No. 7, 2021)

Dengan mengisi keseleruhan dari apa yang menjadi kewajiban dari wajib pajak, untuk pembayaran dapat dilakukan melalui banyak jenis macam metode seperti ATM (Anjungan Tunai Mandiri), Setor ke Bank, *M-Banking*, *I-Banking* dan Lainnya dengan memasukkan kode *billing*.

9.5 Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 15

Berikut adalah *tax planning* PPh Pasal 15 :

1. Mengidentifikasi objek dan tarif PPh Pasal 15
2. Mencermati perbedaan perlakuan akuntansi dan pajak atas transaksi BOT yang meliputi :
 - a) Penentuan suatu perjanjian mengandung suatu sewa sesuai dengan ISAK 8
 - b) Perlakuan pajak atas BOT
 - c) Transaksi BOT dianggap secara akuntansi sebagai sewa pembiayaan
3. Menentukan saat pemotongan PPh Pasal 15
4. Membayarkan sesuai dengan batas maksimal.
5. Pelaporan untuk penghasilan pajak pasal 15 perlu diperhatikan dengan seksama. Melihat pajak penghasilan pasal 15 (PPh Pasal 15) merupakan pajak yang seluruhnya adalah sifatnya final dimana penentuan DPP telah diatur oleh perundang-undangan.
6. Dalam melakukan pencatatan atas PPh Pasal 15 di Buku Besar, bukti-bukti atas PPh Pasal 15 perlu dikumpulkan untuk dapat diperhitungkan dengan transaksi-transaksi yang terkena PPh Pasal 15 untuk dapat dibandingkan. Jika timbul selisih maka dapat dilakukan 2 hal. Pertama adalah dapat dilakukan pemeriksaan atas pengakuan biaya dibayar di muka atau prepaid expenses yang nantinya akan timbul di Neraca (Aset/Aktiva). Kemudian, dapat dilakukan pemeriksaan terhadap transaksi-transaksi pada kewajiban yang mungkin tidak menimbulkan kewajiban pajak pasal 15.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008
Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pub. L. No. 20,
Pemerintah Indonesia (2008).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No.
07 (2021).

BAB 10

PERENCANAAN PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Oleh Aliah Pratiwi

10.1 Dasar Hukum

Undang-Undang PPN No. 8 Tahun 1983 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan sebagai Undang-undang sebagaimana beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Pajak Penjualan Tahun 1951 telah mengalami dua kali perubahan untuk menyesuaikan pada kebutuhan dan keadilan usaha di Indonesia. Perubahan pertama di UU PPN No. 11 tahun 1994 dan perubahan terakhir kali yang sampai sekarang masih menjadi landasan dasar kegiatan PPN di Indonesia yaitu UU PPN No. 42 Tahun 2009. Sasaran yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan perubahan UU PPN No. 42 Tahun 2009 adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara. Adapun pokok-pokok perubahan yang dilakukan antara lain:

- a) Perkembangan ekonomi yang cepat berubah di Indonesia maupun mancanegara.
- b) Perkembangan transaksi bisnis yang lebih modern.
- c) Perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap barang

dan jasa.

- d) Memberikan restitusi bagi pengusaha yang melakukan ekspor JKP dan BKP tidakberwujud yang sebelumnya tidak dapat dilakukan.
- e) Adanya gagasan untuk mendorong turis asing untuk berbelanja lebih banyak di Indonesia dengan memberikan restitusi PPN atas barang yang dibeli turis asing.
- f) Perubahan UU KUP.

Sedangkan tujuan perubahan UU PPN adalah :

- 1) Untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai barang-barang yang tidak dikenakan pajak, maka dalam perubahan UU PPN hanya terhadap barang-barang yang merupakan kebutuhan pokok; barang-barang yang sudah dikenakan pajak daerah; barang-barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; barang-barang yang merupakan alat tukar; serta barang-barang lain yang berdasarkan pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya tidak dikenakan PPN dan PPn BM
- 2) Untuk lebih memberikan keadilan serta dalam upaya mengendalikan pola konsumsi masyarakat yang tidak produktif maka tarif PPn BM dinaikkan sesuai golongan BKP
- 3) Penyederhanaan administrasi perpajakan yang meliputi prosedur restitusi dan pembuatan Faktur Pajak.
- 4) Mengurangi biaya kepatuhan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 5) Mengamankan penerimaan negara terutama dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

10.2 Pengertian & Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-undang No. 42 tahun 2009, adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut (Resmi, 2008:2) Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

1. Pajak tidak langsung
Beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dialihkan kepada pihak lain. Pihak yang menyerahkan barang atau jasa sebagai yang membayar pajak, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak. Apabila penjual atau pengusaha jasa tidak memungut PPN dari pembeli atau penerima jasa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa, bukan tanggung jawab pembeli atau penerima jasa.
2. Pajak objektif
Pajak Pertambahan Nilai sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif tidak dipertimbangkan.
3. *Multistage Tax*
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan secara bertahap pada jalur produksi dan distribusi. PPN dapat dikenakan berulang-ulang pada setiap mutasi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
4. Nonkumulatif
Pajak Pertambahan Nilai tidak bersifat kumulatif walaupun PPN memiliki karakteristik *multistage tax* karena menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan.
5. Tarif Tunggal
Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia hanya dikenakan tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Dengan Peraturan

Pemerintah tarif ini dapat dinaikkan paling tinggi menjadi 15% atau diturunkan paling rendah menjadi 5%. Sisi positif dari tarif tunggal adalah sederhana baik dalam pelaksanaan maupun pengawasan sedangkan sisi negatifnya adalah mempertajam regresivitas PPN. Untuk memperkecilnya maka selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM

6. *Credit Method/Invoice method/Indirect subtraction method*

Metode ini mengandung pengertian bahwa sistem metode kredit dengan menggunakan rumus yaitu Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan.

7. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri

Pajak atas konsumsi Dalam Negeri ini menggunakan prinsip tempat tujuan dimana pajak dikenakan di tempat barang atau jasa akan dikonsumsi. PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi didalam daerah pabean Republik Indonesia. Apabila barang atau jasa dikonsumsi diluar negeri tidak dikenakan PPN di Indonesia. Ini sesuai dengan *destination principle*. Dengan demikian PPN dikatakan bersifat netral.

8. *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*

Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, Pajak Masukan atas pembayaran pajak saat pembelian barang atau jasa dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa.

10.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut UU No.42 Tahun 2009 yang wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai adalah :

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pasal 1 angka 15 UU PPN menyebutkan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan

Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- b. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP

Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yang meliputi jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2010).

Pengusaha kecil tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan tidak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya. Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Apabila kewajiban diatas tidak dipenuhi sesuai dengan data dan

informasi yang objektif, Direktur Jenderal Pajak dapat mengukuhkan pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dan dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan secara jabatan sebagai Pengusaha Kena Pajak, terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dalam hal pengusaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- c. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean

10.4 Objek Pemungutan PPN & PPnBM

Berdasarkan buku Panduan Bagi KPPN dan Bendahara Pemerintah Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak-Pajak Negara (2009:67) objek PPN yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah yaitu:

- 1) Pemungut Pajak Pertambahan Nilai wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas :
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh PKP Rekanan;
 - b. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - c. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 2) PPnBM hanya dipungut dalam hal Pengusaha Kena Pajak rekanan adalah pabrikan dari Barang Kena Pajak yang

tergolong mewah.

Berdasarkan pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, yaitu :

- a) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
- b) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
- c) Makanan dan minuman yang disajikan di Hotel, Restoran, Rumah makan, Warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, dan
- d) Uang, emas batangan, dan Surat berharga.

Berdasarkan pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah :

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik.
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial.
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko.
- d. Jasa di bidang keagamaan.
- e. Jasa di bidang pendidikan.
- f. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
- g. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan yaitu jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi Pemerintah atau swasta yang bukan bersifat

iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial

- h. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air yaitu jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, dan di sungai yang dilakukan oleh Pemerintah atau swasta.
- i. Jasa di bidang tenaga kerja.
- j. Jasa di bidang perhotelan.

Di dalam dunia PPN dikenal istilah pemungut PPN. Adalah penunjukan terhadap suatu instansi tertentu untuk memungut PPN yang melakukan pembayaran ke pengusaha rekanan menggunakan dana dari APBN ataupun APBD. Instansi yang ditunjuk untuk memungut PPN adalah bendaharawan pemerintah dan KPKN. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.

Pasal 16A ayat (1) mengatur Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, diseter, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Penunjukan bendaharawan pemerintah dan kantor perbendaharaan dan kas negara untuk memungut, menyeter, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah beserta tata cara pemungutan, penyeteran, dan pelaporannya (kmk-563/kmk.03/2003 tanggal 24 desember 2003).

Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota. Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah dipungut oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal:

- a) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- b) Pembayaran untuk pembebasan tanah;
- c) Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak

- dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- d) Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA;
 - e) Pembayaran atas rekening telepon;
 - f) Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau
 - g) Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dilakukan paling lambat 7 hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran tagihan.

Penunjukan kontraktor perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah beserta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya (pmk-11/pmk.03/2005 tanggal 31 januari 2005). Kontraktor adalah Kontraktor yang terikat dalam kontrak perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia di bidang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi.

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Rekanan kepada Kontraktor, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kontraktor baik kantor pusat, cabang-cabang, maupun unit-unitnya, yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak antar Kontraktor, maka yang berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Kontraktor yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut oleh Kontraktor adalah sebesar 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Kontraktor dalam hal:

- a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- b. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- c. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero);
- d. Pembayaran atas rekening telepon;
- e. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau
- f. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-

undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

10.5 Kewajiban PKP

Pasal Pasal 3A ayat (1) UU PPN mengatur kewajiban pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, huruf f, huruf g atau huruf h yaitu :

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
2. Memungut pajak yang terutang;
3. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
4. Melaporkan penghitungan pajak.

Memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Subjek PPN bisa juga orang pribadi sebagaimana Pasal 3A ayat 3 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, harus dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut.

10.6 Tempat Pendaftaran Untuk Dikukuhkan Sebagai PKP

Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan pasal 12 UU PPN, Pengusaha Kena Pajak orang pribadi terutang pajak di tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha sedangkan Pengusaha Kena Pajak badan terutang pajak di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha. Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya, setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak dan Pengusaha Kena Pajak dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Berbeda dengan orang pribadi, Pengusaha Kena Pajak badan wajib mendaftarkan diri baik di tempat kedudukan maupun di tempat kegiatan usaha karena bagi Pengusaha Kena Pajak badan di kedua tempat tersebut dianggap melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

10.7 Pencabutan Pengukuhan PKP

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah tindakan mencabut Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak. Pencabutan pengukuhan PKP dapat dilakukan karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak hanya ditujukan untuk kepentingan tata usaha perpajakan, dan tidak menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

Pencabutan Pengukuhan PKP adalah hak bagi setiap PKP yang sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP. Hak ini digunakan agar yang bersangkutan tidak lagi terikat pada kewajiban sebagai PKP. Pencabutan Pengukuhan PKP tersebut dapat dilakukan dalam hal:

1. Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain; atau
2. Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak termasuk Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk Pengusaha Kecil.

Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan (Pasal 13 Kep. Dirjen Pajak Nomor Nomor KEP-161/PJ./2001 yang masih berlaku). Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pencabutan PKP, maka Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat 8 dan 9 UU KUP. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat, Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan Pencabutan Pengukuhan PKP dianggap dikabulkan dan surat keputusan mengenai Pencabutan PKP harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

10.8 Dasar Pengenaan PPN

Dasar pengenaan pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar pengenaan pajak ada beberapa macam, yaitu :

1. Harga jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

3. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh Eksportir.

4. Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM.

5. Nilai Lain

Suatu nilai yang Ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Dasar Pengenaan Pajak untuk Nilai lain yaitu :

- a. Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- b. Untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi labakotor;
- c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraanharga jual rata-rata;
- d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- e. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
- f. Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
- g. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
- h. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
- i. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
- j. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah

10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau

- k. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa oleh pengusaha jasa pengiriman paket sebagaimana dimaksud huruf j dan oleh pengusaha jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata sebagaimana dimaksud huruf k tidak dapat dikreditkan.

10.9 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 11% (sebelas persen) naik dari yang sebelumnya hanya 10 %. Sedangkan tarif PPN atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP) adalah 0%. Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Akan tetapi, Barang ekspor tersebut yang telah dibayar, pajak masukannya dapat dikreditkan. Tarif pajak dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berikut contoh perhitungan dalam memungut PPN : Pengusaha Kena Pajak ABC menjual BKP secara tunai kepada Pengusaha Kena Pajak XYZ dengan harga jual Rp 40.000.000. PPN yang terutang : $11\% \times \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 4.400.000$. PPN sebesar Rp 4.400.000 merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak ABC, sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak XYZ PPN tersebut merupakan Pajak Masukan.

10.10 Mekanisme Pungutan PPN

Secara umum di Indonesia dikenal 3 metode dalam pemungutan PPN, yaitu :

1. *Indirect Subtraction Method*

Merupakan metode pengurangan tidak langsung yaitu cara mengurangi pajak keluaran yang diambil dengan pajak masukan yang didapat. Adapun mekanisme pengenaan PPN berdasarkan UU PPN adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli/penerima BKP/JKP yang bersangkutan. Bukti pungutan tersebut dibuatkan faktur pajak baik untuk yang menyerahkan maupun yang memperoleh
- b. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi PKP Penjual atau yang menyerahkan BKP/JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (hutang pajak).
- c. Pada waktu PKP tersebut memperoleh atau membeli BKP/JKP dari PKP yang lain maka akan dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan, yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar dimuka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.
- d. Kewajiban dari PKP (baik penjual atau pembeli), setiap bulannya harus menghitung PPN yang kurang/lebih/nihil. Apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka terjadi kekurangan bayar yang harus disetor ke Kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah

berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka terjadi kelebihan pajak. PKP mempunyai 2 pilihan atas kelebihan bayar PPN tersebut yaitu pertama dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. kedua kelebihan bayar tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi) pada akhir tahun buku.

- e. Atas semua penghitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dilaporkan pada SPT Masa PPN, yang harus dibuat oleh PKP yang bersangkutan setiap bulannya dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana PKP dikukuhkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Contoh :

PT BONE JAYA (perusahaan dagang) sebagai PKP selama bulan Agustus 2021 melakukan penyerahan BKP sebanyak Rp 500.000.000 dan perolehan BKP sebanyak Rp 300.000.000. Maka penghitungan PPN diatas adalah sebagai berikut :

Pajak Keluaran : $\text{Rp } 500.000.000 \times 11\% = \text{Rp } 55.000.000$

Pajak Masukan : $\text{Rp } 300.000.000 \times 11\% = \text{Rp } 33.000.000$

Maka PT BONE JAYA dalam kondisi kurang bayar sebesar Rp 22.000.000 yang harus disetor ke kas negara dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Agustus 2021 paling lambat akhir bulan berikutnya.

2. *Direct Subtraction Method*

Metode yang menggunakan Bendaharawan Pemerintah dan KPKN sebagai pemungut PPN atas transaksi pembayaran yang dilakukan bendaharawan dengan menggunakan dana dari APBN/APBD. PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP tidak dipungut oleh PKP Penjual, melainkan disetor langsung ke Kas Negara oleh bendaharawan pemerintah yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN. Dengan demikian, Pemungut PPN hanya membayar kepada PKP Penjual sebesar harga jual, sedangkan PPNnya dipungut dan disetor ke Kas Negara. Selain bendaharawan pemerintah yang ditunjuk sebagai pemungut PPN adalah Perusahaan Kontrak Karya (KK) dan Kontrak Bagi Hasil (KBH) Pertambangan atau Pengeboran. Contoh: Bendaharawan Pemda Kota Baru membeli seperangkat komputer kepada PT Lancar Jaya seharga Rp 20.000.000 belum termasuk PPN. Pada saat melakukan pembayaran, bendaharawan hanya membayar Rp 20.000.000 sedangkan PPNnya sebesar Rp 2.200.000 dipungut dan disetor oleh bendaharawan ke Kas Negara.

3. *Self Imposition Method*

Pemungutan PPN yang dilakukan sendiri oleh perusahaan ataupun orang pribadi yang melakukan usaha dikenakan objek PPN pasal 16 C dan 16 D. Contoh: Perusahaan atau orang pribadi baik PKP maupun bukan PKP yang melakukan kegiatan membangun sendiri yang tidak mempunyai hubungan dengan pekerjaannya maka diwajibkan atas pemungutan PPN atas kegiatan yang dilakukannya sendiri sesuai Undang-undang yang berlaku (PPN Pasal 16C)

10.11 Pajak Masukan Yang Dapat & Tidak Bisa Dikreditkan

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menurut Undang-Undang No.42 Tahun 2009 yaitu :

- a. Pengkreditan Pajak Masukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang masih dalam tahap belum produksi terbatas Pajak Masukan yang berasal dari perolehan atau impor barang modal (pasal 9 ayat (2a).
- b. Dalam pasal 9 ayat 14 Pengkreditan Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan dalam rangka restrukturisasi usaha, maka Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima pengalihan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima pengalihan sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya.

Menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 Perolehan yang tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan yaitu :

- a) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- c) Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
- d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean

sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- e) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- f) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6).
- g) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
- h) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- i) Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada butir 2.

10.12 PPN Tidak Dipungut dan Dibebaskan

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tetapi tidak dipungut artinya bahwa Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang mendapat perlakuan khusus tetap dapat dikreditkan, dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai tetap terutang tetapi tidak dipungut. Pajak Masukan yang dibayar

untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan. Adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.

10.13 Saat Terutang dan Tempatnya Terutang PPN

Menurut Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 saat terutangnya pajak terjadi pada saat :

- a. Penyerahan Barang kena Pajak
- b. Impor Barang kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ditetapkan bahwa tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai adalah :

- a) Tempat tinggal atau tempat kedudukan.
- b) Tempat kegiatan usaha dilakukan.
- c) Tempat Barang Kena Pajak dimasukkan, dalam hal impor.
- d) Tempat lain selain tempat tinggal atau tempat

kedudukan atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.

- e) Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai tempat pemusatan pajak terutang atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha Kena Pajak.
- f) Tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usahadilakukan dalam hal pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

10.14 Fungsi, Jenis dan Syarat Formal Faktur Pajak

Menurut (Waluyo, 2011:83) Faktur Pajak mempunyai fungsi yaitu :

- a. Sebagai bukti pungut PPN yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajakatau Direktorat Jenderal Bea dan Cuka.
- b. Sebagai bukti pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak atau Direktorat Bea dan Cukai.
- c. Sebagai sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan.

Dalam ketentuan lama yang mengatur ketentuan Faktur Pajak Standar dan Sederhana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 128/PJ/2004. Adanya perubahan peraturan yang sebelumnya Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2004 menjadi Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010 yang meniadakan Faktur Pajak Sederhana dan Standar dan digantikan dengan nama Faktur Pajak dan sejak bulan April

2010 mulai diberlakukannya Faktur Pajak tersebut. Saat ini sejak diberlakukan Faktur Pajak, dan dihapuskannya Pasal 9 ayat (8) huruf e dan Pasal 13 ayat (7) dalam Undang-Undang terbaru PPN Nomor 42 Tahun 2009 serta dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 hanya dikenal tiga jenis faktur pajak yaitu :

- a) Faktur Pajak (Faktur yang memenuhi kriteria Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) UU PPN
- b) Faktur Pajak Gabungan
- c) Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

- a. Nama, alamat dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga;
- d. PPN yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak mendatangi Faktur pajak.

10.15 Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan PPN

Sesuai UU No.42 Tahun 2009 pasal 15A pasal 1 dan 2 menyebutkan bahwa Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

10.16 Perencanaan PPN

PPN merupakan salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak. Tax Planning PPN adalah perencanaan pelaksanaan pajak dalam bidang pembayaran, perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN. Sehingga nantinya wajib pajak dapat menerima keuntungan maksimal, dalam proses pembayaran kebijakan pajaknya kepada pemerintah tersebut. Selain itu tentu saja hal ini dilakukan sesuai dengan kebijakan dalam bidang perpajakan. Sehingga kedepannya nanti tidak akan menimbulkan resiko kepada wajib pajak. Sedangkan dalam ketentuan pada UU PPN di No. 42 tahun 2009 dijelaskan bahwa *tax planning* PPN merupakan salah satu upaya pengaturan terhadap objek pajak PPN. Tujuan pengaturan ini adalah supaya tidak ada pembayaran PPN, yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kewajiban dan beban pajaknya.

Terdapat dua jenis *tax planning* yang bisa diketahui oleh wajib pajak, yaitu :

1) *National Tax Planning*

Jenis perencanaan pajak yang satu ini merupakan jenis tax planning yang memakai aturan undang-undang perpajakan

domestic atau dalam negeri sebagai pedomannya. Nantinya national tax planning ini wajib dilakukan oleh wajib pajak badan usaha dengan kepemilikan usaha di Indonesia. Dimana transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak badan adalah antara wajib pajak di dalam negeri.

2) *International Tax Planning*

Selanjutnya adalah jenis Internasional *tax planning* yang bisa dilakukan oleh wajib pajak berbentuk badan usaha. Selanjutnya untuk pengelolaan usaha yang dilakukan bisa berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Penggunaan pajak untuk *tax planning* nantinya dilakukan dalam jenis transaksi dalam negeri dan mancanegara.

Adapun syarat pelaksanaan *tax planning*, yaitu :

- a. Wajib pajak tidak pernah melakukan pelanggaran aturan perpajakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pelanggaran tersebut nantinya mampu menimbulkan resiko kepada wajib pajak sehingga dalam proses pembuatan tax planning bisa gagal. Sebab nantinya akan muncul resiko denda atau sanksi dari pelanggaran aturan perpajakan sebelumnya.
- b. Tidak pernah melakukan pemalsuan bukti penunjang maupun dokumen yang nantinya akan digunakan dalam proses pembayaran pajak wajib pajak.
- c. Perlu diketahui bahwa tax planning nantinya juga harus secara masuk akal di dalam bisnis, sebab saat kurang cermat nantinya perencanaan pajak justru bisa memperlemah proses pelaksanaannya.

Tujuan dari pelaksanaan *tax planning* untuk PPN, yang bisa diketahui oleh wajib pajak, yaitu :

- a. Meminimalisir pengeluaran perusahaan, yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak nantinya. Sehingga

- untuk kedepannya perusahaan bisa memperkecil pengeluaran dan agar ekonomi perusahaan lebih efisien
- b. Menghitung dan mempersiapkan pembayaran pajak, yang sesuai dan berdasarkan aturan perpajakan berlaku. Hal ini bertujuan agar wajib pajak nantinya tidak terkena sanksi atau denda dan berakibat pada pengeluaran lainnya. Dalam proses nantinya diperlukan jasa audit dan pembukuan dalam mempersiapkan hal ini untuk menghindarkan diri dari kesalahan.
 - c. Melakukan pengaturan pajak agar bisa dibayarkan sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Hal ini ditujukan dalam proses mengelak pembayaran pajak, yang bisa diartikan salah oleh wajib pajak.
 - d. Agar proses pembayaran pajak PPN menjadi lebih efisien dan sesuai dengan aturaan perpajakan yang berlaku.

Strategi yang wajib dilakukan dalam proses pengerjaan *tax planning*, yaitu :

1) *Tax Saving*

Strategi yang pertama adalah *tax saving*. Dalam pengertiannya *tax saving* merupakan sebuah upaya dalam rangka melakukan efisiensi beban pajak menggunakan cara memilih lebih alternative. Hal ini didasarkan atas tarif pada pengenaan pajak yang lebih rendah.

2) *Tax Avoidance*

Selanjutnya adalah *tax avoidance* yang menjadi usaha bagi wajib pajak, yang bertujuan untuk melakukan efisiensi beban pajak atas biaya pajak. Cara yang bisa dilakukan oleh wajib pajak dalam proses *tax avoidance* adalah dengan menghindarkan dari pengenaan pajak, yang tidak termasuk dalam jenis objek pajak.

3) Menunda Membayar Pajak

Penundaan pajak yang belum sampai pada waktu jatuh temponya bisa dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini menjadi salah satu strategi agar perusahaan bisa membuat perencanaan pajak yang matang tanpa adanya resiko memberatkan. Tentunya saja dalam prosesnya tetap wajib disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

4) Melakukan Optimalisasi Kredit Pajak yang Diperbolehkan untuk *Tax Planning* PPN

Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah optimalisasi kredit pajak. Hal ini bisa dilakukan dalam perhitungan jenis pajak yang bisa dikreditkan oleh perusahaan.

5) Menyiapkan Faktur Perpajakan

Selanjutnya adalah menyiapkan beberapa faktur pajak yang lengkap, yang nantinya akan digunakan untuk laporan. Hal ini bisa dilakukan oleh wajib pajak yang tidak ingin terkenal *tax dispute resolution*. Sehingga salah satu syarat untuk bisa membuktikan pajak masukannya adalah dengan menyiapkan faktur pajak lengkap.

6) Memaksimalkan pajak masukan

Secara konsep mekanisme pengkreditan PPN cukup sederhana asalkan mengetahui cara menghitung ppn masukan dan keluaran. Pada dasarnya jika pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan maka itu adalah pajak pertambahan nilai (PPN) yang harus dibayar. Sedangkan jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka selisih dari pajak masukan tersebut adalah kelebihan bayar PPN yang dapat digunakan untuk masa pajak selanjutnya atau bisa dilakukan resusitasi. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai mekanisme pengkreditan pajak masukan bisa dilihat pada UU Nomor 42 tahun 2009

pasal 9 dimana pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Agar kredit pajak bisa dimasukkan sebaiknya perusahaan mendapatkan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak dari perusahaan kena pajak. Perusahaan bisa lebih teliti dalam pengelolaan pajak masukan agar tidak ada pajak masukan yang terlewatkan. Salah satu cara untuk mendapatkan kredit pajak adalah dengan cara meningkatkan jumlah ekspor karena transaksi ekspor tidak dikenakan tarif. Sehingga pajak masukan dari ekspor dibandingkan pajak keluaran dan terdapat kelebihan pembayaran pajak yang bisa digunakan untuk masa pajak berikutnya atau biasa atau bisa melakukan restitusi.

- 7) Melakukan impor inden pada importir yang memiliki NPWP
Impor inden adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam pabean yang mengatasnamakan nama pemesan sesuai dengan perjanjian impor yang dilakukan oleh importir. Dalam perjanjian impor termasuk bea, pajak, L/C, sepenuhnya ditanggung oleh indenter atau pihak pemesan, dan sebagai gantinya importir mendapatkan komisi dan indenter. Dari perjanjian di atas barang yang masuk tidak terutang pajak pertambahan nilai (PPN) yang bisa dikreditkan. Dengan ini perusahaan diuntungkan dengan penambahan pajak pertambahan nilai terutang serta perusahaan juga dapat mengkreditkan komisi yang diberikan importir.
- 8) Membuat dan melaporkan faktur pajak secara lengkap dan tepat waktu

Langkah-langkah dalam perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan, yaitu :

1. Memahami peraturan dan undang-undang perpajakan
2. Perencanaan pajak PPN tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan

3. Memastikan bahwa bukti-bukti pendukung memadai, misalnya adanya perjanjian (kontrak), faktur (*invoice*), faktur pajak, nota penerimaan barang, nota pengiriman barang, bukti pembayaran bank atau bukti penerimaan bank
4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan di dalam perusahaan untuk melakukan pembelian barang kena pajak dari pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga faktur pajak masukannya dapat mengurangi faktur pajak keluaran perusahaan
5. Pajak masukan segera dikreditkan terhadap pajak keluaran
6. Jika wajib pajak berorientasi ekspor maka memanfaatkan fasilitas pajak pertambahan nilai yang diberikan untuk kawasan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-17/PJ/2014 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
- H. Prianto Budi, S. A. (2016). *Manajemen Pajak Teori & Aplikasi*. Jakarta: PT. Pratama Indomitra Konsultan.
<https://www.istockphoto.com/id/vektor/mediasi-dan-penyelesaian-konflik-bisnis-ilustrasi-vektor-datar-gm1279198130-377889912>
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan : Teori dan kasus*. Salemba Empat. Jakarta
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 14/PJ.313/1991 tentang Petunjuk Penerbitan Keputusan Persetujuan/Penolakan Permohonan Perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak dari Wajib Pajak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Buku 2 Edisi 10. Salemba Empat. Jakarta

BAB 11

TAX ORGANIZING

Oleh Yulianti

11.1 Pendahuluan

Pajak adalah beban untuk setiap perseroan. Dalam pelaksanaannya perseroan dapat meminimalkan jumlah pajak yang akan dibayarkan namun tetap mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan, tindakan ini merupakan salah satu fungsi dari manajemen keuangan perseroan. *Tax organizing* atau pengorganisasian pajak termasuk salah satu fungsi adanya *tax management*. *Tax management* atau manajemen pajak sendiri memiliki definisi yaitu aktivitas yang dapat dilaksanakan oleh wajib pajak dalam mengatur unsur perpajakan sehingga berjalan dengan apik, ekonomis, efektif dan efisien. Tujuan yang dicapai yaitu wajib pajak mampu meminimkan nilai pajak yang dibayarkan. Menurut Ladiman Djaiz, *tax management* merupakan tindakan yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan atas pajak. Dimana tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi pajak itu sendiri. Hasil yang akan dicapai perusahaan dengan melakukan manajemen perpajakan yaitu optimalisasi dana/atau meminimalisasi nilai pajak melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan.

11.2 Pengertian Tax Management

Manajemen merupakan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas upaya dan

pemanfaatan sumber daya yang dilakukan suatu organisasi dalam menggapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen termasuk ilmu mengenai upaya sumber daya manusia dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya supaya efektif dan efisien. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan kepada negara dengan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bentuk partisipasi dalam memdanai belanja negara serta alat untuk menata kesejahteraan serta perekonomian negara. Dengan kata lain, manajemen perpajakan termasuk suatu strategi manajemen dalam mengarahkan dan mengelola aspek perpajakan supaya dapat melengkapi kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa manajemen perpajakan merupakan upaya yang dilakukan secara berkepanjangan oleh wajib pajak agar kegiatan yang bersangkutan dengan urusan perpajakan dapat dimanajemen dengan baik, ekonomis, dan efektif serta efisien. Sehingga wajib pajak dapat ikut serta berpartisipasi maksimal untuk keberlangsungan bisnis wajib pajak dan kepentingan negara tidak dikorbankan.

Secara terminologi, manajemen pajak berasal dari dua kata yaitu manajemen dan pajak. Kemudian ditarik menjadi suatu istilah sempit yaitu manajemen pajak sebagai tahapan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penngarahan dan pengawasan sumber daya perseroan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga tercapai tujuan yang telah diharapkan. Mengutip definisi yang dikemukakan oleh Drs. Chairil Anwar Pohan dalam bukunya dengan judul “Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis” (2013), manajemen pajak digambarkan sebagai suatu upaya yang dilakukan manajer dalam suatu perseroan supaya kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan perseroan dapat berjalan dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga perusahaan dapat

memberikan kontribusi maksimalnya. Tujuan dari manajemen perpajakan yaitu untuk mengimplementasikan peraturan perpajakan yang sesuai sebagai upaya kemampuan dalam mencapai keuntungan yang diharapkan. Misalnya, suatu manajer perseroan mengupayakan agar dapat melakukan penghematan pajak secara optimal. Seorang staf pajak juga harus cermat sehingga perseroan dapat terbebas dari hukuman perpajakan. Atas upaya yang dilakukan manajer dan staf pajak tidak terlepas dari bagaimana perseroan melakukan upaya pengelolaan pajak. Keterkaitan pengelolaan pajak dengan tahapan manajemen perpajakan dimana manajemen pajak tahapannya dimulai dari perencanaan pajak (*tax planning*), kemudian pengorganisasian pajak, pengarahan pajak dan pengawasan pajak. Tahapan tersebut berlangsung dengan saling berkesinambungan.

Terdapat fungsi dari *tax management*, yaitu:

1. Fungsi perencanaan pajak / *tax planning*, wajib pajak mengerjakan perencanaan pajak dan penentuan pajak yang tepat untuk masing-masing transaksi wajib pajak itu sendiri.

Perencanaan pajak atau *tax planning* termasuk tahap permulaan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan mengkaji seluruh bagian yang berkesinambungan dengan kewajiban perpajakan dengan tujuan agar dapat melangsungkan kewajiban perpajakan yang terbaik dan dapat menurunkan biaya pajak tanpa melampaui perundang-undangan perpajakan.

2. Fungsi pengorganisasian pajak / *tax organizing*, wajib pajak melakukan penyelarasan dengan masing-masing divisi yang berkaitan dalam transaksi yang memiliki unsur pajak.

Setelah melakukan perencanaan, kemudian diketahui faktor-faktor yang dapat digunakan atau dimaksimalkan

untuk menurunkan pajak. Sehingga wajib pajak dapat mengorganisasikan kewajiban agar optimal namun tetap tertib.

3. Fungsi pelaksanaan pajak/*tax actuating*, wajib pajak mempersiapkan *checklist* pelaksanaan pajak, apakah kewajiban pajak telah lengkap dan disampaikan tepat waktu.

Langkah selanjutnya yang perlu dilaksanakan adalah menyelenggarakan atau menjalankan pajak, baik secara formal maupun material.

4. Fungsi pengawasan pajak/*tax controlling*, wajib pajak perlu mengontrol setiap transaksi yang memiliki unsur pajak telah terpenuhi sinkron dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pemeriksaan pajak memiliki tujuan untuk menyakinkan bahwa kewajiban pajak telah dilakukan berdasarkan dengan rancangan oleh wajib pajak dan telah melengkapi persyaratan perundang-undangan.

Tujuan dari manajemen pajak, diantaranya :

1. Meminimalkan biaya pajak sehingga dapat mengurangi biaya pajak yang dibayarkan, dimana akhirnya laba setelah pajak yang diterima meningkat (*net profit after tax*).
2. Menjalankan kewajiban perpajakan secara tepat
Dilakukannya manajemen perpajakan diharapkan wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan tepat sehingga dapat menghindari denda dari pihak yang berkuasa.

Menurut Simon James dan Chistopher Nobes, tujuan dilakukannya manajemen pajak yaitu kekurangwajaran dan ketidakmerataan. Aspek ini berkaitan dengan prinsip manfaat

(*benefit received principle*) dari pembayaran pajak yang berkaitan dengan azas keadilan dan pemerataan. Konsep prinsip manfaat atau *benefit* dapat dikatakan bahwa pajak merupakan biaya yang harus dibayar dimana keterkaitannya dengan manfaat atau benefit yang didapat dari servis publik oleh pemerintah. Dengan kata lain apabila mereka memperoleh manfaat atau benefit yang besar maka akan membayar pajak yang besar pula. Konsekuensi yang didapat yaitu ketika mereka menganggap bahwa mutu servis dan *public goods* yang diberikan pemerintah tidak memadai atau tidak sesuai dengan pajak yang disetorkan, maka wajib pajak condong menjalankan tindakan manajemen pajak. Untuk menerapkan manajemen perpajakan, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan, antara lain :

1. Mempersiapkan perbaikan data akuntansi yang meliputi pendapatan penjualan yang disinkronkan dengan SPT Masa PPN atau biaya pajak pegawai dengan penghasilan SPT PPh Pasal 21.
2. Meyakinkan bahwa sistem administrasi keuangan sanggup melaksanakan penganggaran pajak dengan akurat dan sinkron.
3. Memantau sistem pengarsipan dan penyimpanan bukti transaksi, mulai dari perjanjian jual beli hingga surat menyurat pajak dan pelaporannya.
4. Melaksanakan *tax audit* dengan bantuan jasa pihak ketiga, contohnya konsultan pajak untuk meninjau kewajiban perpajakan.

Manajemen pajak harus memerhatikan kerangka waktu, yang melingkupi:

1. *Routine Budget Process Time frame*, misalnya transaksi bersifat rutin baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2. *Build-in Under Corporate Planning Corporate Tax Management*, yakni ketika perseroan memiliki strategi

bisnis, maka perlu dipersiapkan pula strategi *tax planning*. Misalnya pembukaan gerai baru yang memerlukan sentralisasi PPN *fund* untuk mempermudah perhitungan PPN yang dipungut.

3. *Incidental*, yaitu ketika terjadi transaksi khusus pada waktu tertentu. Contohnya pada saat pengambilalihan usaha maupun ketika perseroan IPO maka perlakukan pajaknya juga berbeda.

Mengapa melakukan manajemen pajak? Bagi wajib pajak, secara spesifik wajib pajak badan (perseroan), pajak dianggap sebagai beban atau biaya yang wajib dikeluarkan oleh perseroan. Dalam perseroan, pajak dianggap sebagai beban atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh perseroan. Apabila pajak tidak dikelola dengan baik maka dapat mengakibatkan konflik perpajakan dan parahnya dapat mengakibatkan perseroan bangkrut (*pailit*). Manajemen pajak tidak sama dengan penghindaran pajak, penghindaran pajak ialah tindakan yang dilakukan dengan tidak cara tidak memenuhi kewajibannya dan dengan kata lain perseroan tidak ikut serta dalam membangun Negara. Oleh sebab itu, dalam mengelola pajak dibutuhkan strategi yang tepat yang disebut juga manajemen pajak. Karena tujuan dilakukannya bukan untuk menghindari kewajiban, tetapi mengatur agar pajak yang dibayarkan dapat semaksimal mungkin. Terdapat rujukan yang dapat digunakan dalam melakukan manajemen pajak, yaitu :

1. Menetapkan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak yang dirancang tidak hanya untuk menurunkan utang pajak, dimana salah satu caranya dengan menambah wawasan terhadap perundang-undangan perpajakan terbaru sehingga dapat ditentukan jenis upaya penghematan pajak yang tepat. Apabila dihubungkan dengan istilah manajemen, *tax*

planning merupakan tindakan dengan tujuan supaya pelaksanaan kewajiban perpajakan terlaksana secara efektif dan efisien. Sehingga dapat ditetapkan strategi yang tepat dan tindakan yang sesuai dalam mengembangkan rencana dalam pengorganisasian kegiatan-kegiatan di perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kunci yang harus digunakan dalam melakukan perencanaan pajak yaitu efisien dan efektif. Sehingga dalam membuat perencanaan pajak harus memperhatikan manajemen strategik.

2. Menentukan tindakan yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang dapat mengerjakannya. Berkaitan dengan prosedur manajemen, *tax organizing* mencakup prosedur dalam merancang struktur organisasi yang sinkron dengan fungsi perpajakan. Dalam implementasinya, fungsi perpajakan seringkali berada dalam satu tanggung jawab dengan fungsi keuangan/fungsi akuntansi. Seyogyanya penggabungan fungsi tersebut tidak terdapat masalah apabila perseroan tersebut dalam kategori perseroan kecil. Namun, apabila perseroan tersebut termasuk dalam kategori perseroan besar maka fungsi perpajakan menjadi semakin kompleks sehingga diperlukan suatu pengorganisasian pajak. Sehingga dalam strukturnya terdapat fungsi perpajakan dan fungsi keuangan atau akuntansi sendiri dan posisinya sejajar.
3. Dorongan, arahan dan lakukan tindakan yang sesuai dengan hubungan sesama individu. Fungsi pengarahan dimaksudkan untuk membentuk departemen atau bagian yang berkaitan dengan fungsi perpajakan. Sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kecakapan perpajakan masing-masing individu. Contohnya, apabila kita berperan sebagai manajer, maka

diharapkan kita dapat mendorong setiap individu yang berhubungan dengan fungsi perpajakan untuk memperbarui peraturan perpajakan dan meningkatkan kemampuannya. Sehingga target perseroan dalam melakukan pengoptimalisasikan perpajakan dapat terlaksana.

4. Pengawasan dan memastikan bahwa kegiatan fungsi perpajakan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan. Sehingga yang menjadi pertanyaan yaitu, kapan tax controlling dilakukan? Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat dengan mengendalikan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan supaya sesuai dengan perencanaan perpajakan. Istilah umum yang biasa digunakan yaitu *tax controlling*, dimana dalam realisasinya yaitu *tax review*. Pengimplementasian dapat dilakukan baik secara intern maupun ekstern, misalnya dengan memanfaatkan jasa konsultan pajak untuk menganalisis perpajakan. Tujuannya yaitu untuk menganalisis bagaimana kewajiban perpajakan yang telah diperbuat dalam satu periode, menganalisis temuan potensi utang pajak perseroan serta memberikan saran sebagai cara memperbaiki fungsi perpajakan itu sendiri.

Rujukan diatas merupakan suatu sistem atau fungsi dalam manajemen pajak saling berkaitan atau berhubungan, dimana masing-masing kita harus mengamati masing-masing fungsi tersebut. Tidak hanya direktur keuangan sebagai top manager, manajer pajak sebagai middle manager, supervisor pajak sbagai first-line manager, hingga staf pajak pasti memiliki target yang selaras dan saling berkolaborasi demi memanfaatkan sumber daya yang sedemikian rupa. Alhasil harapan dengan adanya suatu

manajemen pajak yang apik dapat mengurangi efek ketidaktepatan dalam hal pemenuhan kewajiban pajak ataupun penghamburan dalam bentuk pengenaan denda pajak. Selain itu, dengan pengelolaan pajak/manajemen pajak yang tepat bagi perseroan serta dapat meminimalkan pemenuhan pajak secara efektif dan efisien. Manajemen pajak dapat dikatakan baik apabila memenuhi beberapa syarat berikut ini:

1. Tidak berbenturan atau bertentangan dengan ketetapan/peraturan yang berjalan
2. Menurut bisnis masuk akal (*reasonable*), sebab *tax management* termasuk komponen yang saling berkaitan dengan *corporate global strategy*
3. Disokong oleh bukti-bukti yang cukup, baik dari segi pendataan akuntansi keuangannya ataupun hukum perjanjian/perikatan (seperti: buku tagihan/invoice, kontrak/perjanjian, dan dokumentasi pendukung lainnya).

11.3 Pengertian Tax Organizing

Pengorganisasian menurut (Schermerhorn, 1996:218) adalah prosedur menata sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk berkolaborasi dalam mencapai target bersama. Sedangkan menurut (SC.Certo, 1997:228) pengorganisasian diartikan sebagai prosedur terciptanya penggunaan secara sistematis bagi semua sumber daya dalam sistem manajemen. Pengorganisasian merupakan prosedur mengatur dan memisah tugas dan tanggung jawab ke setiap unit kerja berdasarkan fungsinya.

Pengorganisasian termasuk fungsi kedua dalam manajemen dan pengorganisasian diartikan sebagai prosedur dalam menyusun struktur organisasi sesuai dengan target-target, sumber-sumber, dan lingkungannya. Sehingga hasil pengorganisasian berupa tata kelola organisasi. Pengorganisasian

(*organizing*) merupakan suatu tindakan untuk memutuskan, mengelompokkan dan menyusun berbagai jenis aktivitas yang telah ditetapkan. Fungsi pengorganisasian (*organizing*) dalam manajemen yaitu tahap menempatkan pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing individu dalam manajemen. Satu kesatuan inilah yang digunakan dalam menggapai target yang telah dirancang. Fungsi pengorganisasian tidak sekedar mengontrol manusianya, tetapi juga semua sumber daya yang dimiliki perseroan.

Tujuan dilakukannya pengorganisasian yaitu untuk mengkoordinasikan suatu aktivitas besar menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih kecil. Pengorganisasian memudahkan manajer dalam melakukan pengawasan dan menetapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah dialokasikan. Pengorganisasian melingkupi tindakan pembagian aktivitas, memberi tanggung jawab anggota organisasi untuk melakukan, menempatkan sumber daya dan mengkoordinasikan tindakan-tindakan yang dituju. Pengorganisasian termasuk dalam pekerjaan kedua manajer setelah menyusun perencanaan. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat menaikkan efisiensi dan efektivitas organisasi.

11.4 Pengorganisasian Bagian dari Fungsi Manajemen

Telah disebutkan bahwa perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen, maka terdapat fungsi lain dari manajemen. Dimana fungsi lainnya yaitu pengorganisasian dimana pengorganisasian termasuk fungsi manajemen yang penting. Karena pengorganisasian yaitu tindakan yang dilakukan dengan membaurkan keseluruhan sumber daya yang ada dalam organisasi, baik berupa sumber daya manusia ataupun sumber daya lain yang dapat mendorong

terlaksananya target organisasi. Dalam pelaksanaannya, pengorganisasian dilakukan dengan mengkoordinasikan keseluruhan sumber (*resources*) baik dalam segi sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Sumber daya tersebut dipadukan sehingga dapat berjalan dan saling menyokong tercapainya tujuan organisasi. Wawasan mengenai pengorganisasian termasuk salah satu fungsi manajemen akan memberikan gambaran bahwa sistematisa peraturan perundang-undangan didalam organisasi tidak dapat terlaksana tanpa diikuti oleh aktuasi yang berbentuk edukasi kepada insan yang berada di dalam organisasi tersebut agar secara berkelanjutan dapat melaksanakan aktivitas sesuai dengan target yang telah dirancang sebelumnya.

11.5 Peranan Pengorganisasian

Pengorganisasian apabila dilakukan secara tertib dapat mendorong terlaksananya tujuan sistem manajemen dan menunjang manajer dalam menyusun tujuan dengan jelas, namun juga dapat mengatur sumber daya yang akan membantu dalam mencapai tujuan tersebut. Pengorganisasian memiliki peran yang sangat esensial dalam sistem manajemen modern. Peran pengorganisasian sendiri merupakan sistem utama yang dapat digunakan oleh manajer dalam mengakomodir seluruh staf karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Terdapat beberapa hasil yang diperoleh dengan adanya tindakan pengorganisasian yang tepat, yaitu :

1. Pengorganisasian dapat memunculkan dan mempererat jalinan di antara masing-masing sumber daya organisasi dengan memberitahukan sumber daya mana dapat terlibat dalam tindakan-tindakan tertentu, kapan, di mana, dan bagaimana perannya.
2. Pengorganisasian dapat mendorong manajer dalam meminimalkan ketidakberdayaan organisasi yaitu

belanja tinggi, misalnya pengadaan aktivitas dan sumber daya organisasi yang tidak tersalurkan secara menyeluruh.

3. Pengorganisasian memegang tugas dalam mendorong keahlian manajerial sehingga sinkron dengan kebutuhan sistem manajemen yang sedang digunakan.
4. Pengorganisasian dapat memotivasi dan memunculkan suasana organisasi yang sehat dalam sistem manajemen yang apik secara keseluruhan maupun sebagian.

11.6 Tax Organizing

Langkah selajutnya sesudah tahap perencanaan, maka diketahui aspek-aspek yang mampu digunakan atau dimaksimalkan dalam tindakan penghematan pajak. Sehingga wajib pajak mampu mengorganisasi kewajiban perpajakan agar optimum namun tetap sistematis. Pengoptimalan pajak dapat dilakukan dengan beberapa strategi:

1. *Tax Avoidance*

Tax avoidance atau penghindaran pajak termasuk cara perseroan menghindari pengenaan pajak dari transaksi yang tidak termasuk dalam objek pajak. Misalnya, perseroan mengalihkan tunjangan staf dalam wujud uang menjadi natura, dimana natura tidak termasuk objek pajak PPh 21. Usaha ini umumnya dilakukan oleh perseroan yang sedang menghadapi kerugian.

2. *Tax Saving*

Usaha meminimalkan biaya pajak dengan opsi lain pengenaan pajak dengan biaya yang lebih kecil. Misalnya, perseroan mengalihkan pembagian natura kepada staf menjadi subsidi dalam bentuk uang.

3. Mengoptimalkan Kredit Pajak Diperbolehkan

Mayoritas wajib pajak badan kurang mengerti jika mereka dapat mengkreditkan pajak yang sudah

dipotong namun tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas pembelian solar dan/atau impor, PPh 23 atas penghasilan jasa atau sewa serta pajak fiskal luar negeri atas perjalanan dinas staf.

4. Menjalankan Penangguhan Pembayaran Kewajiban Pajak

Perseroan selaku wajib pajak dapat menangguhkan pemenuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menangguhkan penerbitan faktur pajak keluaran sampai batas waktu yang ditentukan, secara spesifik untuk penjualan kredit. PPN dapat dibayarkan akhir bulan selanjutnya setelah bulan penyerahan barang.

5. Menjauhi Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan

Wajib pajak badan harus mengerti peraturan pajak yang berlaku supaya dapat menghindari munculnya hukuman perpajakan berupa hukuman administrasi misalnya denda, bunga ataupun peningkatan hingga hukuman pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Accurate. (2022). Retrieved from <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/manajemen-perpajakan-adalah/>
- BinusUniversity. (2021). Retrieved from <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/01/apa-itu-manajemen-pajak/>
- BinusUniversity. (2021). Retrieved from <https://accounting.binus.ac.id/2021/06/04/tax-management/>
- Drs.J.Tanzil&Asociates. (2015). Retrieved from <https://www.jtanzilco.com/blog/detail/26/slug/pentingnya-manajemen-pajak-bagi-perusahaan>
- Harmony. (2021). Retrieved from <https://www.harmony.co.id/blog/manajemen-perpajakan-pengertian-fungsi-dan-penerapannya>
- IAI. (2023). Retrieved from [iaiglobal: http://iaiglobal.or.id/v03/files/modul/mp/index.html#p=87](http://iaiglobal.or.id/v03/files/modul/mp/index.html#p=87)
- OnlinePajak. (2019). Retrieved from <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/fungsi-manajemen-perpajakan>

BAB 12

TAX LEADING

Oleh Rasty Yulia

12.1 Memotivasi Pegawai

Berusaha dan berkomitmen untuk mencapai tujuan merupakan inti dari mengelola aktivitas manusia. Untuk memotivasi anggota organisasi, falsafah pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro dapat menjadi dasar bagi pemimpin. Ada tiga ajaran pemilik asli Raden Mas Soewardi Soerjaningrattersebut, yaitu *Ing Ngarsa Sung Tuladha*, *Ing Madya Mangun Karsa*, *Tut Wuri Handayani* (di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan dibelakang memberikan daya kekuatan). Seorang direktur di Wajib Pajak atau pun *tax partner* di kantor konsultan pajak harus dapat memberi contoh kepada bawahannya. Dia juga harus mampu memberi semangat (motivasi) kepada pegawainya. Dia juga harus mampu memberikan dorongan agar pegawainya ermotivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri. Cara lain untuk memotivasi pegawai juga bisa diambil dari formasi saat sekelompok burung sedang terbang bersama. Memberikan ilustrasi bagaimana formasi burung saat terbang, yaitu formasi V. mereka tidak pernah belajar baris berbaris dan juga ‘diduga’ tidak sepintar manusia. Lalu, mengapa mereka terbang dalam formasi demikian ? ternyata formasi V ini mengandung banyak makna yang bisa diterapkan dalam hidup. Ketika terbang, burung-burung ini akan berkuak-kuak. Tujuannya adalah untuk memberikan semangat bagi pemimpin mereka yang berada di ujung terdepan dan sebaliknya. Denganberkuak-kuak ini pula, mereka bisa menjaga tempo agar

bisa mengepak sayap di kecepatan yang sama. Pelajaran yang bisa diambil dari perilaku burung ini adalah keteguhan hati dan dorongan dari orang lain akan membuat kemajuan suatu usaha menjadi lebih besar. Jangan pernah lelah dan lupa untuk memberikan motivasi dan bantuan serta menguatkan teman-teman satu tujuan. Dengan demikian, sebenarnya masing-masing pegawai juga sedang menyemangati diri sendiri.

12.2 Manajer Sebagai Pemimpin dengan Modal Kepercayaan

Ajaran Ki Hajar Dewantoro di atas sangat relevan untuk manajer yang bertindak sebagai pemimpin. Manajer sebagai pemimpin juga dapat berkaca dari formasi burung terbang yang membentuk huruf V. Sebagaimana dikutip dari laman www.vemale.com (Andayani, 2011), ternyata kawanan burung tersebut dapat meningkatkan efisiensi “laju penerbangan” hingga 71%. Ketika satu burung terpisah dan terbang sendirian, burung tersebut butuh tenaga yang lebih besar. Karena itu, burung yang terbang sendirian tersebut akan segera menyusul kawannya. Pelajaran yang bisa diambil dari formasi V burung terbang adalah bahwa berjuang dan berkumpul bersama orang-orang yang memiliki arah dan tujuan yang sama akan membuat perjuangan seorang manajer lebih ringan. Orang-orang disekitar manajer akan lebih mudah memahami dan memberi dukungan karena berada di satu tujuan dengan manajer tersebut. Ketika burung yang paling depan itu merasa lelah, dia akan mundur dan digantikan oleh temannya yang berada dibelakang. Hal itu akan berlangsung terus selama burung-burung tersebut terbang. Dalam hal ini, manajer sebagai pemimpin juga harus mendorong bawahannya untuk selalu siap menggantikan fungsi manajer tersebut. Untuk itu, manajer harus mempersiapkan pegawainya dengan bekal kepemimpinan dan kemampuan manajerial.

Di dalam ilustrasi tentang formasi burung terbang di atas, dijumpai juga unsur *trust* (kepercayaan) antara burung yang paling depan dengan burung-burung yang berada di belakangnya. Burung-burung yang berada di belakangnya memberikan kepercayaan kepada burung yang berada di depannya sehingga tidak ada salip-menyalip dan formasi V tetap terpelihara. Ketika burung paling depan sudah waktunya untuk “lengser”, dia akan mundur dan memberikan kepercayaan kepada kawannya yang lain untuk menggantikannya. Formasi V pun kembali terbentuk. Gambar 12.1 memberikan ilustrasi bagaimana formasi burung saat terbang, yaitu formasi V.



Gambar 12. 1 Formasi V saat Burung Terbang

Sumber : (www.anehdidunia.com, 2012)

Perencanaan sudah dibuat dengan pendekatan *Balanced Scorecard* dan proses *cascading* sudah dilakukan sehingga *Corporate Scorecard* diturunkan menjadi *Divisonal Scorecard*, *Department Scorecard*, dan *Personal Scorecard*. Struktur organisasi sudah disusun juga sehingga Tupoksi (Tugas, Pokok

dan Fungsi) masing-masing bagian dari organisasi sudah terbentuk. Tugas selanjutnya ada pada manajer sesuai dengan levelnya di Wajib Pajak untuk bersama dengan timnya mewujudkan rencana tersebut. Manajer dan timnya harus memiliki kepercayaan (*trust*) dapat diartikan sebagai “*confidence in the outcome of a situation*”. Jika dikaitkan dengan hubungan antar personal, *trust* dapat didefinisikan sebagai “*an expectation about positive actions of other people, without being able to influence or monitor the outcome*”. Nilai tertinggi dari suatu kepercayaan adalah kemauan untuk berkomitmen pada suatu hubungan sebelum diketahui hasilnya. Kepercayaan merupakan suatu investasi di dalam hubungan antar individu. Kepercayaan lebih membutuhkan konsistensi perasaan daripada penilaian yang konsisten terhadap bukti-bukti empiric.

Tingkat kepercayaan yang rendah (*low trust*), ketidakpercayaan (*distrust*) dan ketakutan (*fear*) berakibat pada peningkatan biaya yang signifikan di dalam melakukan suatu bisnis. Manajer biasanya menyadari dampak negative dari tingkat kepercayaan yang rendah. Akan tetapi, manajer kadangkala tidak tahu bagaimana harus mengatasinya. Tingkat kepercayaan yang rendah merupakan musuh modal social dan dapat menurunkan potensi energy yang ada di dalam suatu organisasi. Organisasi dengan tingkat kepercayaan yang rendah dapat memiliki budaya takut dan berdasarkan pada sikap menyalahkan serta melakukan control dalam mencapai tujuan.

12.3 Manajer dan Komunikasi

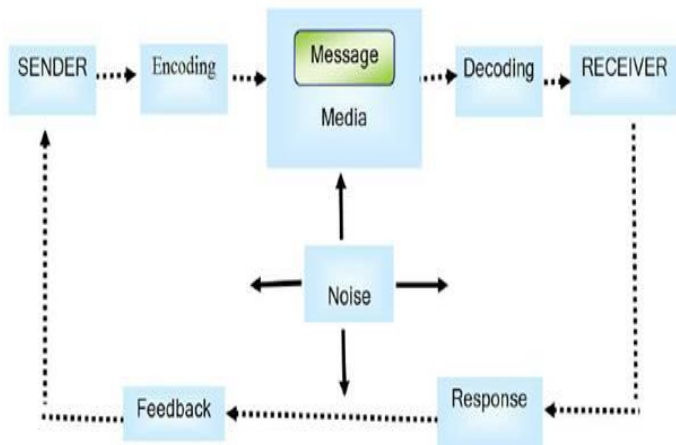
Setiap manajer harus mampu berkomunikasi dengan semua pihak yang berkepentingan dengannya. Komunikasi bisa terjadi antara dia dan bawahannya, dia dan atasannya, dia dengan rekan sesama manajer, atau pun dia dengan pihak eksternal, misalnya petugas kantor pajak. Dalam melakukan komunikasi ada dua model yang biasa terjadi, yaitu komunikasi verbal dan

komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal dilakukan dengan bahasa lisan dan komunikasi nonverbal dengan nonlisan misalnya gambar, isyarat, tulisan atau *gesture*.

12.3.1 Proses Komunikasi

Ada beberapa unsur dalam proses komunikasi. Unsur komunikasi adalah hal-hal yang harus ada agar komunikasi bisa berlangsung dengan baik. Menurut Laswell unsur-unsur komunikasi terdiri dari :

- a) Pengirim adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain.
- b) Pesan adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain.
- c) Saluran adalah media dimana pesan disampaikan kepada komunikan. Dalam komunikasi antar pribadi (tatap muka) saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran nada/suara.
- d) Penerima adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain.
- e) Umpan Balik adalah tanggapan dari penerimaan pesan atas isi pesan yang disampaikannya
- f) Aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi itu akan dijalankan.



Gambar 12. 2 Proses Komunikasi
Sumber : (Okky, 2020)

12.3.2 Model-Model Komunikasi

Dari berbagai model komunikasi yang ada, penulis akan membahas tiga model paling utama, pendekatan yang mendasarinya dan bagaimana komunikasi disesuaikan dengan perkembangannya.

1) Model Komunikasi Linear

Model komunikasi linear ini merupakan pandangan yang sangat sempit terhadap partisipan-partisipan dalam proses komunikasi. Suatu konsep penting dalam model ini adalah gangguan, yakni setiap rangsangan tambahan dan tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Gangguan ini selalu ada dalam saluran bersama sebuah pesan yang diterima oleh penerima.

2) Model Interaksional

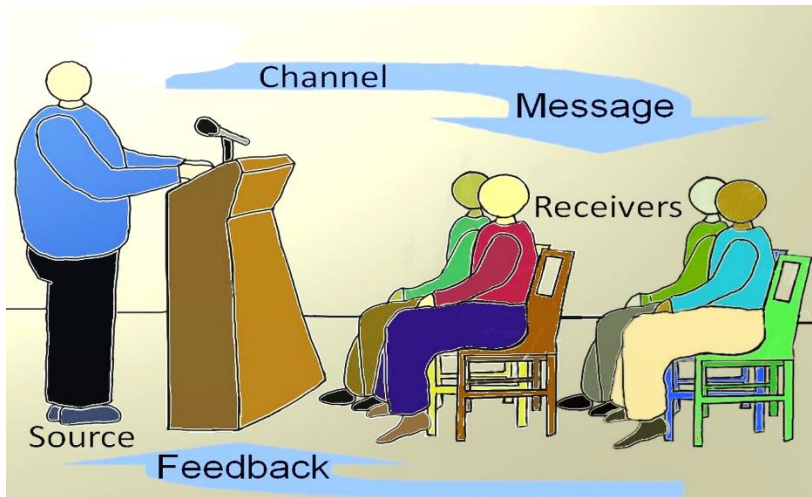
Dalam model ini menempatkan sumber dan penerima mempunyai kedudukan yang sederajat. satu elemen yang

penting bagi model ini adalah umpan balik atau tanggapan terhadap suatu pesan.

3) Model Transaksional

Komunikasi bersifat transaksional adalah proses kooperatif, artinya pengirim dan penerima sama-sama bertanggungjawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Menurut pandangan model ini berasumsi bahwa saat kita terus-menerus mengirimkan dan menerima pesan, kita berurusan baik dengan elemen verbal dan nonverbal. Dengan kata lain, peserta komunikasi melakukan proses negosiasi makna.

Gambar 12.3 mengilustrasikan unsur-unsur yang ada di dalam komunikasi. Komunikasi terjadi karena ada pesan yang dikirim oleh Pengirim kepada Penerima. Pengirim pesan bisa dilakukan secara langsung atau pun melalui media, misalnya telepon, surat elektronik, gambar, gesture tubuh. Jika pesan tersebut tidak mendapatkan umpan balik (*feedback*). Pengirim tidak akan pernah tahu apakah pesan yang dia sampaikan sudah diterima oleh Penerima atau belum. Dalam hal ini, komunikasi yang terjadi tidak akan efektif.



Gambar 12. 3 Ilustrasi Model Komunikasi Transaksional
 Sumber : (<https://id.wikipedia.org>, 2023)

Pesan yang disampaikan pengirim dipengaruhi oleh pemahaman, pengalaman, sikap, atau pun persepsi Pengirim. Misalnya untuk ungkapan bahasa lisan maknanya bisa berbeda-beda bergantung intonasi dan juga mimik muka Pengirim pesan. Ungkapan tersebut bisa menunjukkan kekaguman atau ejekan atau ungkapan marah. Jika memberikan umpan balik atas pesan dari Pengirim tersebut, Penerima juga akan merespon pesan tersebut berdasarkan pengalaman, pemahaman, sikap atau pun persepsi. Komunikasi akan efektif apabila pesan disampaikan. Pengirim mendapatkan *feedback* dari Penerima dan *feedback* tersebut sesuai dengan ekspektasi Pengirim. Meskipun ada umpan balik dari Penerima, komunikasi tidak dapat dikatakan efektif jika ternyata umpan balik tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi Pengirim. Untuk itu, pesan yang disampaikan harus jelas dan tidak mendapatkan gangguan berupa prasangka, ideology, atau gangguan dari media yang digunakan. Agar komunikasi efektif, pengirim pesan juga harus memahami sikap,

karakter, atau kondisi Penerima pesan. Misalnya, seorang bapak menyuruh anaknya untuk membelikan makanan di warung. Jika anaknya ada tiga dengan usia 5, 10, dan 15 tahun, cara Bapak menyampaikan pesan kepada masing-masing anaknya tentu saja akan berbeda. Bapak tersebut akan menyesuaikan pesannya dengan usia anaknya. Apabila anaknya menolak disuruh Bapak, respon Bapak atas penolakan tersebut juga berbeda karena kembali lagi si Bapak harus melihat kondisi Penerima pesan yang usianya berbeda-beda.

Masih merujuk pada Gambar 12.3, jika bentuk komunikasinya verbal, Pengirim pesan akan mengeluarkan energy lebih besar saat berkomunikasi. Ketika Penerima pesan tidak meahami pesan tersebut, Pengirim pesan akan mencari cara lain agar pesannya tersampaikan dan dapat dipahami oleh Penerima sehingga umpan balik Penerima sesuai dengan ekspektasi Pengirim. Sebaliknya, di dalam komunikasi nonverbal, Penerima pesan harus memiliki usaha ekstra untuk memahami pesan Pengirim. Ini terlihat misalnya, di dalam buku-buku atau pun gambar. Pengirim pesan mengomunikasikan pesannya melalui buku atau pun gambar. Pembaca harus berusaha memahami isi buku itu atau makna gambar tersebut. Jika pembaca selaku Penerima pesan dapat memahaminya, otomatis komunikasi nonverbal tersebut akan efektif. Dalam kasus baca buku, pembaca akan menikmati halaman demi halaman dari buku tersebut jika dia telah memahami pesan yang disampaikan oleh penulisnya.

Prinsip yang paling penting dan paling efektif di dalam komunikasi antar individu, jika digambarkan dalam satu kalimat, adalah *“seek first to understand, then to be understood”*. Prinsip “memahami dulu, sebelum dipahami” di dalam komunikasi memerlukan pergeseran paradigm yang sangat mendalam. Biasanya orang-orang ingin dipahami dulu. Banyak orang mendengarkan, tapi tidak untuk memahami, melainkan untuk

menanggapinya. Mereka memfilter segala sesuatu sesuai dengan paradigma sendiri.

Bagaimanapun juga, komunikasi merupakan keterampilan yang paling penting di dalam kehidupan manusia. Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam untuk berkomunikasi. Banyak orang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari membaca dan menulis. Mereka juga belajar berbicara. Akan tetapi, seberapa banyak orang belajar mendengarkan ? adakah pelatihan atau pendidikan yang mengajarkan cara mendengarkan sehingga si pendengar betul-betul memahami orang lain yang berbicara sesuai dengan kerangka berpikir orang yang berbicara tersebut.

Penjelasan tentang komunikasi di atas dapat juga diterapkan oleh manajer pajak dengan segala tingkatannya di dalam organisasi. Cara berkomunikasi manajer pajak dengan petugas pajak akan berbeda dengan cara komunikasinya dengan staf pajaknya, meskipun topiknya sama. Di dalam kasus-kasus komunikasi antara Wajib Pajak dengan petugas pajak, khususnya dalam pemeriksaan pajak, seringkali muncul komunikasi yang tidak efektif. Masalahnya terletak pada sudut pandang yang berbeda. Terkadang hasil dari komunikasi tersebut adalah konflik atau perbedaan pendapat. Penyelesaian dari komunikasi yang berujung konflik ringan tersebut adalah “sepakat untuk tidak sepakat”. Wajib Pajak dan petugas pajak sama-sama bersepakat bahwa perdebatan tentang hasil pemeriksaan pajak dituntaskan. Akan tetapi, kedua pihak masih bersikukuh pada pendapatnya sehingga hasil dari kesepakatan tersebut adalah ketidak sepakatan atas materi temuan pajak.

12.4 Mengelola Konflik dalam Konteks Manajemen Pajak

Dalam interaksi antarindividu, kelompok, dan organisasi tidak tertutup kemungkinan terjadi perbedaan kepentingan dan pandangan yang berujung pada timbulnya konflik. Pandangan orang tentang konflik cukup beragam, ada yang memandang sebagai sesuatu yang tidak baik, tetapi ada pula yang memandang bahwa konflik diperlukan sebagai kebutuhan. Konflik merupakan satu bagian dari interaksi manusia yang tak dapat dihindari dan terjadi (di rumah atau di tempat kerja) ketika kebutuhan, keinginan, nilai-nilai, dan kehendak antara satu individu dengan individu lain atau dengan satu kelompok saling bertentangan. Potensi konflik dapat terjadi dimanapun. Kadangkala terjadi suatu diskusi dan anggota diskusi lepas kendali sehingga muncul emosi dan marah.

12.4.1 Penyebab Konflik

Konflik tidak dapat dihindari ketika banyak orang dengan pendapat, kepentingan, perspektif dan budaya memiliki saling ketergantungan di dalam mencapai tujuan bersama. Pada intinya, siapapun orangnya dan di manapun dia tinggal, jika orang tersebut berinteraksi dengan orang lain, konflik berpotensi muncul, sekecil apapun. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan, rasa, opini, keyakinan, pilihan dan nilai-nilai yang berbeda-beda. Di dalam konflik, muncul bahaya ketika orang-orang terpaku pada posisi mereka masing-masing. Mereka menggali tumit mereka untuk tetap bersikukuh dengan pendapat mereka masing-masing. Jika hal ini terjadi, ujungnya adalah kebuntuan karena kepentingan masing-masing tidak akan bertemu pada satu titik.



Gambar 12. 4 Ilustrasi Konflik

Sumber : (<https://www.istockphoto.com/id>, 2023)

Contoh konkret lainnya adalah bahwa di dalam bisnis apapun, ada banyak gagasan yang penggagasnya sering bersaing agar ide penggagas tersebut diterima. Sayangnya kadangkala kepuusan bisnis hanya berasal dari satu ide sehingga gagasan-gagasan lainnya tidak terakomodasi. Akibatnya, di antara pencetus ide tersebut ada yang menang dan ada yang kalah.

12.4.2 Konflik Atasan dan Bawahan

Dalam konteks manajemen pajak, konflik dapat terjadi, misalnya saat pemeriksaan pajak berlangsung, kebutuhan dokumen yang akan dipinjam oleh pemeriksa pajak tidak terpenuhi. Penyebabnya adalah karena antara atasan dan bawahan di organisasi Wajib Pajak terjadi konflik. Atasan melihat bawahannya tidak bekerja sebagaimana instruksi atasan. Dari sisi bawahan, muncul anggapan bahwa atasannya hanya bisa memerintah bawahan dan tidak men-support pekerjaan bawahan. Sebagai akibatnya, alokasi waktu yang disediakan pemeriksa pajak kepada Wajib Pajak untuk menyiapkan

dokumen tidak mencukupi dan kantor pajak mengirimkan surat peringatan.

12.4.3 Konflik Sesama Rekan Kerja

Konflik sesama rekan kerja dapat terjadi ketika ada permintaan data dari kantor pajak kepada unit pajak di sebuah organisasi Wajib Pajak. Data yang diminta tersebut ternyata ada pada unit lainnya, misalnya data PPH Pasal 21 pegawai yang ada di unit personalia. Unit pajak tidak dapat langsung mengakses data tersebut karena kebijakan kerahasiaan data penghasilan pegawai. Akibatnya, ketersediaan data sesuai permintaan kantor pajak tergantung sepenuhnya pada kesibukan unit personalia. Ketika unit personalia juga sedang sibuk membuat perhitungan penghasilan dan pajak bulanan dan kurang memahami urgensi data tersebut, konflik antara pegawai di unit pajak dengan unit personalia dapat terjadi. Kadangkala ditemui bahwa data-data yang dibutuhkan kantor pajak tidak tersedia pada unit pajak atau tidak dapat diakses langsung oleh unit pajak. Selain data penghasilan pegawai di personalia, data bukti transaksi biasanya disimpan oleh unit *accounting*, data kontrak biasanya disimpan oleh unit legal, data transaksi cabang disimpan di masing-masing cabang. Hal ini berdampak pada komunikasi antar unit tersebut yang dapat memicu konflik karena kepentingan masing-masing unit yang berbeda.

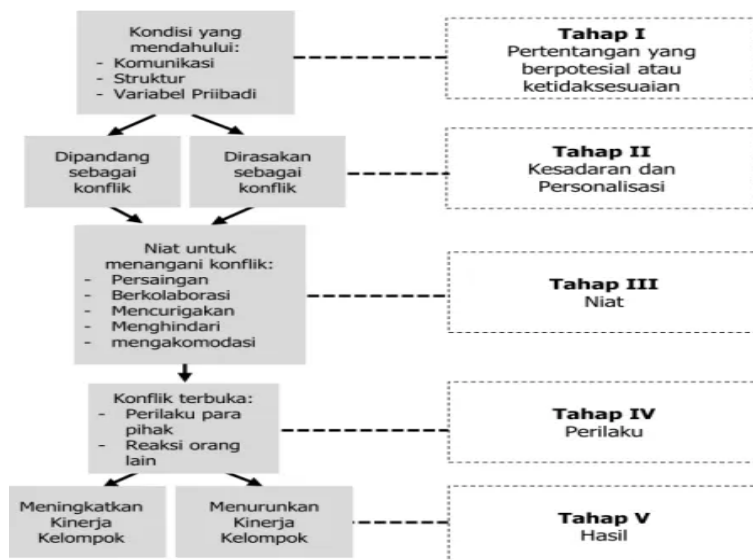
12.4.4 Konflik Wakil Pajak dan Petugas Pajak

Komunikasi yang terjadi antara wakil Wajib Pajak dengan petugas pajak juga kadangkala memunculkan konflik. Perbedaan sudut pandang antara Wajib Pajak dan petugas pajak dapat menjadi penyebab konflik. Selain perbedaan sudut pandang, konflik tersebut muncul karena ada perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dan aparat pajak. Di satu sisi, kantor pajak berkeinginan agar Wajib Pajak membayar pajaknya dalam

jumlah besar. Di sisi lainnya Wajib Pajak berusaha agar pajaknya kecil. Konflik dengan kantor pajak dapat terjadi saat konseling dengan Account Representative, saat pemeriksaan pajak, saat proses keberatan, atau saat proses siding banding di Pengadilan Pajak. Masing-masing akan berusaha mempertahankan pendapatnya dengan berbagai argumentasi yang mendukung pendapat tersebut. Ketika konflik terjadi di Pengadilan Pajak, Wajib Pajak selaku pemohon banding berupaya sekuat tenaga untuk mematahkan argumentasi kantor pajak selaku terbanding dan meyakinkan majelis hakim. Wakil kantor pajak juga melakukan hal yang sama.

12.4.5 Proses Konflik

Proses konflik terjadi melalui lima tahapan (Robbins dan Judge, 2011:491), yaitu : tahap 1 pertentangan yang berpotensi atau ketidaksesuaian; tahap 2 kesadaran dan personalisasi; tahap 3, niat; tahap 4 perilaku; tahap 5 hasil. Proses konflik tersebut seperti pada Gambar 12.5.



Gambar 12. 5 Proses Konflik Robbins dan Judge

Sumber : (Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, Organizational Behavior, 2011)

12.4.6 Pemecahan Konflik

Dalam hal terjadi konflik, seorang manajer harus memiliki prioritas pertama di dalam memandang konflik tersebut sebagai suatu perkara yang tidak selalu buruk hal yang terpenting untuk diingat ketika menghadapi konflik adalah bahwa manajer tidak boleh memiliki masalah, tapi harus memiliki keputusan untuk menyelesaikan masalah. Untuk memecahkan suatu konflik, ada tahapan yang perlu dipenuhi, seperti terlihat pada Gambar 12.6. Berdasarkan Gambar 12.6, diagnosis bertujuan untuk menentukan sumber konflik. Menginisiasi bertujuan untuk mengatasi konfrontasi secara efektif. Mendengarkan merupakan ketrampilan mendengarkan berbagai sudut pandang yang berkaitan dengan konflik. Pemecahan masalah merupakan akhir dari penyelesaian konflik berupa keputusan consensus.



Gambar 12. 6 Tahapan Pemecahan Konflik

Sumber : diadaptasi dari (Wellington, 2011,hal.171)

Tahapan mendengarkan menjadi titik krusial karena dapat merangkum seluruh persepsi para pihak yang berkonflik. Ketika Wajib pajak atau wakilnya, termasuk konsultan pajak, sedang berbeda pendapat petugas pajak dan konflik terjadi, Wajib Pajak atau wakilnya harus mampu mengatasi konflik tersebut dengan cara mendengarkan dan memahami apa yang dipersepsikan oleh petugas pajak. Untuk bisa berinteraksi dengan orang lain secara efektif, lalu memengaruhi orang lain tersebut,

langkah terpenting adalah memahami orang tersebut secara baik. Memposisikan kemampuan mendengarkan tersebut ke salah satu dari tujuh kebiasaan paling efektif yang dimiliki orang-orang, yaitu *"seek first to understand and then to be understood"*. Prinsip kelima dari tujuh prinsip kebiasaan efektif tersebut menekankan pada *"empathic listening"*. Melalui "mendengar dengan empati", misalnya Wajib Pajak/konsultan pajak mendengarkan argumentasi petugas pajak karena betul-betul ingin memahami alasan petugas pajak tersebut. Contoh cara Wajib Pajak mendengarkan tersebut merupakan contoh perubahan paradigma di dalam komunikasi. *Empathic listening* mengantarkan Wajib Pajak melihat sisi dalam dari preferensi petugas pajak sebagai orang yang sedang menyampaikan pesan terkait apa yang telah dia kerjakan.

Dengan *empathic listening*, Wajib Pajak/konsultan pajak mendengarkan petugas pajak tidak hanya dengan telinga Wajib Pajak/konsultan pajak, tapi juga mata dan hati Wajib Pajak/konsultan pajak. Wajib Pajak/konsultan pajak mendengarkan perasaan petugas pajak untuk mendapatkan arti dan memahami perilaku petugas pajak. Wajib Pajak/konsultan pajak tidak hanya menggunakan otak kanan, tapi juga otak kiri. Wajib Pajak/konsultan pajak dalam hal ini ikut merasakan dan berintuisi. Untuk menyelesaikan sebuah konflik dalam konteks manajemen pajak antara atasan dan bawahan, sesama rekan kerja, atau wakin Wajib Pajak dengan petugas pajak, ada lima cara yang bisa ditempuh, yaitu :

1. Kompromi, adalah penyelesaian konflik yang dilakukan dengan memuaskan semua pihak sehingga solusinya lebih cenderung diterima semua pihak yang berkonflik dan bukan penyelesaian yang optimal.
2. Kolaborasi, adalah penyelesaian konflik yang memiliki tingkat kooperatif dan tingkat asertif tertinggi karena

mecari kepuasan dan menguntungkan setiap pihak melalui bekerja di dalam perbedaan.

3. Kompetisi, adalah penyelesaian konflik yang memenangkan kepuasan diri sendiri dulu sehingga harus mengalahkan kepuasan orang lain.
4. Menghindar, adalah penyelesaian konflik yang tidak mementingkan kepuasan orang lain maupun diri sendiri karena para pihak yang berkonflik lebih suka menghindari dan mengelak dari konflik tersebut.
5. Akomodasi, adalah penyelesaian konflik dilakukan dengan lebih mementingkan untuk memuaskan pihak lain (tingkat asertif tinggi) dan kurang mementingkan untuk memuaskan diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Feriyanto, S. E. (2015). *Komunikasi Bisnis Strategi Komunikasi dalam Mengelola Bisnis*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Bateman, T. &. (2015). *Management: Leading & Collaborating in A Competitive World, 11th edition*. New York: McGraw-Hill Education.
- H. Prianto Budi, S. A. (2016). *Manajemen Pajak Teori & Aplikasi*. Jakarta: PT. Pratama Indomitra Konsultan.
<https://www.istockphoto.com/id/vektor/mediasi-dan-penyelesaian-konflik-bisnis-ilustrasi-vektor-datar-gm1279198130-377889912>
- Irwansyah, S. M. (2017). *Komunikasi Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Okky. (2020). Proses Komunikasi Beserta Unsur-Unsur dan Penjelasan Lengkapnya.
<https://www.zonareferensi.com/proses-komunikasi/>
- Pohan, C. (2015). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Robbins, S. &. (2012). *Management*. New Jersey: Prentice Hall.
- Wellington, P. (2011). *Effective People Management*. London: Kogan Page Limited.
- Wibowo. (2016). *Perilaku Dalam Organisasi Edisi Kedua*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Wikipedia, org. (2023). Komunikasi.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi>

BAB 13

TAX CONTROLLING

Oleh Ali Tofan

13.1 Pendahuluan

Sebelum membahas lebih jauh tentang tax controlling, perlu diketahui bahwa Pajak merupakan pembayaran yang wajib dihitung, disetor dan dilaporkan kepada Negara apabila terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maupun peraturan turunannya. Pembayaran pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak tidak akan mendapatkan timbal balik dari Negara secara langsung dan dipergunakan untuk kebutuhan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran warga negara kepada pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran umum. Selain itu, Pajak juga digunakan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur negara, pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan, serta digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum (Soemitro, 2011).

Pajak adalah kontribusi wajib dari seseorang kepada pemerintah untuk menutupi biaya yang dikeluarkan dalam kepentingan bersama tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada seseorang" yaitu bahwa seseorang harus memberikan kontribusi kepada pemerintah tanpa ada manfaat yang diterima secara khusus. (Seligman,1925). Berdasarkan pengertian pajak oleh Undang-Undang dan beberapa ahli penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan kepada negara dan bersifat memaksa. Agar kewajiban perpajakan yang bersifat memaksa dapat dipenuhi

diperlukan adanya suatu upaya dari wajib pajak salah satunya adalah *tax controlling*.

13.2 Tax Controlling

Dalam proses pembayaran kewajiban pajak, terdapat perbedaan tujuan antara wajib pajak (perusahaan) dan pemerintah. Bagi wajib pajak, pajak merupakan beban yang mempengaruhi laba bersih yang diperoleh. Namun bagi pemerintah, pajak merupakan sumber dana yang digunakan untuk mendukung pengeluaran negara. Dalam situasi ini, pemerintah harus berusaha menemukan keseimbangan agar tidak terlalu memberatkan wajib pajak serta juga tidak kekurangan dana untuk pengeluaran negara (Ridho, 2016). Pembayaran pajak yang efisien dapat diperoleh dengan menerapkan strategi pajak yang sah, yang terdiri dari penggunaan aturan pajak yang tepat dan mencapai keseimbangan antara laba dan likuiditas. Namun, penting untuk diingat bahwa strategi pajak harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan peraturan perpajakan. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu mengurangi pajak yang harus dibayar (Suandy 2016).

Salah satu tujuan dari proses pengelolaan dan pengendalian pajak adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan rencana dan memenuhi persyaratan yang berlaku, baik yang bersifat formal maupun material. Hal yang sangat penting dalam proses ini adalah melakukan pemeriksaan yang ketat terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Suandy, 2011:10). Menyimpan dan mengkoordinasikan arus uang merupakan komponen krusial dalam teknik menghemat pajak, seperti contohnya membayar pajak pada saat yang telah ditentukan pasti lebih menguntungkan daripada membayar lebih awal. Mengejar pajak juga meliputi verifikasi apakah perusahaan telah

membayar pajak yang melebihi jumlah yang seharusnya harus dibayar (Suarningrat dan Setiawan, 2013).

13.2.1 Pentingnya Tax Controlling

Sebelum membahas lebih lanjut berkaitan tax controlling, mari kita coba ajukan pertanyaan sederhana sebelumnya yaitu seberapa pentingkah tax controlling? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut diperlukan adanya strategi khusus agar tax controlling dapat berjalan dengan baik tetapi di lain sisi tidak melanggar aturan yang diterapkan oleh Pemerintah. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak menggunakan metode self assessment, di mana wajib pajak diberi tanggung jawab untuk mengurus sendiri pajak yang harus dibayar, termasuk menghitung, mengkalkulasi, membayar dan melaporkan. Namun, pemerintah juga memberikan dukungan dan pengawasan untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan benar. Dengan sistem ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemungutan pajak. (Waluyo : 2007) Sejak tahun 1983 sistem Self Assessment System mulai diberlakukan dengan disahkan UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan hingga saat ini masih berlaku. Dalam pelaksanaannya wajib pajak di Indonesia tidak sepenuhnya memahami penerapan *self assessment system*. Hal tersebut tercermin dalam rasio kepatuhan yang belum mencapai hasil yang memuaskan.

Tabel 13. 1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 2017-2021

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
Rasio Kepatuhan	84.07 %	77,63%	73,06%	71,10%	72,58%
Badan	61,27 %	60,16%	65,47%	58,86%	65,14%
Orang Pribadi Karyawan	98.73%	85,41%	73,23%	71,83%	74,86%
Orang Pribadi Non Karyawan	45,53%	52,44%	75,93%	74,28 %	61,53%

Sumber: (Laporan Tahunan DJP, 2021)

Dalam optimalisasi kepatuhan dan penerimaan pajak Pemerintah telah melakukan upaya yang berkesinambungan dan upaya terbaru yang dilakukan yaitu berupa program reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan sebenarnya bukan merupakan hal benar-benar yang baru karena sudah mulai dicanangkan sejak 2016 melalui terbitnya KMK No. 885/KMK.03/2016 tentang pembentukan tim reformasi perpajakan, periode selanjutnya pada tahun 2018 diterbitkan Perpres No. 40 Tahun 2018 tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan.



Gambar 13. 1 Pilar Utama Dalam Reformasi Perpajakan

Sumber : (www.pajak.go.id, 2023)

Untuk meningkatkan rasio pajak, Pemerintah juga melakukan aksi-aksi seperti peningkatan sosialisasi perpajakan, peningkatan sistem pengawasan dan pemantauan, serta peningkatan sistem pendidikan dan pelatihan bagi wajib pajak. Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara dan memperbaiki kualitas pelayanan perpajakan. Oleh karena itu, Wajib pajak perlu memahami secara mendalam berkaitan reformasi perpajakan dan perlu strategi yang sedemikian rupa berkaitan dengan implementasi *Tax Controlling* tidak bertentangan dengan reformasi perpajakan yang telah diatur oleh Pemerintah.

13.2.2 Strategi Tax Controlling

Tax Controlling yang sebelumnya telah dijelaskan merupakan bagian dari manajemen perpajakan yang memiliki 2 tujuan utama yaitu 1. kewajiban perpajakan telah dilakukan sesuai dengan undang-undang 2. tercapai laba dan likuiditas yang diharapkan oleh wajib pajak. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan strategi yang dilakukan oleh wajib pajak dalam implementasi *Tax Controlling*. Strategi *tax controlling* yang dapat diupayakan wajib pajak saat ini tidak hanya sekedar memastikan perhitungan, pembayaran maupun pelaporan pajak dimonitoring dengan baik saja tetapi perlu menerapkan strategi *tax controlling* yang sesuai dengan reformasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah yaitu Reformasi Perpajakan. Reformasi perpajakan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah yang mencakup 5 pilar utama yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

13.2.3 Reformasi Tax Controlling

Reformasi *tax controlling* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan wajib pajak dalam rangka menghadapi Reformasi Perpajakan yang sedang bergulir. Strategi yang dilakukan yaitu dengan cara memahami uraian 5 pilar utama Reformasi Perpajakan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah dan berupaya menyesuaikan strategi bahkan mengubah strategi agar *tax controlling* wajib dapat berjalan selaras dengan reformasi perpajakan. Berikut ini adalah uraian serta strategi yang dapat dilakukan oleh wajib pajak reformasi berkaitan dengan reformasi *tax controlling* :

1. Organisasi

Pemerintah saat ini sedang melakukan reformasi pertama dalam sistem administrasi perpajakan di bidang organisasi dengan cara meningkatkan tugas dan fungsi dari organisasi

dan memperkuat struktur organisasi. Wajib pajak perlu memperhatikan peraturan baru, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020.

2. Sumber Daya Manusia

Pemerintah sedang melakukan reformasi perpajakan kedua yang berfokus pada perbaikan sistem administrasi perpajakan di bidang *human resource*, dengan tujuan meningkatkan kualitas pegawai Implementasinya dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Berdasarkan peraturan yang tersebut strategi yang perlu dilakukan oleh wajib pajak berkaitan dengan pembaruan sistem sumber daya manusia yang dimiliki perlu juga dilakukan pelatihan, penguasaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis IT yang berkelanjutan sehingga wajib pajak dapat berupaya untuk sehingga bisa lebih siap dalam menghadapi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah.

3. Teknologi Informasi dan Basis Data

Pemerintah sedang melakukan perubahan ketiga pada sistem perpajakan dengan fokus pada sektor teknologi informasi dan pengembangan basis data. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak dan institusi perpajakan. Perubahan yang dilakukan pada sistem administrasi perpajakan, yang meliputi sistem inti administrasi perpajakan dan sistem pendukung operasional. Strategi *Tax Control* yang perlu diupayakan oleh wajib pajak dapat dilakukan dengan cara penguatan sistem internal wajib pajak yang berbasis teknologi informasi serta dapat dimonitoring secara tepat, akurat dan setiap saat karena jika masih menggunakan cara-cara lama secara manual tentu akan

sangat tidak efektif dan efisien sehingga perlu adanya terobosan baru yang bisa beradaptasi dengan pembaruan sistem yang dilakukan Pemerintah yang berbasis teknologi informasi.

4. Proses Bisnis

Pemerintah saat ini sedang melakukan tindakan revolusi pada sistem perpajakan, dengan maksud untuk mengoptimalkan proses bisnis dan mengintegrasikan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pembayaran pajak. Pelaksanaan penyederhanaan proses bisnis yang dilakukan Pemerintah yaitu dengan mengembangkan proses bisnis yang berbasis teknologi informasi. Proses bisnis berbasis teknologi diwujudkan dengan pelaksanaan pembaruan sistem sedang mengembangkan *core tax administration system*. Wajib pajak dapat mengupayakan langkah strategis untuk menghadapi pembaruan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan cara lebih menekankan aspek tax controlling yang berbasis teknologi informasi dan mulai membenahi sistem yang ada dalam wajib pajak yang masih dilakukan belum tersistem harus bertransformasi secara sistematis berbasis teknologi informasi sehingga di masa mendatang lebih siap beradaptasi dengan aplikasi atau sistem perpajakan yang diterapkan oleh Pemerintah berbasis teknologi informasi yang mencakup perhitungan, pembayaran dan pelaporan yang secara keseluruhan bisa dimonitoring oleh Pemerintah melalui sistem.

5. Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah sedang melakukan reformasi perpajakan kelima. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menata peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan agar lebih adil. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan wajib

pajak yaitu memahami peraturan perpajakan dan meminimalisir adanya kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan perpajakan. Reformasi *tax controlling* bukan merupakan keharusan atau strategi wajib yang harus dilakukan oleh wajib pajak, tetapi merupakan upaya yang dapat dijadikan alternatif wajib pajak dalam rangka penerapan *tax controlling* yang sesuai dengan reformasi perpajakan yang sedang bergulir di Indonesia saat ini sehingga implementasi *tax controlling* yang dilakukan sesuai dengan regulasi khususnya di Indonesia. Wajib pajak dapat mengembangkan dan menyesuaikan strategi yang sesuai dengan proses bisnisnya dan tentunya selaras dengan 5 pilar reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Erly Suandy, 2016 Edisi 6. Perencanaan Pajak. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 28/PJ/2021 Tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, Dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- Republik Indonesia, KMK No. 885/KMK.03/2016 tentang pembentukan tim reformasi perpajakan
- Republik Indonesia, Perpres No. 40 Tahun 2018 tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 6 Tahun 1983. Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Reformasi Perpajakan, Diakses melalui laman resmi pemerintah <https://www.pajak.go.id/reformasiperpajakan>
- Ridho, M. 2016. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Sales Growth terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan

- Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2014".Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Seligman, Edwin R.A., Essays on taxation, New York, edisi 10, 1925
- Soemitro, Rochmat, 2011. Asas dan Dasar Perpajakan, Penerbit Refika Aditama, Bandung
- Suarningrat, Liana Fatni dan Putu Ery Setiawan. 2013."Manajemen Pajak Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan". ISSN: 2302-8556. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.2 (2013):291-306.
- Waluyo, 2007, Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi 7, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

BIODATA PENULIS



Rusydi Fauzan, S.E, M.M.

Dosen Tetap Program Studi Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Penulis lahir di Lubuk Aur tanggal 28 Mei 1986. Penulis merupakan dosen tetap Prodi Manajemen Bisnis Syariah UIN SMDD Bukittinggi. Penulis sudah menulis sejak tahun 2010. Penulis menyukai kegiatan membaca, menulis, dan *traveling*. Seputar kegiatan penulis dapat di follow pada akun instagram @rusydifauzan.

BIODATA PENULIS



Wenny Desty Febrian, S.E., M.M.
Dosen Tetap Program Studi Manajemen
Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial
Universitas Dian Nusantara

Penulis lahir di Pekanbaru pada tanggal 21 bulan februari tahun 1990. Penulis adalah dosen tetap di Universitas Dian Nusantara pada Program Studi Manajemen Menulis Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Dian Nusantara. Menyelesaikan S1 di UIN SUSKA Riau Jurusan Manajemen konsentrasi keuangan 2011 dan melanjutkan S2 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2013 Jurusan Manajemen konsentrasi SDM dan sedang menjadi mahasiswa Phd di universitas Trengganu Malaysia 2021 sampai dengan sekarang.

BIODATA PENULIS



Fidyah Arini Kusuma Wardhani S.E., M.Akt.

Dosen Tetap Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gempol

Penulis lahir di Surabaya Tahun 1983. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gempol. Menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2005 Jurusan Akuntansi di UPN Veteran Jatim dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi lulus tahun 2017 Di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Penulis menekuni bidang Akuntansi Keuangan dan Berprofesi sebagai Freelance Administrasi dan Accounting Staf di Yayasan Baptis dan Rebana Indonesia serta tutor Freelance di Lbb Ceria Surabaya.

BIODATA PENULIS



Dr. Frans Sudirjo, S.E., M.M.

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945

Penulis lahir di Semarang, 6 Oktober 1961. Pendidikan Strata tiga Doktor Ilmu Manajemen, diselesaikan di Universitas Diponegoro pada tahun 2010. Penulis menjadi dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Ia juga menjadi dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Berikut judul buku-buku penulis termasuk H-KI: 1). Saluran Distribusi; 2). Keunggulan Bersaing Berbasis Budaya; 3). *Underreporting Of Time*; 4). Jual Beli *Online*; 5). Sasaran dan Lingkup Etika Bisnis; 6). Etika Bisnis dalam Berwirausaha; 7). Inovasi Kreatif Furniture; 8). Sistem Pemasaran dan Lingkungan Pemasaran; 9). Ruang Lingkup Komunikasi Bisnis; 10). PPh Pasal 4 Ayat 2; 11). Siklus Hidup Produk; 12). Proses Bisnis Dalam Manajemen Hubungan Pelanggan; 13). Membangun Kinerja Pemasaran; 14). Mengelola Jasa; 15). Perilaku Konsumen; 16). Manajemen Strategi Bidang Pemasaran; 17). Strategi Ritel; 18).

Sistem Informasi Penjualan dan Pemasaran; 19). Elemen – elemen Bauran Pasar; 20). Dasar – dasar Riset Pemasaran; 21). *Customer Service*; 22). Kebijakan Promosi; 23). Memahami *Tax Planning*; 24). Potensi Pasar dan Peramalan Penjualan; 25). Manajemen Informasi; 26). Manajemen Strategik dan Manajemen Kewirausahaan.

BIODATA PENULIS



Luckhy Natalia Anastasye Lotte, S. Sos., M.M.

Dosen Tetap Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Papua Manokwari

Penulis lulus S2 dari Sekolah Manajemen Bisnis, Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2012 dan saat ini sebagai dosen manajemen di Universitas Papua yang ada di Manokwari, Papua Barat. Buku ini merupakan salah satu karya dan secara konsisten akan disusul dengan buku-buku berikutnya. Pokok bahasan buku yang ditulis ini untuk berbagi ilmu pengetahuan. Untuk koresponden bisa menghubungi melalui email: lucky_lotte@yahoo.com.

BIODATA PENULIS



Dr. Yeni Kuntari, S.E., M.Si, Ak., CA.
Dosen Tetap Program Studi Akuntansi
STIE Widya Manggala

Penulis lahir di Klaten, tanggal 15 Desember 1971. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi STIE Widya Manggala. Lulus sarjana akuntansi dan profesi akuntansi dari Universitas Gadjah Mada tahun 1996. Menyelesaikan program magister ilmu akuntansi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2020. Gelar doktor dengan predikat cumlaude sebagai wisudawan terbaik dari Universitas Diponegoro tahun 2020. Selain sebagai dosen juga aktif di kepengurusan Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Tengah sejak tahun 2018 sampai saat ini, juga sebagai pengajar Brevet AB yang diselenggarakan IAI Wil Jateng. Dalam dunia praktik, juga aktif sebagai anggota dewan komisaris Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten Semarang dari tahun 2022.

BIODATA PENULIS



Nafisah Nurulrahmatiah, S.E., M.Ak.
Dosen Tetap Program Studi Manajemen
Fakultas Manajemen
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima

Penulis lahir di Kota Bima tanggal 19 Desember 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Fakultas Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima. Menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2015 dan S2 pada tahun 2019 pada Jurusan Akuntansi di kampus yang sama, Universitas Islam Indonesia. Penulis menjadi dosen sejak tahun 2019. Buku ini merupakan buku pertama yang penulis susun bersama penulis lainnya.

BIODATA PENULIS



Citra Indriyati, S.T., M.T.
Dosen Tetap Fakultas Teknik
Universitas Sriwijaya

Penulis adalah dosen di Universitas Sriwijaya. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya. Pendidikan S2 diselesaikan di Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung. Penulis bergabung dengan Universitas Sriwijaya pada tahun 2014 di Fakultas Teknik. Penulis merupakan dosen yang mengajarkan ilmu Teknik Sipil baik mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan. Penulis pernah menjabat Pembantu Pimpinan Jurusan Teknik Sipil. Penulis juga pernah menjadi dosen pembimbing untuk tim yang mengikuti kompetisi nasional dan menjadi juara pertama pada kompetisi tersebut. Penulis juga telah menulis beberapa artikel ilmiah baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email citra_indriyati@unsri.ac.id.

BIODATA PENULIS



Tusta Citta Ihtisan Tri Prasidya, S.E., M.A.

Dosen Tetap Program Studi S-1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Penulis lahir di Mataram tanggal 3 Juli 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi bidang Perpajakan. Penulis menekuni bidang Menulis sejak 2 Tahun silam sejak dipercaya menjadi dosen Universitas Mataram.

BIODATA PENULIS



Aliah Pratiwi, S.E., M. Ak.

Dosen Tetap Program Studi Manajemen
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima

Penulis lahir di Bima pada tanggal 5 Juli 1990. Penulis adalah dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima Program Studi Manajemen. Menyelesaikan S1 pada jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada jurusan Akuntansi. Saat ini penulis sedang aktif mengajar dan melakukan beberapa penelitian. Penulis adalah pengampu pada mata kuliah Pengantar Akuntansi, Perpajakan, Bank dan lembaga Keuangan Lainnya, Akuntansi Biaya dan lain-lain. Ini adalah buku ketiga penulis setelah sebelumnya sudah menyelesaikan penulisan buku Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank serta buku Pengantar Akuntansi.

BIODATA PENULIS



Dr. Yulianti, S.E., MBA., M.Si., CPA.
Dosen Tetap Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

Penulis lahir di Wonosobo bulan Juli 1966. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang dan Dosen Praktisi Pendidikan Profesi Akuntan Universitas Diponegoro. Menyelesaikan Pendidikan S1 Jurusan Akuntansi dan S2 Akuntansi di Universitas Diponegoro Semarang dan menyelesaikan Program Doktor pada Pendidikan Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Merdeka Malang. Penulis juga memiliki Sertifikasi, diantaranya yaitu Sertifikasi Akuntan, Sertifikasi Akuntan Publik, Sertifikasi Konsultan Pajak Brevet A, B, dan C, serta Izin Praktik Konsultan Pajak Brevet C dan *Certified Professional Investigator*. Penulis merupakan pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tri Bowo Yulianti Cabang Semarang. Beberapa buku yang telah ditulis yaitu Akuntansi Perbankan, Tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Transparansi dan Akuntabilitas, Intermediate Accounting I

berbasis SAK dan Akuntansi Masjid 45 & Dilengkapi dengan Contoh Transaksi.

BIODATA PENULIS



Rasty Yulia, S.E., M.M.

Dosen Tetap Program Studi D3 Perpajakan
Institut Maritim Prasetya Mandiri, Lampung

Penulis Lahir di Tanjung Karang, pada tanggal 13 Juli 1983, Ia memperoleh gelar S.E (Sarjana Ekonomi) dari Fakultas Ekonomi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Lampung, Jurusan Akuntansi, pada tahun 2005. Selain itu ia memperoleh gelar M.M (Magister Manajemen) dari Program Magister Manajemen Fakultas Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, dengan bidang konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia di tahun 2008. Sejak tahun 2015 sampai saat ini, penulis menjadi dosen tetap Program Studi D3 Perpajakan, pada Institut Maritim Prasetya Mandiri di Provinsi Lampung. Mata kuliah yang diampu adalah Akuntansi, Perpajakan dan Manajemen. Buku-buku yang sudah diterbitkan yaitu Akuntansi Biaya, Akuntansi Sektor Publik dan Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Modern.

BIODATA PENULIS



Ali Tofan, S.E., M.Ak., BKP.
Dosen STIE NU Trate Gresik
Serta Praktisi Perpajakan

Penulis lahir di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 15 November 1987. Penulis merupakan dosen di STIE NU Trate Gresik dan merupakan praktisi perpajakan yang terdaftar di asosiasi profesi konsultan pajak serta telah memperoleh izin praktik resmi yang diterbitkan oleh Negara. Riwayat Pendidikan Penulis yaitu Diploma III di Universitas Gadjah Mada, S1 Akuntansi di STIE YKPN Yogyakarta serta melanjutkan studi Magister Akuntansi di UPN “Veteran” Jawa Timur.